

**KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
PASCA PEMEKARAN DESA
(STUDI PADA DESA SUMBERBRANTAS, KOTA BATU)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

A. FAISAL YUSNI HUDA

105030100111028




**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
MALANG
2014**

MOTTO

“Hidup Sekali Berarti Lalu Mati”

“*Khairunnas anfa‘uhum linnas*”. Sebaik-baik manusia
adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain

(HR Ahmad dan Thabrani).



TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Juni 2014
Pukul : 13.00 WIB
Skripsi atas nama : A. Faisal Yusni Huda
Judul : Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa
(Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu)

DAN DINYATAKAN LULUS


Majelis Penguji,

Ketua



Prof. Dr. Sumartono, MS
NIP. 19540916 198212 1 001

Anggota



Farida Nurani, S.Sos, M.Si
NIP. 19700721 200501 2 001

Anggota



Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Anggota



Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si
NIP. 19690524 200212 2 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 1 Mei 2014



Nama: A. Faisal Yusni Huda
NIM: 105030100111028

RINGKASAN

Alfian Faisal, 2014, **Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu)**. Prof. Dr. Soemartono, MS., Farida Nurani, S. Sos, M.Si.

Pertumbuhan jumlah desa dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang signifikan. Sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 pertumbuhan jumlah desa sebanyak 4793 desa, salah satu penyebabnya adalah tingginya usulan pemekaran desa. Sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa berimplikasi pada meningkatnya tuntutan pemekaran desa. Tujuan utama pemekaran desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Evaluasi atas pelaksanaan pemekaran umumnya dilakukan setelah daerah yang bersangkutan resmi menjadi daerah baru selama lima tahun. Desa Sumberbrantas telah 5 tahun menyanggah status menjadi desa baru hasil pemekaran sejak 2007, dengan demikian saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi, maka penelitian ini berusaha menganalisis kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dan dibatasi dengan dua fokus yaitu: 1) Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa, 2) Faktor-faktor pendukung dan penghambat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa. Tahapan analisis meliputi: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa sudah menunjukkan progres yang baik. a) Jumlah keluarga yang belum mampu memenuhi kebutuhan dasar menunjukkan jumlah penurunan yang signifikan sedangkan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar cenderung meningkat. b) Walaupun jumlah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan sosial-psikologis fluktuatif tetapi mempunyai kecenderungan meningkat. c) Jumlah keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan perkembangan meningkat dari tahun ke tahun. d) Kemampuan masyarakat Desa Sumberbrantas untuk memberi sumbangan atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan cenderung menurun.

Faktor-faktor pendorong kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran daerah meliputi: 1) Tersedianya Instansi desa yang sesuai dengan kebutuhan; 2) Tersedianya aparatur pemerintah desa yang mumpuni; 3) Pengelolaan anggaran desa yang baik; 4) Kemampuan desa dalam menggali sumber-sumber potensi desa; 5) Tersedianya Infrastruktur jalan yang memadai. Sedangkan faktor-faktor penghambatnya meliputi: 1) Pelayanan bidang kesehatan yang belum memadai; 2) Pelayanan bidang Pendidikan yang belum memadai; 3) Besarnya Beban penduduk miskin.

Berdasarkan temuan di atas, maka dirumuskan rekomendasi sebagai berikut: Pada bidang kesehatan, perlu perbaikan kualitas layanan kesehatan terutama pada tenaga kesehatan dan fasilitas rawat inap. Pada aspek pendidikan, perlu peningkatan jumlah guru dan fasilitas kelas. Pemerintah Desa Sumberbrantas perlu merubah fokus pembangunan dari infrastruktur pemerintahan ke program-program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kualitas pelayanan dasar (kesehatan dan pendidikan dan ekonomi). Perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Kata Kunci: *Pemekaran Desa, Kesejahteraan Masyarakat*

SUMMARY

Alfian Faisal, 2014, **Public Welfare after Proliferation Village (Studies in Sumberbrantas Village, Batu City)**. Prof. Dr. Soemartono, MS., Farida Nurani, S. Sos, M.Si.

The number of village growth, from year to year had showing a significant increase from year to year showed a significant increase. From 2007 through 2012 as many as 4793 a growing number of rural villages, one reason is the high village Proliferation proposal. Since the enactment of Government Regulation No. 72 Year 2005 on the Village implications for the increasing demands of village Proliferation. The main purpose of village proliferation is for the public welfare. Evaluation of the implementation of the division is generally done after the relevant region officially became a new area for five years. Sumberbrantas village has 5 years of the status of the new village of the division since 2007, so is now a good time to do an evaluation, this study seeks to analyze the welfare of rural communities after Proliferation and the factors that influence it.

This study used qualitative descriptive research and the focus is limited to two, namely: (1) Welfare Sumberbrantas villagers after splitting the village, (2) the factors that affect the public welfare Sumberbrantas village after village Proliferation. Stages of analysis include: data reduction, data display and conclusion.

The public welfare after proliferation village of the Sumberbrantas Village already showing good progress. a) The number of pre-prosperous families or who have not been able to meet the basic needs showed a significant decrease while the number of families who are able to meet basic needs is likely to increase. b) Although the number of families who are able to meet the socio-psychological needs fluctuate but has a tendency to increase. c) The number of families who are able to meet the increased growth from year to year. d) Ability Sumberbrantas villagers to contribute or participate in social activities tend to decrease.

The factors that driving the public welfare of Sumberbrantas village after proliferation areas include: 1) Availability of village institutions in accordance with the requirements; 2) Availability of village government officials; 3) Good budget management; 4) The ability of the village to explore the potential sources of the village; 5) Availability of adequate road infrastructure. Whereas the inhibiting factors include: 1) health services are not adequate; 2) Education services are not adequate; 3) The expense of the poor.

Based on the above findings, it formulated the following recommendations: In the health sector, needs improvement in the quality of health services, especially health and inpatient facilities. In the aspect of education, need to be increasing the number of teachers and elementary-school facilities. Sumberbrantas Village Government needs to change the focus of government infrastructure development and the development of bureaucracy into poverty alleviation programs, community empowerment and improving the quality of basic services (healthy, education and economic). Community participation in rural development needs to be improved.

Keywords: *Village Proliferation, Public Welfare*

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

*Kupersembahkan Karya ini
Kepada Bapak dan Ibu Tercinta
Seluruh Keluarga dan Sahabat-Sahabat Seperjuangan*



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, petunjuk dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sedikit terlambat dari target yang sebelumnya telah ditetapkan. Sholawat serta Salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya serta pengikutnya hingga waktu kiamat.

Penulis banyak mendapatkan dukungan dalam menyelesaikan tulisan ini, baik secara moril maupun finansial, masukan, saran, maupun sarana diskusi dalam rangka mengkaji dan menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.S selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Publik.
4. Dosen pembimbing Bapak Dr. Sumartono, MS yang dengan sabar membimbing penulis serta memberikan masukan yang bermanfaat.
5. Dosen pembimbing Ibu Farida Nurani, S.Sos, M.Si yang selama ini sebagai pembimbing, menjadi teman diskusi serta pendorong yang kuat hingga skripsi ini selesai dan dapat anda baca.
6. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi, khususnya dosen jurusan Administrasi Publik yang selama telah membimbing dan menularkan

kajian keilmuannya kepada penulis selama proses perkuliahan, maupun di luar perkuliahan.

7. Bapak tercinta, Bapak M. Muttaqien, yang senantiasa memberikan *support* dan motifasi belajar kepada penulis. Jasanya tiada tara. Tak ada satupun kata yang sanggup mengungkapkan semuanya.
8. Ibu tersayang, Ibu Subiyanti yang doanya kepada saya selalu diijabah oleh Allah, setara dengan doa rosul dan para wali. Kesabaranmu mendidik dan membesarkan anakmu ini tak ada bandingannya
9. Kakak perempuan saya mbak Nurul Aini dan suaminya Mas Heru serta jagoan kembarnya Fatih dan Nabil, yang selalu memberikan dukungan dan pelajaran berharga bagi saya.
10. Semua keluarga besar penulis, guru-guruku di masa SD, MTs, dan SMA yang selalu memberikan dorongan dan penyemangat untuk mencapai cita-cita.

Penulis sadar bahwa karya ini masih terdapat kekurangan maupun kesalahan, oleh karena itu maka kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat bermanfaat bagi penulis untuk memperbaiki kualitas karya skripsi ini. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan keilmuan dan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk kemajuan Indonesia.

Malang, 1 Mei 2014

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
MOTTO	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
RINGKASAN	v
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	15
A. Konsep Desentralisasi dan Otonomi daerah	15
1. Desentralisasi	15
2. Otonomi Daerah	17
B. Pemekaran Daerah	19
1. Konsep Pemekaran Daerah	19



2. Penyebab Pemekaran Daerah.....	24
3. Tujuan Pemekaran Daerah.....	27
4. Dasar Hukum Pemekaran Daerah.....	28
5. Peran Pihak-Pihak di Daerah dalam Pemekaran Daerah.....	30
6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Otonom Baru.....	32
C. Desa.....	34
1. Pengertian Desa.....	34
2. Pemerintahan Desa.....	36
3. Otonomi Desa.....	39
D. Kesejahteraan Masyarakat.....	43
BAB III METODE PENELITIAN.....	52
A. Jenis Penelitian.....	52
B. Fokus Penelitian.....	54
C. Lokasi dan Situs Penelitian.....	55
D. Jenis dan Sumber Data.....	56
E. Teknik Pengumpulan Data.....	58
F. Analisis Data.....	60
G. Keabsahan Data.....	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	66
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	66
1. Sejarah Desa Sumberbrantas.....	66
2. Letak Geografis.....	68
3. Kependudukan.....	69
4. Visi Desa Sumberbrantas.....	71




5. Misi Desa Sumberbrantas	72
B. Hasil Penelitian	73
1. Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa Sumberbrantas.....	73
a. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal.....	73
b. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Sosial-Psikologis.....	77
c. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Perkembangan.....	79
d. Kemampuan untuk Memberi Sumbangan atau Berpartisipasi dalam Kegiatan-Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	82
2. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa.....	85
a. Faktor Pendorong	85
1) Tersedianya Instansi Desa Sesuai dengan Kebutuhan	85
2) Tersedianya Aparatur Pemerintah Desa yang Mumpuni	87
3) Fokus Pengelolaan Anggaran yang Baik	90
4) Kemampuan dalam Menggali Potensi-Potensi Desa	96
5) Tersediannya Insfrastruktur Desa yang Memadai.....	98
b. Faktor Penghambat.....	101
1) Pelayanan Publik Bidang Kesehatan yang Belum Memadai	100
2) Pelayanan Publik Bidang Pendidikan yang Belum Memadai.....	103
3) Besarnya Beban Penduduk Miskin	108
C. Pembahasan.....	110
1. Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa Sumberbrantas.....	110
a. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal.....	112
b. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Sosial-Psikologis.....	115
c. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Perkembangan	117
d. Kemampuan untuk Memberi Sumbangan atau Berpartisipasi dalam Kegiatan-Kegiatan Sosial Kemasyarakatan	119

2. Faktor-Faktor Pendorong dan Penghambat Kesejahteraan Masyarakat

Pasca Pemekaran Desa	121
a. Faktor Pendorong	121
1) Tersedianya Instansi Desa Sesuai dengan Kebutuhan	121
2) Tersedianya Aparatur Pemerintah Desa yang Mumpuni	125
3) Fokus Pengelolaan Anggaran yang Baik	126
4) Kemampuan dalam Menggali Potensi-Potensi Desa	131
5) Tersediannya Insfrastruktur Desa yang Memadai.....	133
b. Faktor Penghambat.....	135
1) Pelayanan Publik Bidang Kesehatan yang Belum Memadai	135
2) Pelayanan Publik Bidang Pendidikan yang Belum Memadai.....	138
3) Besarnya Beban Penduduk Miskin	141
BAB V PENUTUP	142
A. Kesimpulan	142
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	148


DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hal.
1.	Pertumbuhan Jumlah Desa di Indonesia	7
2.	Indikator BKKBN	47
3.	Persentase Jumlah Keluarga Kategori Pra Sejahtera dan KS I Desa Sumberbrantas	74
4.	Persentase Jumlah Keluarga Kategori KS II Desa Sumberbrantas	77
5.	Persentase Jumlah Keluarga Kategori KS III Desa Sumberbrantas	79
6.	Persentase Jumlah Keluarga Kategori KS III+ Desa Sumberbrantas	83
7.	Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun	87
8.	Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Sumberbrantas	88
9.	Jumlah Anggota BPD Desa Sumberbrantas	89
10.	Anggaran Pendapatan Desa Sumberbrantas Tahun Anggaran 2013	92
11.	Anggaran Belanja Desa Sumberbrantas Tahun Anggaran 2013	93
12.	Jumlah ADD Desa Sumberbrantas dari Tahun ke Tahun	94
13.	Jumlah Layanan Kesehatan Desa Sumberbrantas	101
14.	Jumlah Penduduk Desa Sumberbrantas Berdasarkan Pendidikan	103
15.	Perbandingan Sarana Pendidikan Seluruh Desa di Kecamatan Bumiaji	105
16.	Jumlah Sarana Pendidikan dan Ratio Desa Sumberbrantas	106
17.	Perbandingan Jumlah Rumah Tangga Miskin Seluruh Desa Kecamatan Bumiaji	110
18.	Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberbrantas Tahun 2012-2013	131



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hal.
1.	Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman	61
2.	Peta Wilayah Desa Sumberbrantas	69
3.	Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberbrantas	86



DAFTAR LAMPIRAN

- | No. | Judul |
|-----|---|
| 1. | Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2007 Nomor II/D). |
| 2. | Peraturan Desa Sumberbrantas Nomor 01 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2012 |
| 3. | Surat-Surat Izin Penelitian |
| 4. | Foto-Foto Kegiatan Penelitian |
| 5. | Biodata Penulis |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara dengan wilayah yang luas, seperti Indonesia, menganut kebijakan desentralisasi yang menurut Hoessein (2009:23), desentralisasi mengakibatkan pembagian wilayah nasional ke dalam wilayah-wilayah yang lebih kecil dan dalam wilayah-wilayah tersebut terdapat derajat otonomi tertentu. Masyarakat yang berada dalam wilayah-wilayah tersebut akan menjalankan pemerintahan sendiri melalui lembaga pemerintahan dan birokrasi setempat yang terbentuk. Secara rinci, Prasojo (2010:4) menyatakan bahwa pemerintahan daerah memiliki kedudukan dan status hukum yang kuat serta memiliki kemandirian keuangan, memiliki kontrol atas penerimaan dan pengeluaran dan memiliki kemandirian dalam membentuk struktur organisasi, kepegawaian, penggunaan anggaran dan hal-hal lain yang diperlukan untuk menjalankan pemerintahan.

Di Indonesia, penerimaan desentralisasi berimplikasi pada perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah melalui UU Nomor 22/1999 yang kemudian telah direvisi melalui UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sebelumnya bersifat sentralistik, dilandasi oleh semangat untuk membangun kemandirian dan kreativitas daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan serta memberdayakan masyarakat daerah sehingga terjadi pergeseran pembagian kewenangan dan urusan daerah berubah dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Dalam UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa

otonomi daerah merupakan penyerahan sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah agar lebih optimal untuk membangun daerahnya sesuai dengan potensi daerah masing-masing. Paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ini telah memberikan peluang yang besar bagi daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerah berdasarkan potensi yang dimilikinya sesuai dengan aspirasi dan inisiatif masing-masing daerah.

Penetapan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah merupakan langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan. Setidaknya terdapat lima alasan penting yang mendasari penetapan UU tersebut, yaitu: 1) demokratisasi, 2) penguatan partisipasi masyarakat, 3) pemerataan pembangunan dan keadilan, 4) pertimbangan potensi dan perbedaan antar daerah, dan 5) penguatan DPRD (Usman, 2001: 1).

Langkah baru untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan menurut Fauzi (2001: 7) dimaksudkan:

Untuk menyikapi aspirasi masyarakat dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik, cepat dan murah maka penataan pemerintahan yang dilakukan di berbagai daerah adalah penataan wilayah pemerintahan melalui pemekaran daerah dengan tujuan akselerasi pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga secara teoritis perluasan wewenang pemerintah di daerah tersebut diharapkan akan menciptakan *local accountability* dan *local government responsiveness*, yakni kemampuan pemerintahan daerah untuk merespon hak-hak komunitasnya

Dengan demikian lebih mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat dan memungkinkan mendapatkan keikutsertaan dan akses terhadap pemerintah akan semakin dekat. Karena dengan rentang kendali yang tidak lagi jauh akan dapat membuat suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan lebih efektif dan efisien. Selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan efektivitas

pelayanan masyarakat dan menumbuhkan semangat demokratisasi di dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Tujuan dari paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan ini mendorong daerah untuk membenahi penyelenggaraan pemerintahan dan mendekatkan proses pengambilan keputusan kepada rakyat dan memungkinkan mendapatkan keikutsertaan dan akses terhadap pemerintah akan semakin dekat. Salah satu jalan yang ditempuh adalah melalui pemekaran daerah. Banyaknya daerah mengusulkan untuk melakukan pemekaran, oleh banyak pengamat diduga menjadi sarana sekelompok “elit lokal” untuk mendapatkan keuntungan atas pemekaran daerah. Dalam upaya memekarkan daerah harus dilakukan atas dasar masukan/keinginan masyarakat namun dalam prakteknya lebih banyak diinisiasi oleh “elit lokal”. (Effendy, 2008 yang dikutip Suryanto, 2009: 2)

Kondisi yang terjadi atas fenomena pemekaran daerah yang dilakukan oleh beberapa daerah karena adanya peluang untuk melakukan pemekaran (pemecahan) daerah. Menurut Dawood (2007) (yang dikutip Ayu dkk, 2012: 137) ada dua alasan mengapa pemekaran banyak diusulkan oleh daerah:

Pertama, desentralisasi memberikan dana yang lebih besar untuk dapat dikelola oleh setiap pemerintah daerah (khususnya Dana Alokasi Umum). Kedua, semangat Otonomi Daerah telah meningkatkan wewenang pemerintah daerah untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah tanpa perlu memperoleh persetujuan Pemerintah di atasnya. Disamping dua alasan tersebut kiranya upaya pemekaran daerah dipandang sebagai terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat.

Pemekaran daerah dilakukan pada beberapa daerah dimaksudkan agar terjadi peningkatan kemampuan pemerintah daerah, berupa makin pendeknya rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektivitas penyelenggaraan

pemerintah dan pengelolaan pembangunan (Effendy, 2008 yang dikutip Suryanto, 2009: 2). Berdasarkan atas pemahaman dan alasan pemekaran tersebut pada hakekatnya tujuan pemekaran tidak lain adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, tujuan mulia dilakukannya pembangunan daerah, dalam konteks pemekaran daerah adalah kesejahteraan.

Namun pada praktiknya pemekaran daerah belum menyentuh tujuan otonomi secara mendasar. Thoah (2006; 2) menjelaskan secara rinci:

Kelemahan pemekaran daerah, perjalanan pemda dan pemekarannya belum menyentuh tujuan otonomi secara mendasar, karena masyarakat setempat masih jauh dari kesejahteraan dan dibebani kesenjangan, pemda bukannya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat luas ketimbang elit lokal, dan dengan begitu jelaslah bahwa proses demokratisasi yang semakin bersifat formalis semakin kehilangan makna karena pengujudan substansinya terabaikan.

Pemekaran Daerah baik di tingkat provinsi, kota/kabupaten ataupun desa dapat berjalan dengan sendirinya jika ditunjang dengan potensi sumber daya serta kemampuan aparatur daerah yang bersangkutan. Namun, mengingat kompleksnya permasalahan suatu daerah, dan pentingnya prasyarat pengembangan, maka dalam jangkaun ke depan untuk maningkatkan efektifitas pengelolaan dan pengembangan sumber daya yang ada di daerah, jika nantinya tidak dilayani dengan baik, pemekaran dapat menimbulkan masalah baru yang merupakan bagian dari gejala pembangunan itu sendiri. Untuk itu maka pembentukan daerah dalam UU. No 32 Tahun 2004 pasal 5 ayat 4 harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik, sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu

dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan dibentuknya daerah dan diberikannya otonomi daerah.

Berjalannya otonomi daerah di tingkat kota/kabupaten ikut berpengaruh pada otonomi di tingkat desa. Otonomi desa berjalan seiring dengan adanya perubahan paradigma pemerintahan yang sentralis berubah menjadi desentralis.

Rozaki (2004:21) menjelaskan bahwa:

Undang-Undang No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa yang merupakan produk orde baru yang mengatur desa secara sentralis, seragam dan menempatkan desa sebagai bagian dari birokrasi negara tidak dipergunakan lagi. Pengelolaan desa tidak lagi diatur oleh pemerintah pusat namun diserahkan kepada kabupaten, yang telah diberikan kewenangan untuk menjalankan pemerintahannya sebagai daerah otonom. Selain memberikan kewenangan pengelolaan desa kepada kabupaten, Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juga memberikan pemaknaan baru tentang desa, dimana desa tidak lagi merupakan wilayah administratif namun merupakan sebuah daerah yang istimewa dan memiliki kewenangan untuk mengatur kepentingan masyarakatnya. Pemaknaan baru yang diberikan oleh Undang-Undang No. 22 tahun 1999 tersebut secara langsung memberikan peluang bagi hadirnya otonomi ditingkat desa.

Sehingga dengan peraturan baru tentang pemerintahan desa tersebut membawa dampak yaitu diakuinya kembali otonomi desa, dihapuskannya keseragaman desa serta desa tidak lagi menjadi bawahan kecamatan. Sehingga dengan adanya Undang-Undang tersebut desa mempunyai kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten. Dengan demikian pemerintah desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desanya berdasarkan tradisi ataupun adat-istiadat yang berkembang di desanya, oleh karena itulah peran serta

kelembagaan desa menjadi sedemikian penting dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desanya.

Saat ini, pandangan atas keberadaan desa yang diyakini paling mendekati akar budaya, nilai, dan sejarah desa-desa di Indonesia yakni di seputar konseptualisasi bahwa desa adalah kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. (Mas`ud. M. 2007: 333). Dengan kata lain, berlandaskan pengertian ini maka proses sosial maupun politik yang terjadi di sebuah desa memiliki karakter dasar adanya otonomi untuk membangun tata kehidupan desa bagi kepentingan seluruh penduduk desa itu sendiri

Selama ini *euphoria* pemekaran daerah selalu dikaitkan dengan pemekaran provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan yang pertumbuhannya begitu pesat. Padahal disamping pemekaran provinsi, kabupaten/kota, terdapat pemekaran kelurahan/desa yang jumlahnya sangat besar. Data yang dihimpun dari BPS menunjukkan semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah desa yang diakibatkan oleh pemekaran desa dan desa baru akibat transmigrasi. Terhitung sejak desember 2007 jumlah desa sebesar 73.405 desa dan meningkat tajam sampai juni 2011 terjadi penambahan jumlah desa menjadi 78.198 desa. Sehingga dalam kurun waktu 5 tahun telah terjadi penambahan desa sebesar 4.793 desa.

Tabel 1 Pertumbuhan Jumlah Desa

Bulan/Tahun	Jumlah Desa
Desember/December 2007	73 405
Mei/May 2008	75 410
Juni/June 2009	76 546
Desember/December 2009	77 012
Juni/June 2010	77 126
Desember/December 2010	77 548
Juni/June 2011	78 198

Sumber: BPS (2011)

Sesuai UU No 5 Tahun 1974 keputusan pemekaran desa dan kecamatan harus melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun sejak berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, keputusan pemekaran cukup lewat Peraturan Daerah (Perda). Dengan diberlakukannya peraturan ini mengakibatkan meningkatnya permohonan jumlah desa yang dimekarkan dikarenakan lebih mudahnya syarat untuk melakukan pemekaran desa. Meningkatnya jumlah desa baru juga tidak terlepas dari semangat otonomi serta terbitnya PP. No. 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Keinginan yang kuat dari daerah terkait pelaksanaan kebijakan otonomi dan peluang yang ada berdasar PP No. 129 Tahun 2000, mengakibatkan banyak daerah melakukan usulan pemekaran dibandingkan penghapusan maupun penggabungan daerah.

Dalam berita yang dilansir *Jateng Time* 30/8/2012 terhitung sejak 13 Januari 2012 pemerintah menghentikan pemekaran desa dan kelurahan. Sedang pemekaran kecamatan menyusul dihentikan sejak 1 Agustus 2012. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Gamawan Fauzi menyatakan pemekaran desa belakangan ini

hampir tidak terkendali, bahkan sudah melebihi 7 ribu desa di seluruh Indonesia. Kebijakan Penyetopan atau moratorium ini dilakukan guna bukan untuk menarik wewenang pemerintah kabupaten dan kota, yang selama ini berwenang membentuk pemekaran desa dan kecamatan. Namun keputusan itu dilakukan untuk menata dan menertibkan kembali jumlah desa, kelurahan, dan kecamatan, terutama untuk validasi data agregat kependudukan per kecamatan (DAK2) dan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4). Sejauh ini banyak provinsi yang tidak melaporkan pembentukan kecamatan dan desa baru ke pemerintah pusat. Akibatnya, Kemendagri tak punya data pasti tentang jumlah kecamatan dan desa saat ini. Karenanya pemerintah memilih mengambil tindakan tegas.

Hasil dari penelitian Suryanto (2009: 242-243) menyimpulkan bahwa terdapat kesan animo daerah mengupayakan pemekaran disebabkan atas pertimbangan:

- a) Adanya keinginan elit lokal mendapatkan keuntungan atas pemekaran daerah meskipun seringkali mengatasnamakan aspirasi/ keinginan dari masyarakat.
- b) Adanya motivasi mendapatkan lebih banyak anggaran yang dapat dikelola daerah.
- c) Indikasi peningkatan wewenang Pemerintah Daerah untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat daerah tanpa persetujuan Pemerintah di level yang lebih tinggi.
- d) Sebagai terobosan percepatan pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kuantitas layanan kepada masyarakat.

Banyaknya motif atau alasan yang mendorong pemekaran daerah menunjukkan bahwa semangat untuk menyambut dan melaksanakan otonomi daerah adalah sangat positif. Meskipun demikian, fakta di lapangan menunjukkan bahwa pemekaran daerah justru tidak efektif. Hasil kajian *Building and Reinventing Decentralised Governance* (2008: 16-29) menemukan bahwa:

- a) Dari sisi perekonomian beban penduduk miskin di Daerah Otonom Baru justru lebih tinggi dibanding daerah induk. PDRB per kapita penduduk di daerah induk lebih tinggi daripada Daerah Otonom Baru.
- b) Dari sisi keuangan, Daerah Otonom Baru juga menunjukkan kinerja yang kurang optimal dimana ketergantungan keuangan kepada pusat justru lebih tinggi.
- c) Sektor pendidikan, daya tampung sekolah di Daerah Otonom Baru justru lebih rendah di semua jenjang baik SD, SMP maupun SMA.
- d) Di bidang kinerja aparatur, terdapat beberapa masalah diantaranya adalah ketidaksesuaian antara aparatur yang dibutuhkan dengan yang tersedia, SDM aparatur yang rendah, serta ketidakdisiplinan aparatur daerah dalam bekerja.

Ditinjau dari segi hukum, menurut Undang-Undang 32 Tahun 2004, tujuan otonomi daerah termasuk di dalamnya pemekaran daerah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui efektifitas dan efisiensi pelayanan publik, serta peningkatan daya saing daerah. Syarat utama untuk mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat adalah dengan tersedianya pelayanan publik yang baik. Dalam pelayanan publik, setidaknya terdapat 3 kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yaitu bidang kesehatan, pendidikan dan infrastruktur.

Desa Sumberbrantas adalah salah satu desa di Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Jawa Timur yang merupakan hasil pemekaran Desa Tulungrejo pada tahun 2007. Desa Sumberbrantas mewarisi sekitar 4021 Jiwa penduduk atau 43,3% dari daerah induk yaitu Desa Tulungrejo dengan jumlah penduduk 8.360 jiwa . Desa Sumberbrantas merupakan desa tertinggi di Kota Batu yaitu diatas 1700 mdpl dan merupakan desa dengan jarak terjauh dengan pusat kota yaitu 17 Km. Pemekaran Desa Sumberbrantas mulanya diinisiasi oleh para warga masyarakat dan kemudian pengurus BPD dan perangkat desa tulungrejo yang merupakan desa induk sebelum pemekaran ini menyetujui tentang adanya kebijakan pemekaran

desa. Seluruh pemangku kepentingan menganggap kurang diperhatikannya kualitas pelayanan publik dusun sumberbrantas yang termasuk wilayah paling jauh dari pusat pemerintahan yaitu, kecamatan (12 Km) maupun kota (17 Km). Masyarakat merasa kurang puas atas pelayanan publik karena jauhnya jarak dengan pusat pemerintahan.

Desa Sumberbrantas resmi mengajukan pemekaran desa setelah terbitnya Surat Keputusan BPD Tulungrejo Nomor: 04/KEP/V/2003 tentang permohonan menjadi Desa sendiri (Desa Sumberbrantas) serta pertimbangan kemajuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah serta pembangunan dan pelayanan. Kemudian ditindaklanjuti Wali Kota Batu Bapak Imam Kabul pada tanggal 31 Agustus 2007 dalam bentuk Lambaran Daerah Kota Batu tahun 2007 Nomor II/D yang menetapkan tentang peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa yang menyatakan bahwa pembentukan desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dan Desa Sumberbrantas resmi menjadi desa sendiri seelah terbitnya Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 tahun 2007 Tentang Pembentukan Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Inti dari pemekaran desa yang dilakukan di Desa Sumberbrantas adalah untuk meningkatkan dan mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dengan kondisi ini dimana desa induk yaitu Desa Tulungrejo yang memiliki wilayah yang luas yaitu 7024,50 Ha yaitu lebih dari 50% dari seluruh wilayah Kecamatan Bumiaji, jumlah penduduk yang besar yaitu mencapai hampir 14 ribu

orang, ditambah jarak pusat pemerintahan dengan letak Desa Sumberbrantas dengan medan yang berat dan jauh maka pemberian pelayanan tidak maksimal. Pemekaran desa ini dinilai cukup memenuhi syarat. Dilihat dari jumlah pertumbuhan penduduk yang meningkat, dan luas wilayahnya yang memungkinkan terjadinya pemekaran untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat. Kepala Desa Sumberbrantas menjelaskan:

Desa Sumberbrantas sebelum pemekaran merupakan desa sangat tertinggal dalam segala hal, baik pendidikan, kesehatan, ekonomi dan infrastruktur. Kondisi paling parah adalah ketika Kota Batu belum memekarkan diri dari Kabupaten Malang dikarenakan wilayah Desa Sumberbrantas adalah wilayah paling ujung utara kabupaten Malang sehingga menjadikan akses yang sulit dan tidak ada perhatian sama sekali dari pemerintah kabupaten. Setelah Kota Batu mekar pun belum ada perubahan yang cukup signifikan karena pemerintah Kota Batu masih berusaha menata pemerintahan yang baru. Akhirnya penduduk Desa Sumberbrantas mengusulkan pemekaran desa pada 2003 dan disetujui sebagai desa persiapan. Kondisi desa pada waktu itu sangat tertinggal, angka kemiskinan sekitar 50% dari jumlah penduduk, jumlah partisipasi sekolah yang rendah, serta infrastruktur terutama jalan yang sangatlah jelek sehingga menjadikan kondisi wilayah di sini semakin terpuruk. (Wawancara pada tanggal 26 November 2013, pukul 10.20 di Kantor Kepala Desa Sumberbrantas).

Berdasarkan latar belakang diatas, pelaksanaan pemekaran desa telah berjalan 5 tahun dan diharapkan dapat memperbaiki kualitas hidup rakyat sehingga tercapai kesejahteraan masyarakat sesuai tujuan dari pemekaran. Lantas penelitian ini berusaha melakukan kajian untuk melihat apakah pemekaran desa ini membawa perbaikan kesejahteraan rakyat Desa Sumberbrantas. Maka penelitian ini diberi judul: **“Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa (Studi pada Desa Sumberbrantas, Kota Batu)”**.

B. Rumusan Masalah

Proses mencapai kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberbrantas masih belum sesuai harapan. Maka penelitian ini berusaha menganalisis secara lebih komprehensif dari tujuan pemekaran daerah yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat tercapai. Maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa?
2. Faktor-faktor apa saja yang mendorong dan menghambat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mendapatkan gambaran mengenai dampak pemekaran daerah Desa Sumberbrantas terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan secara khusus penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis:

1. Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa.
2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat diantaranya adalah:

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan

sumbangan keilmuan berupa kajian tentang otonomi daerah, desentralisasi dan pemekaran daerah khususnya pemekaran desa. Selain itu penelitian ini juga dapat dijadikan rujukan bagi penelitian selanjutnya dengan tema yang sama.

2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan menentukan kebijakan tentang bagaimana kinerja daerah baru hasil pemekaran desa dalam mensejahterakan masyarakatnya, Penelitian ini diharapkan juga berguna bagi pembangunan Desa Sumberbrantas.

E. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab yang sistematis dan alur pembahasannya dikemukakan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penulisan skripsi, rumusan masalah, tujuan dilakukannya penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan yang berkaitan dengan judul. Teori ini akan didapat dari hasil studi kepustakaan beberapa literatur.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian ini dikemukakan fokus

penelitian, pemilihan lokasi dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument pengumpulan data, dan analisi data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menguraikan pelaksanaan dari hasil penelitian dan dilakukan pembahasan terkait dengan semua permasalahan yang diangkat.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua yang diuraikan sebelumnya dan memberikan rekomendasi atau saran berdasarkan hasil pembahasan.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Desentralisasi dan Otonomi Daerah

1. Desentralisasi

Rondinelli, et al (1989), yang dikutip oleh Muluk (2009:12), mengungkapkan definisi desentralisasi dalam arti luas mencakup lima bentuk yaitu *privatization*, *deregulation of private service provision*, *devolution to local government*, *delegation to publik enterprises*, dan *deconsentration of central government bureaucracy*. Menarik untuk dicermati juga karena kelima bentuk desentralisasi tersebut memiliki kemiripan terminologi desentralisasi oleh Cohen dan Peterson (1999), (yang dikutip Muluk (2009:12), yaitu *deconcentration*, *devolution*, dan *delegation* (yang mencakup *privatization*).

Hoessein (2009:89) menyatakan bahwa desentralisasi sebenarnya mengandung dua elemen yang bertalian, yaitu pembentukan daerah otonom dan penyerahan kewenangan secara hukum untuk menangani bidang-bidang pemerintahan tertentu, baik yang dirinci maupun yang dirumuskan secara umum. Sementara itu menurut Smith (1967), dalam Hoessein (2009:89), menuliskan bahwa desentralisasi akan melahirkan pemerintahan daerah (*local self government*), sedangkan dekonsentrasi akan melahirkan pemerintahan lokal (*local state government* atau *field administration*).

Rondinelli et al. (1989) (yang dikutip Muluk, 2009: 58-59) mendefinisikan desentralisasi dalam perspektif administrasi yaitu:

The transfer of responsibility for planning, management, and the raising and allocation of resources from the central government and its agencies to field units of government agencies, subordinate units or levels of government, semi-autonomous publik authorities or corporations, area- wide, regional or functional authorities, or nongovernmental private or voluntary organizations.

(Transfer atau pendelegasian wewenang politik dan hukum untuk merencanakan, membuat keputusan dan memmanage fungsi-fungsi publik dari pemerintah pusat dan lembaga-lembaganya terhadap organisasi organisasi di lapangan dari lembaga-lembaga tersebut, unit-unit pemerintah, otoritas pembangunan regional; wewenang fungsional; pemerintahpemerintah otonomi lokal; atau lembaga-lembaga non-pemerintahan).

Logeman dalam Abdullah (2011: 11) mengemukakan bahwa kelaziman desentralisasi dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

- a. Dekonsentrasi (*Deconcentratie*) atau "*ambtelijke decentralisatie*" yaitu berkaitan dengan pelimpahan kekuasaan dari alat perlengkapan negara tingkat lebih atas kepada bawahannya guna melancarkan pekerjaan didalam melaksanakan tugas pemerintahan.
- b. Desentralisasi ketatanegaraan atau "*staatkundige decentralisatie*" yang sering disebut juga pelimpahan kekuasaan perundangan dan pemerintahan (*regelende en bertuurendebevoerheid*) kepada daerah otonomi di dalam lingkungannya.

Smith (1985) (yang dikutip Hoessein 2009: 20-28) membedakan nilai-nilai desentralisasi dari sudut pandang kepentingan pemerintah pusat dan dari sisi kepentingan pemerintah daerah. Bila dilihat dari kepentingan masyarakat pusat, setidaknya ada tiga nilai desentralisasi yaitu untuk kepentingan politik, latihan kepemimpinan, dan untuk menciptakan stabilitas politik. Sementara dari sisi kepentingan daerah, nilai pertama dari desentralisasi adalah untuk mewujudkan apa yang disebut *political equality*, ini berarti melalui pelaksanaan desentralisasi diharapkan akan lebih membuka kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas politik di tingkat lokal. Nilai kedua, desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah

adalah *local accountability*. Smith cenderung mengemukakan hal kedua ini dengan ide dasar *liberty*. Artinya, melalui pelaksanaan desentralisasi akan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperhatikan hak-hak dari komunitasnya. Nilai ketiga dari desentralisasi dari sisi kepentingan pemerintah daerah adalah *local responsiveness*. Salah satu asumsi dasar dari nilai desentralisasi yang ketiga ini adalah karena pemerintah daerah dianggap mengetahui lebih banyak tentang berbagai masalah yang dihadapi oleh komunitasnya. Maka melalui pelaksanaan desentralisasi berdasarkan asas-asasnya diharapkan akan menjadi jalan yang terbaik untuk mengatasi dan sekaligus meningkatkan akselerasi dari pembangunan sosial dan ekonomi daerah.

Dorongan kuat untuk dilakukannya desentralisasi menurut Smith (1985) (yang dikutip Hoessein 2009: 67-70) adalah:

“Karena terdapat hubungan sistematis antara kualitas kinerja administratif pada layanan pemerintahan dengan karakteristik wilayah lokal yang biasanya dibedakan oleh batas wilayah geografis. Pemerintahan tidak akan memperoleh manfaat ketika menjalankan tugas atas wilayah yang luas dengan populasi yang besar. Dorongan lain untuk desentralisasi atas landasan bahwa efisiensi tergantung pada internalisasi dari biaya dan manfaat. Dengan demikian batas daerah harus ditetapkan berdasarkan kelompok-kelompok masyarakat atas karakter-karakter tertentu”

2. Otonomi Daerah

Secara etimologi, kata otonomi berasal dari bahasa latin yaitu *autos* yang berarti berdiri sendiri dan *nomos* yang berarti aturan (Abdurrahman, 1987:9). Bila diterjemahkan secara harafiah maka otonomi merupakan *zelfwetgeving* yaitu pemerintahan sendiri. Namun, secara terminologi otonomi merupakan

pemerintahan yang memiliki kewenangan dan otoritas dalam menyelenggarakan membuat dan melaksanakan berbagai bentuk kebijakan dan pelayanan publik.

Dengan kata lain otonomi mendorong berkembangnya prakarsa sendiri untuk mengambil keputusan mengenai kepentingan masyarakat setempat. Secara lebih jelas, bahwa otonomi daerah sebenarnya merupakan otonomi masyarakat, sebagaimana dikemukakan Hoessein (1996), yang dikutip Cahyadi (2003:20):

”..memberikan otonomi daerah tidak saja berarti melaksanakan demokrasi, tetapi mendorong berkembangnya *auto-aktivitiet*. *Auto-aktivitiet* artinya bertindak sendiri, melaksanakan sendiri apa yang dianggap penting bagi lingkungan sendiri. Dengan berkembangnya *auto-aktivitiet* tercapailah apa yang dimaksud demokrasi, yaitu pemerintahan yang dilaksanakan oleh rakyat, untuk rakyat. Rakyat tidak saja menentukan nasibnya sendiri, melainkan juga dan terutama memperbaiki nasibnya sendiri.”

Pendapat ini sejalan dengan pengertian *Local Authonomy* yang disampaikan oleh Muthalib (yang dikutip Cahyadi, 2003:20):

”Conseptually, local authonomy tends to become synonym freedom of locality for self determination of local democracy. No single body but the local people and then the representatives enjoy supreme power in regard to the local sphere action, government intervention can be justifies when the larger interest is involved. Therefore, the people large and their representatives alone can override the local people and their representatives”

Dalam otonomi juga terkandung makna demokrasi berupa kebebasan untuk berprakarsa. Otonomi dalam pengertian kebebasan atau kemandirian bahwa sesuatu dianggap otonom jika dia menentukan dirinya sendiri, membuat hukum sendiri, dengan maksud mengatur diri sendiri dan berjalan berdasarkan kewenangan, kekuasaan dan prakarsa sendiri (Hoessein, 2001:1-19). Konsep otonomi terkandung kebebasan dalam hal ini berprakarsa untuk mengambil keputusan atas dasar aspirasi masyarakat tanpa kontrol langsung dari pemerintah.

Kebebasan tersebut bukan berarti kemerdekaan, akan tetapi bermakna kemandirian yaitu wujud pemberian kesempatan yang dipertanggungjawabkan.

Makna yang terkandung dalam otonomi adalah pengakuan akan pentingnya kemandirian yang dibangun dengan mendorong penciptaan kapasitas politik dan ekonomi di daerah. Dalam otonomi juga terkandung makna demokrasi artinya bahwa dalam mewujudkan otonomi daerah, prinsip demokrasi perlu dengan tegas diikuti. Salah satunya adalah bahwa pelimpahan sumber-sumber keuangan kepada Daerah harus mengikuti/sesuai dengan kewenangan dan tugas yang dilimpahkan. Hal ini sejalan dengan pengertian otonomi itu sendiri yang pada garis besarnya bermakna keleluasaan (*discretion*) Daerah untuk menentukan dan memutuskan sendiri berbagai aspek kebijakan maupun permasalahan dalam rangka menjalankan tugas-tugas kewenangannya. Muara dari otonomi daerah adalah pemberian oleh, dari, dan untuk rakyat dibagian wilayah nasional suatu negara melalui lembaga-lembaga pemerintahan yang secara formal berada di luar pemerintah pusat (Hoessein, 2000 yang dikutip Muluk, 2009:5).

B. Pemekaran Daerah

1. Konsep Pemekaran Daerah

Dalam konsep otonomi daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, prakarsa pemerintahan daerah haruslah bertujuan untuk kepentingan masyarakat setempat dan berdasarkan aspirasi masyarakat.

Pemerintah daerah akan terselenggara dengan baik apabila masyarakat yakin bahwa mereka adalah bagian dari pemerintah itu,

dan kepentingan mereka dapat terjamin bagi kelanjutan kesejahteraan masyarakat tersebut, dimana hal ini dapat memperkuat pandangan bahwa konsep otonomi seyogyanya berada dalam kerangka acuan pemerintahan yang demokratis. (Kaloh, 2002: 50)

Dasar hukum dalam kebijakan pemekaran daerah meliputi:

1. Pasal 19 UUD 1945 yang mengisyaratkan adanya pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan UU.
2. UU No. 22 Tahun 1999 pasal 5 dan 6
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2000
4. Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000
5. Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa

Prosedur atau mekanisme pemekaran daerah sama dengan prosedur pemekaran daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 129 Tahun 2000 yaitu:

1. Adanya kemauan politik dari pemerintahan daerah dan masyarakat yang bersangkutan.
2. Pembentukan daerah harus didukung oleh penelitian awal yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
3. Usulan pembentukan Provinsi disampaikan kepada Pemerintahan, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang berada dalam wilayah provinsi yang dimaksudkan, yang dituangkan dalam keputusan DPRD.
4. Usulan pembentukan Kabupaten/Kota disampaikan kepada pemerintah cq. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah melalui Gubernur dengan dilampirkan hasil penelitian daerah dan persetujuan DPRD Kabupaten/Kota serta persetujuan DPRD Provinsi, yang dituangkan dalam keputusan DPRD.
5. Dengan memperhatikan usulan Gubernur, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah memproses lebih lanjut dan dapat menugaskan Tim untuk melaksanakan observasi ke Daerah yang hasilnya menjadi bahan rekomendasi kepala Dewan Pertimbangan Ekonomi Daerah.
6. Para anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah memberikan

saran dan pendapat secara tertulis kepada Dewan Pertimbangan Ekonomi Daerah.

7. Berdasarkan saran dan pendapat Dewan Pertimbangan Ekonomi Daerah, usul pembentukan suatu daerah diputuskan dalam rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah.
8. Apabila berdasarkan hasil keputusan rapat anggota Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah menyetujui usulan pembentukan rapat daerah, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi selaku Ketua Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah mengajukan usul pembentukan daerah tersebut berdasarkan Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah kepada Presiden.
9. Apabila Presiden menyetujui usul yang dimaksud, Rancangan Undang-undang Pembentukan Daerah disampaikan kepada DPR RI untuk mendapatkan persetujuan.

Peraturan Pemerintah No 129 Tahun 2000 tentang persyaratan pembentukan dan kriteria pemekaran, penghapusan, dan penggabungan daerah guna mendapatkan tujuan yang diharapkan. Syarat-syarat tersebut antara lain:

1. Potensi Daerah, hal ini dapat dinilai dari ketersediaan sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan dapat memberikan sumbangan penerimaan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
2. Luas Daerah, merupakan pertimbangan dari jumlah penduduk jika luas wilayah semakin luas dan sulit untuk dijangkau maka pelayanan yang diberikan kurang efisien, jadi pencapaian dari peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah sulit untuk dapat dicapai. Luas wilayah ini merupakan bentuk pertimbangan dengan jumlah penduduk.
3. Jumlah penduduk, hal yang menyebabkan terjadinya pemekaran karena dengan jumlah penduduk yang semakin banyak perlu adanya pelayanan yang lebih jika ditangani oleh satu wilayah tertentu akan menambah beban pemerintahannya, tujuan dari pemekaran yang dilihat dari jumlah penduduk ini semata-mata untuk memberikan pelayanan dan peningkatan keamanan serta ketertiban bagi masyarakatnya.
4. Kemampuan ekonomi, merupakan cerminan hasil kegiatan usaha perekonomian yang berlangsung disuatu daerah Provinsi, Kabupaten/Kota yang dapat diukur dari:
 - a. Produk Domestik Regional Bruto
 - b. Penerimaan daerah sendiri
5. Sosial politik merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap kelangsungan perkembangan politik masyarakat karena dari

semakin meningkatnya partisipasi masyarakat dalam politik atau dalam organisasi masyarakat dapat menjadi pendukung dalam percepatan pengelolaan potensi daerahnya.

6. Sosial budaya, sangat berkaitan dengan struktur masyarakat dan kebiasaan-kebiasaan yang bisa dilakukan seperti:
 - a. Tempat peribadatan
 - b. Tempat/kegiatan institusi sosial dan budaya
 - c. Sarana olahraga

Sedangkan untuk pemekaran desa didasari atas ketentuan yang terdapat pada PP No. 73 tahun 2005 pasal 2 disebutkan bahwa pembentukan desa dapat berupa penggabungan beberapa desa atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih.

Pembentukan desa sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

- a. Jumlah penduduk; untuk wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 1500 jiwa atau 300 KK, wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 1000 jiwa atau 200 KK, dan wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 750 jiwa atau 75 KK.
- b. Luas wilayah dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Bagian wilayah kerja memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun
- d. Sarana dan prasarana pemerintahan yaitu tersedianya potensi infrastruktur pemerintahan desa dan perhubungan
- e. Sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan antar umat beragama dan kehidupan bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat setempat.
- f. Potensi desa yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia.
- g. Batas desa yang dinyatakan dalam bentuk peta desa yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Selain syarat tersebut ditambahkan pula usia penyelenggaraan pemerintahan desa, dimana pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua desa atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam PP No. 72 tahun 2005 disebutkan dalam pasal 2 bahwa Desa dibentuk atas prakarsa masyarakat

dengan memperhatikan asal-usul desa dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.

Pembentukan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 dapat berupa penggabungan beberapa desa, atau bagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa di luar desa yang telah ada. Pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa. Pada masa 5 tahun ini, status desa hasil pemekaran menjadi desa persiapan. Setelah setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai desa persiapan desa akan resmi menjadi desa sendiri.

Pembentukan desa dimungkinkan bila kemampuan finansial di desa dapat ditingkatkan, sekaligus diberi kewenangan yang luas dengan mendelegasikan sebagian kewenangan secara konkret. Dalam PP No. 72 tahun 2005 peningkatan finansial ini dapat bersumber dari: pertama, dana perimbangan kabupaten ke desa yang bersumber dari dana alokasi khusus yang selama ini digunakan untuk pembangunan. Kalau digunakan secara keseluruhan akan mengurangi kemampuan Pemkab/pemkot dalam membangun dan melayani masyarakat. Dengan besaran misalnya setinggi-tingginya 5 % dari DAU dan 10% dari PAD kabupaten/ kota, PAD tertentu, karena di kabupaten/ kota ada PAD tetapi kembali 100% untuk pelayanan masyarakat langsung seperti PAD yang berasal dari RSUD daerah,

PAD seperti ini sifatnya hanya *transitoirs* (mampir) saja. Kedua, dana perimbangan provinsi ke desa, yang bersumber dari sebagian dana alokasi umum yang diterima provinsi, ditambah dengan sebagian PAD provinsi, dengan persentase tertentu misalnya 5% dari DAU provinsi dan 5% dari PAD provinsi. Ketiga, langsung mendapatkan dari pemerintah pusat dengan mengalokasikan sebagian lagi dari pendapatan dalam negeri di luar yang telah digunakan untuk DAU kabupaten/kota dan provinsi. Keempat, desa sekaligus diberi pelimpahan kewenangan tertentu untuk mendapatkan retribusi sehingga tujuan yang akan dicapai dalam pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Penyebab Pemekaran Daerah

Hermanislamet (yang dikutip Abdullah 2011:2) mengungkapkan terdapat beberapa alasan mengapa pemekaran daerah sekarang menjadi salah satu pendekatan yang cukup diminati dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan pelayanan publik, yaitu:

- a. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas. Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
- b. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis

potensi lokal. Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergal.

- c. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha, karena berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak lanjutan pemekaran

Disisi lain, Abdullah (2011:3) menyatakan bahwa terdapat beberapa faktor yang dapat memicu terjadinya pemekaran daerah yaitu perbedaan agama, perbedaan etnis budaya, ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah dan terlalu luasnya daerah. Secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

- a. Perbedaan Agama

Kenyataan yang terjadi dalam masyarakat menunjukkan bahwa perbedaan agama merupakan salah satu unsur yang dapat menyebabkan timbulnya keinginan masyarakat untuk memisahkan diri dari suatu negara/ daerah yang telah ada untuk menjadi negara/ daerah baru.

- b. Perbedaan Etnis dan Budaya

Sama halnya dengan perbedaan agama, perbedaan etnis dan budaya juga merupakan unsur penting lainnya yang dapat memicu terjadinya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Kenyataan menunjukkan bahwa masyarakat merasa kurang nyaman bila hidup dalam suatu masyarakat dengan etnis, adat istiadat, dan kebiasaan yang berbeda. Bila kesatuan budaya ini terganggu karena kehadiran warga masyarakat lain dengan budaya yang berbeda, maka seringkali terjadi

ketegangan bahkan konflik sosial dalam masyarakat tersebut.

c. Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Antar Daerah

Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran daerah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran daerah.

d. Luas Daerah

Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran daerah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan publik tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.

3. Tujuan Pemekaran Daerah

Pemekaran daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, karena satu kesatuan masyarakat hukum dalam satu daerah tertentu yang sebelumnya dilayani oleh satu kesatuan aparatur pemerintahan, menjadi dua atau lebih kesatuan aparatur pemerintahan.

Dengan pemekaran daerah diharapkan dapat (a) memunculkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru dan pemerintah daerah dapat memfasilitasi pertumbuhan tersebut, (b) mampu meningkatkan berbagai potensi yang selama ini belum tergarap secara optimal baik potensi sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia, (c) membuka isolasi masyarakat terhadap pembangunan dan dapat memutus mata rantai pelayanan yang sebelumnya terpusat di satu tempat/ibukota Kabupaten atau ibukota Kecamatan, (d) memicu motivasi masyarakat untuk ikut secara aktif dalam proses pembangunan dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya, (e) berimplikasi pada penguatan dan terbangunnya basis masyarakat baik ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, pertahanan dan keamanan, (f) akses informasi dengan pusat pelayanan semakin dekat dan komunikasi timbal balik akan berjalan secara efisien dan efektif.

Pemekaran daerah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

- a) Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- b) Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
- c) Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
- d) Percepatan pengelolaan potensi daerah
- e) Peningkatan keamanan dan ketertiban
- f) Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

4. Dasar Hukum Pemekaran Daerah

UUD 1945 tidak mengatur perihal pembentukan daerah atau pemekaran suatu wilayah secara khusus, namun disebutkan dalam Pasal 18B ayat (1) bahwa, “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang”. Selanjutnya, pada ayat (2) pasal yang sama tercantum kalimat sebagai berikut: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Secara lebih khusus, UU No.32 Tahun 2004 mengatur ketentuan mengenai pembentukan daerah dalam Bab II tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus. Dapat dianalogikan, masalah pemekaran daerah juga termasuk dalam ruang lingkup pembentukan daerah. UU No.32 Tahun 2004 menentukan bahwa pembentukan suatu daerah harus ditetapkan dengan

undang-undang tersendiri. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 4 ayat (1). Kemudian, ayat (2) pasal yang sama menyebutkan, “Undang-undang pembentukan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain mencakup nama, cakupan wilayah, batas, ibukota, kewenangan menyelenggarakan urusan pemerintahan, penunjukan pejabat kepala daerah, pengisian keanggotaan DPRD, pengalihan kepegawaian, pendanaan, peralatan, dokumen, serta perangkat daerah”.

Legalisasi pemekaran daerah dicantumkan dalam pasal yang sama pada ayat berikutnya (ayat 3) yang menyatakan bahwa, “Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih.” Dan ayat (4) menyebutkan, “Pemekaran dari satu daerah menjadi 2 (dua) daerah atau lebih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan”.

Namun demikian menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, pembentukan daerah hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan. Bagi propinsi, syarat administratif yang wajib dipenuhi meliputi adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/Walikota yang akan menjadi cakupan wilayah propinsi bersangkutan, persetujuan DPRD propinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri. Sedangkan untuk Kabupaten/Kota, syarat administratif yang juga harus dipenuhi meliputi

adanya persetujuan DPRD Kabupaten/Kota dan bupati/Walikota bersangkutan, persetujuan DPRD Provinsi dan gubernur, serta rekomendasi dari Menteri Dalam Negeri.

Khusus untuk desa dan kecamatan sesuai dengan UU No 5 Tahun 1974 keputusan pemekaran desa dan kecamatan harus melalui peraturan pemerintah (PP). Namun sejak berlakunya UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah, keputusan pemekaran cukup lewat Peraturan Daerah (Perda). Peraturan tentang desa khususnya dalam hal pemekaran desa diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa.

5. Peran Pihak-Pihak di Daerah dalam Pemekaran daerah

a. Peran Daerah Persiapan

Dalam melakukan pemekaran daerah, maka pembentukan daerah persiapan menjadi penting dalam upaya penataan daerah. Seiring dengan hal tersebut, maka peran daerah persiapan tidak saja mencakup persoalan administratif semata, tetapi juga perlu mencakup beberapa aspek lain seperti persyaratan fisik, persyaratan kelembagaan dan organisasi dan persyaratan teknis administratif yang berkaitan dengan kerjasama dengan Daerah Induk dan pihak ketiga yang akan melakukan pengkajian terhadap kelayakan pembentukan daerah otonomi baru atau pemekaran daerah.

b. Peran Masyarakat

Suara dan peran masyarakat menjadi syarat utama untuk keberlanjutan suatu proses pemekaran daerah. Hal ini sesuai dengan hakekat

pemekaran daerah yang berorientasi pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, peran masyarakat dituangkan secara jelas dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk referendum untuk menentukan pilihan perlu atau tidaknya dilakukan pemekaran daerah.

c. Peran Daerah Induk

Peran daerah induk dibagi menjadi dua, pertama yaitu peran Bupati sebagai kepala di daerah induk: (1) Memberikan rekomendasi persetujuan dan mendukung rencana pemekaran daerah berdasarkan aspirasi masyarakat melalui referendum; (2) Melakukan *hearing* dengan Daerah Persiapan; (3) Memberikan persetujuan dan mengajukan permohonan kepada Gubernur dan Mendagri untuk dapat mengabulkan rencana pemekaran daerah; (4) Menetapkan *Liason Officer*; dan (4) Mengalokasikan anggaran bagi kegiatan pemekaran daerah.

Kedua yaitu peran DPRD dalam pemekaran daerah ini sebagai berikut: (1) Memberikan rekomendasi dan dukungan politik terhadap rencana pemekaran daerah; (2) Membentuk Pansus (Panitia Khusus) yang akan melakukan pembahasan tentang rencana pemekaran daerah; dan (3) Mengeluarkan surat keputusan persetujuan dan dukungan terhadap pemekaran daerah, serta keputusan tentang calon Ibu Kota dan dukungan pembiayaan dalam masa persiapan sampai pada proses pembentukan DPRD dan pemilihan Kepala Daerah.

6. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Otonom Baru (DOB) Pasca Pemekaran Daerah

Pembentukan daerah baru memiliki justifikasi teoritik untuk mendekatkan kekuasaan dengan warganya. Jarak yang jauh dengan masyarakat menimbulkan kesan negatif terhadap pemerintahan. Jarak yang jauh menimbulkan pelayanan pemerintahan tidak mudah dijangkau oleh masyarakat. Namun, karena pembentukan daerah otonom baru selama ini sering didorong oleh kepentingan sempit elit birokrasi dan politik di daerah. Dengan demikian motivasi untuk mendekatkan pelayanan justru semakin kabur. Sebaliknya, masalah-masalah baru justru muncul. Seperti konflik perbatasan, konflik pengelolaan dan penguasaan aset, memburuknya pelayanan publik dan semakin kecilnya skala ekonomi dan pelayanan yang membuat biaya pemerintahan yang mahal.

Beberapa kajian menunjukkan bahwa sebagian besar pemekaran berakibat negatif bagi masyarakat di daerah otonom baru. Masyarakat di daerah otonom baru cenderung tidak puas terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah daerahnya. Hal ini disebabkan karena umumnya pemerintah di daerah otonom baru lebih mengutamakan pengembangan birokrasi dan kelembagaan pemerintah daripada mengurus pelayanan publik. Kenyataan bahwa daerah induk seringkali tidak memberi dukungan terhadap daerah otonom baru juga turut berkontribusi terhadap lambannya perkembangan DOB. Bahkan seringkali hubungan antara daerah induk dan DOB tidak harmonis yang berdampak pula pada konflik antar masyarakat dari kedua daerah tersebut. (Dwiyanto, 2009 yang dikutip Pramusinto, 2009: 64).

Secara umum berbagai hal yang terkait dengan kesuksesan pembangunan di daerah otonom baru memiliki kaitan dengan statusnya sebelum pemekaran (Suryanto, 2009: 171). Sebelum pemekaran dilakukan daerah yang berstatus Kota Administratif ataupun desa persiapan di tingkat

desa sudah melakukan kegiatan pembangunan, dengan demikian ketika dimekarkan menjadi sebuah daerah otonom, daerah tersebut sudah siap tinggal landas menuju pembangunan yang mandiri.

Menurut hasil kajian *Building and Reinventing Decentralised Governance* (2008: 16-25) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di DOB diantaranya:

- a. Kelembagaan SKPD yang ada belum sepenuhnya disesuaikan dengan urusan dan kebutuhan daerah. Jumlah kelembagaan (SKPD) yang cenderung berlebihan, struktur organisasi yang cenderung besar, serta belum memperhitungkan kriteria efektivitas dan efisiensi kelembagaan yang baik. Kesulitan memperoleh tenaga kesehatan, tenaga pendidik maupun aparatur pemerintah secara umum. Alokasi dana pemerintah pusat melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) seyogyanya mendorong perluasan dan pemerataan pelayanan pendidikan dan kesehatan dari sisi fasilitas fisik. Keterbatasan perkembangan ekonomi di DOB menjadi satu kendala dalam menarik tenaga pendidik dan kesehatan untuk lebih mengoptimalkan kinerja di daerahnya. Dengan kata lain, selain masalah keterbatasan dari sisi jumlah tenaga pelayanan, kinerja tenaga pelayanan yang ada pun kurang optimal.
- b. Tidak efektifnya penggunaan dana. Adanya pemekaran daerah membuat dana yang tersedia menjadi lebih besar untuk luas wilayah dan jumlah penduduk yang relatif sama. Seharusnya hal ini mendorong peningkatan pelayanan publik, paling tidak melalui penambahan jumlah sekolah dan jumlah guru. Hal ini sejalan juga dengan upaya lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Dari penelitian tentang pelayanan publik justru penggunaan dana untuk pelayanan publik di DOB ternyata tidak lebih baik dibandingkan di daerah induk.
- c. Belum optimalnya pemanfaatan pelayanan publik. Dalam hal infrastruktur terutama jalan, tampak adanya peningkatan yang signifikan di DOB. Namun dari sisi pemanfaatannya belum optimal. Hal yang perlu menjadi perhatian adalah sejauh mana peningkatan pelayanan publik dari sisi fisik ini dapat meningkatkan kualitas dan taraf hidup masyarakat terutama pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan.
- d. Rendahnya kemampuan dalam menggali sumber-sumber penerimaan daerah.
- e. Pembagian Potensi Ekonomi Tidak Merata. Perkembangan data yang ada menunjukkan bahwa wilayah-wilayah DOB memiliki potensi ekonomi yang lebih rendah daripada daerah induk. Meskipun PP 78/2007 mensyaratkan adanya kemampuan ekonomi yang tidak jauh berbeda antara daerah induk dengan calon DOB. Secara riil potensi yang dimaksud adalah

- kawasan industri, daerah pertanian dan perkebunan yang produktif, tambak, pertambangan, maupun fasilitas penunjang perekonomian lainnya.
- f. **Beban Penduduk Miskin Lebih Tinggi.** Daerah Otonom Baru umumnya memiliki jumlah penduduk miskin yang relatif lebih besar. Hal Ini membawa implikasi bahwa untuk menggerakkan perekonomian daerah sehingga terjadi peningkatan pendapatan masyarakat diperlukan upaya yang jauh lebih berat. Penduduk miskin umumnya memiliki keterbatasan sumber daya manusia, baik dalam hal pendidikan, pengetahuan maupun kemampuan yang dapat menghasilkan pendapatan. Di samping itu, sumber daya alam di kantong-kantong kemiskinan umumnya juga sangat terbatas, misalnya, tanah yang hanya dapat ditanami tanaman pangan dengan produktivitas rendah.

C. Desa

1. Pengertian Desa

Desa sendiri berasal dari bahasa India yakni swadesi yang berarti tempat tinggal, tempat asal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. Melihat dari definisi itu maka kita dapat menemui banyak istilah dinegara kita tentang masyarakat tersebut seperti *Dusun* bagi masyarakat sumatera selatan, *Dati* bagi Maluku, *Kuta* untuk Batak, *Nagari* di Minang atau *Wanua* di Minahasa dan lain-lain.

Menurut UU No 22 tahun 1999 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, sehingga dengan peraturan baru tentang pemerintahan desa tersebut membawa dampak yaitu diakuinya kembali otonomi desa, dihapuskannya keseragaman desa serta desa

tidak lagi menjadi bawahan Kecamatan Sehingga dengan adanya Undang-Undang tersebut desa mempunyai kewenangan yang mencakup kewenangan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa, kewenangan yang oleh peraturan perundang undangan yang berlaku belum dilaksanakan oleh daerah dan pemerintah serta tugas pembantuan dari pemerintah, Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten. Dengan pemerintah desa dapat menyelenggarakan pemerintahan desanya berdasarkan tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang di desanya, oleh karena itulah peran serta kelembagaan desa menjadi sedemikian penting dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan di desanya.

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pengertian desa di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *Self Community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan otonomi desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

Selanjutnya yang dimaksud dengan keseluruhan wilayah desa ialah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan yang terendah langsung dibawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Kondisi yang demikian ini menuntut pemerintah desa harus bisa memahami, pada satu sisi mengenai berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan masyarakat desa dan disisi lain harus memahami kondisi dan serta karakter yang ada pada dalam masyarakatnya. Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum Negara dan Bangsa ini terbentuk, struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi posisi sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat, dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri, hal ini ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang lebih kongkrit.

2. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa terdiri dari Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah. Pemerintah desa merupakan simbol formal dari kesatuan masyarakat desa. Pemerintah desa sebagai badan kekuasaan terendah, selain memiliki wewenang asli untuk mengatur rumah tangganya sendiri, juga memiliki wewenang dan kekuasaan sebagai pelimpahan

dekonsentrasi dari pemerintah di atasnya.

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membedakan secara tegas tugas dan peran Kepala Desa dan BPD. Kepala desa adalah pelaksana kebijakan, sedangkan BPD sebagai lembaga pembuat peraturan desa dan pengawas kebijakan. BPD bisa dikatakan sebagai DPRD kecil di tingkat desa.

Pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan desa yang memiliki tugas pokok sebagai berikut:

1. Melaksanakan urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembangunan dan pembinaan masyarakat.
2. Menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Untuk menjalankan tugas pokok tersebut pemerintah desa mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Penyelenggara urusan rumah tangga desa;
2. Pelaksanaan tugas di bidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
3. Pelaksanaan pembinaan perekonomian desa
4. Pelaksanaan pembinaan partisipasi swadaya gotong royong masyarakat;
5. Pelaksanaan pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
6. Pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat desa;
7. Pelaksanaan tugas yang dilimpahkan kepada pemerintah desa.

Pemerintahan desa diselenggarakan di bawah pimpinan seorang kepala desa beserta para pembantunya, mewakili masyarakat desa untuk hubungan luar maupun ke dalam masyarakat yang bersangkutan. Perangkat desa lainnya terdiri dari Kepala Seksi (Kasi), Pelaksana Urusan (Kaur), dan Kepala Dusun (Kasun). Untuk urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh pemerintah desa sendiri. Untuk mengatur dan mengatur urusannya pemerintah desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh kepala desa bersama BPD, dulu dikenal dengan sebutan Rapat (*Rembug*) Desa dan Dewan Desa. Perdesa dilaksanakan oleh kepala desa dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat melalui BPD.

Secara rinci struktur organisasi pemerintahan desa berdasarkan UU.

No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Sekretaris Desa; Membantu kepala desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintah desa.
3. Kepala Urusan (KAUR); Membantu sekretaris desa dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan desa, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan. Ada beberapa bidang yang terdapat di Kaur seperti bidang perencanaan, keuangan dan umum.
4. Kepala Seksi; Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala desa dalam bidang tugasnya seperti hal tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kesejahteraan rakyat.
5. Kepala Dusun (Dukuh); Kepala Dusun berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas kepala desa diwilayah kerjanya. Tugas Kepala dusun menjalankan tugas kepala desa diwilayah kerjanya.
6. BPD (Badan Perwakilan Desa); BPD mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Tugas BPD adalah Membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa, Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa, Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Membentuk panitia pemilihan kepala desa, Menggali, menampung,

menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, Menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat, Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat dan Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

3. Otonomi Desa

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara-negara ini terbentuk. Struktur sosial sejenis desa, masyarakat adat dan lain sebagainya telah menjadi institusi sosial yang mempunyai posisi yang sangat penting. Desa merupakan institusi yang otonom dengan tradisi, adat istiadat dan hukumnya sendiri serta relatif mandiri. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan tingkat keragaman yang tinggi membuat desa mungkin merupakan wujud bangsa yang kongkrit.

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang membuatnya disebut sebagai otonomi asli berdasarkan hak dan kewenangan asal usul atau adat setempat. Desa mengelola sendiri dan mandiri terhadap tanah ulayat (di luar Jawa), tanah bengkok (di Jawa), pengangiran, pernikahan, adat-istiadat, warisan, penyelesaian sengketa lokal, pembentukan organisasi pemerintahan, jalan kampung, kuburan, dan barang-barang publik lain yang bersifat lokal. Dilihat dari kacamata ekonomi politik, hak kewenangan lokal itu tidak mengandung kekuasaan dan kekayaan yang besar atau disebut dengan “kewenangan kering”. Sebagai konsekuensi dari otonomi asli yang melekat pada desa, maka perangkat desa di sebut sebagai pamong desa dan

pembiayaan atas pengelolaan desa ditopang dengan sumberdaya sosial ekonomi lokal dan swadaya masyarakat setempat.

Disisi lain, desa juga mempunyai posisi sebagai unit pemerintahan lokal (*local government*) atau bahkan sebagai unit pemerintahan negara yang ada di desa (*local-self government*). Desa bukanlah *local self government* seperti status yang dimiliki daerah, sebab desa tidak mempunyai kewenangan keleluasaan sebesar daerah, dan bahkan posisi daerah berada dalam yurisdiksi (kontrol) daerah. Sebagai unit pemerintahan lokal, desa mempunyai organisasi pemerintahan yang mempunyai beban tugas membantu pemerintah dalam mengelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik.

Pada Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 menunjuk tiga pola otonomi, yaitu otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas, otonomi kabupaten/kota sebagai otonomi luas dan desa sebagai otonomi asli. Dengan ini telah memberikan keluasaan dan ruang gerak yang luas pada perencanaan pembangunan yang merupakan kebutuhan nyata masyarakat dan tidak banyak terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi dan pemerintahan.

Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda sarta dapat dituntut dan menuntut di muka pengadilan. (Widjaja, 2012: 165).

Sebagai wujud demokrasi, di desa dibentuk Badan Permusyawaratan

Desa yang berfungsi sebagai Lembaga Legislatif dan pengawas terhadap pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa serta keputusan kepala desa.

Otonomi desa dalam undang-undang nomr 32 tahun 2004 memiliki arti bahwa desa mampu berinisiatif dan berkreatifitas untuk menjalankan pemerintahannya sendiri menumbuhkan kinerja masyarakat dalam pembangunan, sehingga desa memeiliki ruang gerak yang luas dalam melaksansakan pembangunan, karna tidak lagi terbebani program-program pembangunan perintah kabupaten/kota, provinsi maupun pemerintah pusat.

Desa dalam undang-undang Nomor 32 tahun 2004 memiliki arti bahwa:

“Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berweenang adalah pemerintah desa untuk mengatur dan mngurus kepentingan masyarkat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara kesatuan republik Indonesia”

Keikutsertaan masyarakat desa dalam adalah kesadaran yang tidak muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut harus dibimbing dan disarahkan sampai mereka bisa mencapai kemandiriannya sendiri. dengan adanya keterlibatan secara mental dan emosional mulai dari keterlibatan perumusan kebijakan, pelakssanaan tanggungjawab sampai pemanfaatan pemsngunan pengairan akan bisa dirasakan secara merata oleh masyarakat dan tidak hanya diserap oleh pihak-pihak tertentu.

Menurut Widjaja (2012; 164), untuk memperkuat pelaksanaan otonomi desa, diharapkan pemerintah kab/kota secara intensif dan terpadu mengupayakan kebijakan sebagai berikut:

1. Memberi akses dan kesempatan kepada desa untuk menggali potensi sumber daya alam untuk dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan desa tanpa mengabaikan fungsi pelestarian, konservasi dan pembangunan yang berkelanjutan
2. Memprogramkan pemberian bantuan kepada desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundangan yang berlaku
3. Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas pemerintahan, lembaga kemasyarakatan serta komponen-komponen masyarakat lainnya di desa melalui pembinaan dan pengawasan, pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan pengarah dan supervisi.

D. Kesejahteraan Masyarakat

Dalam pelaksanaan UU No.6 Tahun 1974 tentang ketentuan pokok kesejahteraan sosial disebutkan bahwa usaha kesejahteraan sosial mempunyai ruang lingkup yang khusus tertuju pada manusia sebagai perorangan manusia atau faktor-faktor dari luar mengatasi kehilangan kemampuan untuk melaksanakan peran sosialnya (disfungsi sosial).

Kesejahteraan sosial menurut Friedlander (yang dikutip Suud, 2006:8) merupakan sistem yang terorganisasi dari pelayanan-pelayanan dan lembaga-lembaga sosial, yang dimaksudkan untuk membantu individu-individu dan kelompok-kelompok agar mencapai tingkat hidup dan kesehatan yang memuaskan dan hubungan-hubungan personal dan sosial yang memberi kesempatan kepada mereka untuk memperkembangkan seluruh kemampuan dan untuk meningkatkan kesejahteraan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan masyarakatnya. Definisi tersebut merupakan definisi kesejahteraan sosial sebagai sebuah keadaan, yang mencerminkan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang yang harus saling membantu agar menciptakan suasana yang harmonis dan sejahtera.

Menurut Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah (2009: 5), Tingkat kepuasan dan kesejahteraan adalah dua pengertian yang saling berkaitan. Tingkat kepuasan merujuk kepada keadaan individu atau kelompok, sedangkan tingkat kesejahteraan mengacu kepada keadaan komunitas atau masyarakat luas. Kesejahteraan adalah kondisi agregat dari kepuasan individu-individu.

Pengertian dasar itu mengantarkan kepada pemahaman kompleks yang terbagi dalam dua arena perdebatan. Pertama adalah apa lingkup dari substansi kesejahteraan. Kedua adalah bagaimana intensitas substansi tersebut bisa direpresentasikan secara agregat. Meskipun tidak ada suatu batasan substansi yang tegas tentang kesejahteraan, namun tingkat kesejahteraan mencakup pangan, pendidikan, kesehatan, dan seringkali diperluas kepada perlindungan sosial lainnya seperti kesempatan kerja, perlindungan hari tua, keterbebasan dari kemiskinan, dan sebagainya (Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, 2009 : 5).

Untuk mengetahui keberhasilan upaya pembangunan kesejahteraan sosial perlu tersedia instrumen pengukur, yaitu indikator kesejahteraan sosial. Dengan indikator ini akan dapat diketahui dari waktu ke waktu kondisi atau kemajuan kesejahteraan sosial sebagai hasil atau dampak intervensi jaringan kesejahteraan sosial secara umum diseluruh wilayah dan perbandingan antara wilayah yang satu dengan lainnya. Bahkan sekarang ini diharapkan dapat mencerminkan tingkat kesejahteraan sosial nasional dalam kawasan regional.

Sampai saat ini masih dirasakan dan diperlukan indikator kesejahteraan sosial sebagai ukuran yang baku untuk mengetahui dengan mudah dan konkrit kemajuan atau hasil-hasil pembangunan kesejahteraan sosial, dalam arti kemajuan dan hasil yang dapat diukur atau diperbandingkan, baik antar waktu disuatu wilayah (misalnya propinsi), maupun antar wilayah dalam waktu

tertentu. Dengan indikator kesejahteraan sosial diharapkan diketahui besaran masalah sosial, kinerja program-program kesejahteraan sosial, maupun aspek perencanaan. Selain itu dapat diidentifikasi korelasi antara kemajuan kondisi kesejahteraan sosial dengan hasil pembangunan sektor atau instansi lain, dalam menangani masalah sosial.

Komitmen yang tinggi dari para pengkaji masalah-masalah pembangunan serta kepeduliannya terhadap nilai-nilai kemanusiaan yang hakiki, telah mendorong mereka memikirkan paradigma baru, memikirkan indikator-indikator baru yang lebih sensitif dan yang lebih memperhitungkan dimensi sosial. Pertumbuhan ekonomi tetap dianggap penting, tetapi dengan memperhatikan ukuran-ukuran keberhasilan lainnya, seperti dalam pemenuhan kebutuhan pokok: pendidikan, pelayanan kesehatan, gizi, air bersih, perumahan, untuk menyebut beberapa diantaranya.

Pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok dalam model pembangunan ini sangat menonjol di dasawarsa tujuh puluhan. Suatu konsep yang sudah mengarah pada kualitas hidup dan bukan semata-mata pertumbuhan ekonomi, mulai diperkenalkan. Kuantifikasi dari konsep ini dituangkan ke dalam tiga parameter, yaitu angka kematian bayi, angka harapan hidup dan tingkat melek huruf atau disebut dengan Indeks Mutu Hidup (IMH).

Konsep kesejahteraan menurut Nasikun (1993: 54) dapat dirumuskan sebagai padanan makna dari konsep martabat manusia yang dapat dilihat dari empat indikator yaitu: (1) rasa aman (*security*), (2) Kesejahteraan (*welfare*), (3) kebebasan (*freedom*), dan (4) jati diri (*identity*)

Biro Pusat Statistik Indonesia (2001: 8) menerangkan bahwa guna melihat tingkat kesejahteraan rumah tangga suatu wilayah ada beberapa indikator yang dapat dijadikan ukuran, antara lain adalah: 1). Tingkat pendapatan keluarga; 2). Komposisi pengeluaran rumah tangga dengan membandingkan pengeluaran untuk pangan dengan non-pangan; 3. Tingkat pendidikan keluarga; 4). Tingkat kesehatan keluarga, dan 5). Kondisi perumahan serta fasilitas yang dimiliki dalam rumah tangga.

Menurut Kollé (1974) yang dikutip Bintarto (1989:36), kesejahteraan dapat diukur dari beberapa aspek kehidupan: 1). Dengan melihat kualitas hidup dari segi materi, seperti kualitas rumah, bahan pangan dan sebagainya; 2). Dengan melihat kualitas hidup dari segi fisik, seperti kesehatan tubuh, lingkungan alam, dan sebagainya; 3). Dengan melihat kualitas hidup dari segi mental, seperti fasilitas pendidikan, lingkungan budaya, dan sebagainya; 4). Dengan melihat kualitas hidup dari segi spiritual, seperti moral, etika, keserasian penyesuaian, dan sebagainya.

BKKBN (1993: 4) mengonsepan perkembangan kesejahteraan masyarakat desa sebagai ukuran kesejahteraan keluarga/ taraf hidup masyarakat, terdiri dari 5 (lima) tingkat kesejahteraan, yaitu:

- 1). Keluarga Prasejahtera; yaitu keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum seperti kebutuhan pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- 2). Keluarga Sejahtera I, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimum, tetapi belum dapat memenuhi keseluruhan kebutuhan sosial psikologisnya seperti: pendidikan, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.
- 3). Keluarga Sejahtera II, yaitu keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal, juga kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan berkembang/ perkembangannya seperti menabung, memperoleh informasi, transportasi,

dan sebagainya. 4). Keluarga Sejahtera III, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, dan kebutuhan perkembangan, namun belum dapat berpartisipasi maksimal terhadap masyarakat baik dalam bentuk sumbangan material, keuangan, ikut serta secara aktif dalam kegiatan sosial-kemasyarakatan, dan sebagainya. 5). Keluarga Sejahtera III-Plus, yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhannya baik kebutuhan dasar minimal, kebutuhan sosial psikologis, maupun yang bersifat perkembangan serta telah dapat memberikan sumbangan nyata dan berkelanjutan, bagi masyarakat atau pembangunan.

Bila dikaji lebih jauh mengenai indikator-indikator pengukuran kesejahteraan oleh BKKBN tersebut di atas, dapat dilihat bahwa konsep tersebut pada dasarnya telah mencakup komponen-komponen pengukuran kesejahteraan yang diuraikan sebelumnya, yaitu mencakup komponen-komponen seperti: (1) kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan, (2) kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial-psikologis seperti pendidikan, interaksi sosial, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, maupun dalam lingkungan kerja; (3) kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung/investasi, memperoleh informasi dan sebagainya; (4) kemampuan untuk memberi sumbangan atau berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan. Dari 4 komponen ini pengukuran kesejahteraan keluarga diturunkan menjadi 21 indikator, yaitu:

Tabel 2 Indikator BKKBN Mengenai Keluarga Sejahtera

Kategori	Indikator
Pra-Sejahtera (PS)	Keluarga yang tidak memenuhi syarat-syarat sebagai keluarga sejahtera I
Keluarga Sejahtera I (KS I)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih*) 2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan berpergian*) 3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik*) 4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan*) 5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi 6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah*)
Keluarga Sejahtera II (KS II) (Selain harus memenuhi syarat 1 samapi 5 maka harus pula memnuhi syarat-syarat 6 sampai 13)	<ol style="list-style-type: none"> 7. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya 8. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur*) 9. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian dalam setahun*) 10. Luas lantai rumah paling kurang 8 m2 untuk setiap penghuni 1 rumah*) 11. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat shingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masingmasing 12. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan 13. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin 14. Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi
Keluarga Sejahtera III (KS III) Memenuhi persyaratan nomor 1 sampai 13 dan 15-19	<ol style="list-style-type: none"> 15. Keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama 16. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang*) 17. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi 18. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal 19. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar /majalah/radio/TV
Keluarga Sejahtera III plus (KS III Plus)	<ol style="list-style-type: none"> 20. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial 21. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan data hasil pengukuran kesejahteraan oleh BKKBN. Walaupun memunculkan berbagai perbedaan pendapat, peneliti mempunyai beberapa alasan yang kuat untuk memakai indikator dari BKKBN. Penelitian Rambe (2004) (yang dikutip Sunarti, 2006: 23) Mengkaji akurasi (sensitifitas) empat indikator kesejahteraan, yaitu BPS, BKKBN, Pengeluaran Pangan, dan ukuran subjektif. Hasil kajian menunjukkan bahwa dari keempat indikator kesejahteraan yang diteliti, indikator KS (BKKBN) dianggap paling baik karena selain mudah dalam pengoperasiannya hingga ke level administrasi terendah dan dengan cepat dapat mengklasifikasikan keluarga miskin. Indikator KS dan indikator pengeluaran pangan memiliki spesifisitas yang tinggi (63.3%), dibandingkan indikator BPS Pengeluaran pangan dan indikator subyektif.

Khomsan, dkk (1997) (yang dikutip Sunarti, 2006: 24) melakukan penelitian identifikasi indikator kemiskinan dan menggunakan kriteria BKKBN (indikator KS) sebagai penentuan sampling dengan pertimbangan bersifat operasional, memperhatikan aspek kualitatif dan kuantitatif, data tersedia karena dilakukan pendataan secara reguler sehingga memudahkan untuk sampling penelitian. Indikator KS BKKBN diidentifikasi memiliki kelebihan yaitu: 1) mampu memberikan ukuran yang lebih langsung tentang rumah tangga (RT) miskin pada tingkat nasional & tingkat administratif yg lebih rendah (desa) dan pada tingkat rumah tangga, 2) menggunakan indikator ekonomi dan non ekonomi, dan dikumpulkan secara rutin. Sedangkan kekurangannya adalah ; 1) banyak data dan informasi yang harus dikumpulkan & membutuhkan tingkat

pemahaman yang tinggi, padahal tidak setiap kader menguasai permasalahan, 2) Inkonsistensi variabel berkaitan dengan nilai budaya (seperti item luas lantai rumah), 3) variabel melaksanakan ibadah agama sangat subjektif & sulit dinilai tingkat kesejahteraannya, 5) variabel konsumsi pangan hewani (daging, ikan, telur) tidak memiliki elastisitas harga yang sama, dan 6) variabel memperoleh berita dari surat kabar/radio/tv/majalah untuk kategori KS III, padahal semua rumah tangga mampu mengakses radio dan TV.

Dalam penelitian Sunarti, (2006: 4) Ir. Said Rusli, MA (Ahli Kependudukan, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor) menyetujui kedudukan indikator KS dalam mengukur fenomena yang berbeda dibandingkan dengan indikator pembangunan lainnya, memiliki dimensi pengukuran yang cukup komprehensif (fisik dan non fisik, fisik-psikososial-spiritual), menyediakan informasi yang spesifik dan bisa digunakan dalam perencanaan program aksi, memiliki kelebihan karena menggunakan metode pengukuran bertahap yang memudahkan dalam pengumpulan data, dan memiliki kelebihan karena menggunakan metode pengukuran yang mempercepat identifikasi kesejahteraan keluarga. Dengan indikator KS dimungkinkan memantau keragaman kemajuan pembangunan (pemberdayaan keluarga dan pengurangan kemiskinan) antar desa atau kecamatan dst, terlebih dengan metode pengumpulan dan analisis data yang mudah dilaksanakan. Ir. Said Rusli, MA menambahkan aspek keunggulan dari indikator KS yaitu bisa mengukur tingkat kesejahteraan keluarga secara berjenjang dan mengikuti prinsip kebutuhan manusia secara berjenjang. Beliau juga menyetujui bahwa indikator KS masih relevan digunakan dan data dari indikator KS juga masih

tetap dibutuhkan. Walaupun dengan tidak semua daerah melakukan program pembangunan KS, pendataan KS secara nasional masih tetap perlu dilakukan karena indikator KS dapat digunakan untuk mengukur program pembangunan lain diluar program KS yang dilaksanakan oleh BKKBN. Keberlangsungan pengumpulan data KS perlu dilanjutkan dengan catatan dikumpulkan bersama-sama BKKBN pusat dan daerah (dana dan pelaksanaan). Yang perlu dikembangkan adalah masyarakat sadar data-data sehingga data yang dikumpulkan/disajikan tidak direayasa (yang dikutip arti negatif) juga agar tidak asal-asalan.

Sependapat dengan dalam penelitian Sunarti, (2006: 4) Ir. Said Rusli, MA, Dr. Dadang Sukandar, MS (Ahli Statistik, Fakultas Ekologi Masyarakat, IPB) menjelaskan mengenai relevansi indikator KS di era otonomi daerah, secara umum masih relevan untuk digunakan. Data Kesejahteraan Masyarakat dari indikator KS juga masih tetap dibutuhkan, dan indikator KS yang dikumpulkan oleh daerah juga masih bisa dilaksanakan sehingga pendataan KS secara nasional masih tetap diperlukan dan dapat digunakan untuk mengukur program pembangunan lain di luar program KS yang dilaksanakan oleh BKKBN.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian berfungsi sebagai cara untuk menentukan arah kegiatan dalam penelitian. Sebagaimana tujuan penelitian yang telah dikemukakan pada Bab I, maka jenis pendekatan yang tepat dipakai dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertolak dari filsafat konstruktivisme yang berasumsi bahwa kenyataan itu berdimensi jamak, interaktif dan suatu pertukaran pengalaman sosial yang diinterpretasikan oleh individu-individu (Sukmadinata, 2008: 94).

Penelitian kualitatif menempatkan peneliti kedalam hubungan yang sangat dekat dengan objek penelitian, di mana peneliti berusaha untuk memahami, atau menafsirkan, fenomena di dari segi makna. Metode kualitatif seringkali menjadi istilah umum untuk berbagai metode dan teknik untuk meneliti fenomena yang tidak bisa dihitung karena berbagai alasan. Secara khusus, metode kualitatif sering digunakan untuk menunjukkan tiga konsep terkait: (1) epistemologi penelitian kualitatif yang *non-positivistic*, (2) strategi penelitian kualitatif yang bertujuan lebih ke arah menafsirkan atau mengungkapkan makna daripada generalisasi hubungan kausal, dan (3) teknik penelitian kualitatif yang tidak dioperasionalkan dengan angka (tapi dengan wawancara) (Gabrielian, 2008: 142).

Sedangkan Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2007:6). Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Bogdan dan Taylor (1975) yang dikutip Moleong (2002: 3) menyatakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.

Adapun pemilihan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif dalam penelitian ini karena pertimbangan berikut:

1. Kajian mengenai pemekaran desa masih sangat sedikit
2. Kajian yang membahas tentang pemekaran desa dan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa sangat sedikit.

Dalam penelitian ini digunakan untuk mendikripsikan dan menggali informasi lebih jauh tentang kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa. Sifat dari penelitian ini fleksibel, terbuka dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi. Pertimbangan-pertimbangan ini diambil karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjadikan topik kesejahteraan masyarakat dan pemekaran desa lebih dikenal oleh masyarakat

luas, memberikan gambaran mengenai topik ini, dan membuka kemungkinan akan diadakannya penelitian lanjutan terhadap topik yang sama.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi dan menentukan sasaran penelitian dapat mengklasifikasikan data yang dikumpulkan, diolah dan dianalisa dalam suatu penelitian sehingga mempertajam bahasan. Terdapat dua maksud yang ingin dicapai peneliti dalam menetapkan fokus penelitian. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau memasukkan-mengeluarkan.

Masing-masing poin fokus penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa berdasarkan indikator kesejahteraan menurut BKKBN
 - a. Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar.
 - b. Kemampuan dalam memenuhi kebutuhan sosial-psikologis.
 - c. Kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan
 - d. Kemampuan untuk memberi sumbangan atau berpartisipasi di dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan.
2. Faktor-faktor yang mendorong dan menghambat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa.
 - a. Faktor Pendorong
 1. Tersedianya Instansi desa yang sesuai dengan kebutuhan
 2. Tersedianya aparatur pemerintah desa

3. Fokus Pengelolaan anggaran desa yang baik
 4. Kemampuan desa dalam menggali sumber-sumber potensi desa
 5. Tersedianya Infrastruktur jalan yang memadai
- b. Faktor Penghambat
1. Pelayanan bidang kesehatan yang belum memadai
 2. Pelayanan bidang Pendidikan yang belum memadai
 3. Besarnya Beban penduduk miskin

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakannya suatu penelitian, sedangkan situs penelitian merupakan letak sebenarnya dimana peneliti mengadakan penelitian untuk mendapatkan data yang valid, akurat dan benar-benar dibutuhkan. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sumberbrantas Kota Batu sebagai daerah pemekaran dari Desa Tulungrejo Kota Batu. Pemilihan Desa Sumberbrantas sebagai lokasi penelitian atas pertimbangan berikut:

1. Desa Sumberbrantas merupakan satu-satunya pemekaran desa di Kota Batu
2. Evaluasi atas pelaksanaan otonomi daerah di daerah otonom baru umumnya dilakukan setelah daerah yang bersangkutan resmi menjadi daerah Otonom selama lima tahun. Desa Sumberbrantas resmi menyangang status sebagai desa sejak tahun 2007 yang sebelumnya mulai dari 2003 menjadi desa persiapan, dengan demikian saat ini merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi. Dengan adanya

penelitian ini sekaligus dapat memberikan sumbangsih dalam proses evaluasi.

Sedangkan situs penelitian yang ditetapkan adalah beberapa instansi pemerintahan diantaranya:

1. Wilayah Desa Sumberbrantas
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Batu,
3. Badan Pusat Statistik Kota Batu,
4. Dinas Pendidikan Kota Batu,
5. Dinas Bina Marga Kota Batu,
6. Dinas Pertanian Kota Batu

D. Jenis dan Sumber Data

Yang termasuk sebagai sumber data dapat berupa seseorang, peristiwa, dan dokumen yang dapat dijadikan sumber informasi dan dapat memberikan data maupun informasi yang diperlukan sesuai dengan fokus penelitian yang ditetapkan. Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber atau narasumber sebagai informan yang langsung berhubungan dengan fokus penelitian yang berupa kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Pemilihan informan ini didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data dan bersedia memberikan data. Sebagai informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat Desa Sumberbrantas, Kepala Desa Desa Sumberbrantas, Badan

Permasyarakatan Desa, Masyarakat Desa Sumberbrantas, Kepala Bappeda Kota Batu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, Kepala Dinas Bina Marga Kota Batu, dan pihak-pihak lain yang terkait.

2. Data Sekunder, merupakan data yang bersumber diluar kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Menurut Moleong (2001: 178) Data sekunder adalah data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen. Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini, seperti dokumen-dokumen Peraturan Daerah, dokumen Peraturan Desa, data statistik dari BPS maupun instansi terkait yang berkaitan dengan Desa Sumberbrantas dan lain-lain.

Lofland (yang dikutip Moleong, 2001: 157) mengemukakan bahwa sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berdasarkan pendapat tersebut, maka yang termasuk sumber data dapat berupa peristiwa, dokumen, atau orang yang dapat diamati dan member data maupun informasi yang sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Informan

Yang dimaksud dengan Informan adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi dan persepsi tentang fokus penelitian. Penetapan informan berdasarkan *purposive sampling* atau penentuan sampel secara sengaja dengan pertimbangan bahwa informan tersebut sangat mengetahui atau memahami permasalahan yang diteliti dengan tepat.

2. Peristiwa

Kejadian-kejadian yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dan berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa.

3. Dokumen

Dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah dan fokus penelitian yang terdiri dari setiap bahan tertulis serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Dokumen-dokumen yang digunakan antara lain Peraturan Daerah, Peraturan Desa, data statistik dari BPS maupun instansi terkait yang berkaitan dengan kondisi kesejahteraan Desa Sumberbrantas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data atau keterangan yang diperlukan, maka teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teknik pengumpulan data primer, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan secara langsung pada lokasi penelitian. Pengumpulan data primer dilakukan dengan instrumen sebagai berikut:

- a. Teknik wawancara secara mendalam yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung kepada pihak-pihak terkait sehingga memperoleh informasi yang terperinci. Agar hasil wawancara dapat direkam dengan baik dan peneliti memiliki bukti telah melakukan wawancara kepada informan atau sumber data maka diperlukan alat-alat sebagai berikut: 1) Buku catatan berfungsi untuk mencatat semua

percakapan dengan sumber data. 2) *Tape recorder* berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan. Pada proses wawancara mengharuskan peneliti membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan teknik wawancara secara terstruktur untuk memudahkan mendapatkan data secara maksimal, namun peneliti juga mencoba untuk lebih fleksibel bila arah wawancara mulai berubah dengan melakukan wawancara secara spontan dan mengalir.

b. Observasi yaitu pengumpulan data dengan kegiatan pengamatan secara langsung dengan mencatat gejala-gejala yang ditemukan dalam interaksi sosial di lapangan untuk melengkapi data-data yang diperlukan yang berkenaan dengan topik penelitian. Peneliti mengamati kondisi lokasi dan situs penelitian, pengamatan peneliti diawali oleh kondisi demografi Desa Sumberbrantas kemudian pengamatan yang lebih mendalam melalui situs-situs yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat.

2. Teknik pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrumen:


a. Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan atau foto-foto dan rekaman video yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

- b. Studi kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan berbagai literatur seperti buku, karya ilmiah dan lainnya yang berkenaan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan langkah-langkah yang dilakukan untuk mengolah data baik data primer maupun data sekunder. Pada penelitian ini, data yang digunakan adalah data kualitatif dan kuantitatif. Data kuantitatif yaitu data-data yang bersifat atau menonjolkan angka-angka sedangkan data kualitatif merupakan data-data yang tidak berbentuk angka-angka. Dengan demikian, akan dilakukan pengamatan terhadap data-data yang telah tersedia kemudian menguraikan, mendeskripsikan, serta menafsirkannya sehingga diperoleh kesimpulan.

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal penelitian dan selama proses penelitian dilaksanakan. Data diperoleh, kemudian dikumpulkan untuk diolah secara sistematis. Dimulai dari wawancara, observasi, mengedit, mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya aktivitas penyajian data serta menyimpulkan data. Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman (yang dikutip Sugiyono, 2009: 246)



Gambar 1: Analisis Data Model Interaktif Miles dan Huberman
Sumber: Miles and Huberman (1984) (yang dikutip Sugiyono, 2009: 246)

1. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan dituangkan dalam uraian laporan yang lengkap dan terinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi, dirangkum, dan kemudian dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan untuk dipilih yang terpenting kemudian dicari tema atau polanya (melalui proses penyuntingan, pemberian kode dan pentabelan). Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Pada tahapan ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberi kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif yang digunakan ada dua, yaitu:

1. Teks naratif: berbentuk kalimat-kalimat deskriptif naratif hasil dari catatan lapangan yang merupakan hasil uraian rinci tentang situasi, kejadian, interaksi, dan tingkah laku yang diamati di lapangan. Dan juga hasil pembicaraan: kutipan langsung dari pernyataan orang-orang tentang pengalaman, sikap, keyakinan, dan pemikiran mereka dalam kesempatan wawancara mendalam. Serta Bahan tertulis yang berupa petikan atau keseluruhan dokumen, surat-menyurat, rekaman, dan kasus sejarah.
2. Matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulan sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

Penyajian data (*display data*) dimasukkan agar lebih mempermudah bagi peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagianbagian tertentu dari data penelitian. Hal ini merupakan pengorganisasian data kedalam suatu bentuk tertentu sehingga kelihatan jelas sosoknya lebih utuh. Data-data tersebut kemudian dipilah-pilah dan disisikan untuk disortir menurut kelompoknya dan disusun sesuai dengan katagori yang sejenis untuk ditampilkan agar selaras dengan permasalahan yang dihadapi, termasuk kesimpulan-kesimpulan sementara diperoleh pada waktu data direduksi.

3. Penarikan Kesimpulan / Verifikasi

Pada penelitian kualitatif, verifikasi data dilakukan secara terus menerus sepanjang proses penelitian dilakukan. Sejak pertama memasuki lapangan dan selama proses pengumpulan data, peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan, yaitu mencari pola tema, hubungan persamaan, hipotesis dan selanjutnya dituangkan dalam bentuk kesimpulan yang masih bersifat tentatif.

Dalam tahapan untuk menarik kesimpulan dari kategori-kategori data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya menuju kesimpulan akhir mampu menjawab permasalahan yang dihadapi. Tetapi dengan bertambahnya data melalui verifikasi secara terus menerus, maka diperoleh kesimpulan yang bersifat *grounded*. Dengan kata lain, setiap kesimpulan senantiasa akan selalu terus dilakukan verifikasi selama penelitian berlangsung yang melibatkan interpretasi peneliti.

Ketiga komponen berinteraksi sampai didapat suatu kesimpulan yang benar. Dan ternyata kesimpulannya tidak memadai, maka perlu diadakan pengujian ulang, yaitu dengan cara mencari beberapa data lagi di lapangan, dicoba untuk diinterpretasikan dengan fokus yang lebih terarah. Dengan begitu, analisis data tersebut merupakan proses interaksi antara ke tiga komponen analisis dengan pengumpulan data, dan merupakan suatu proses siklus sampai dengan aktivitas penelitian selesai.

G. Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang objektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah penelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kualitatif dapat tercapai.

Dalam menguji keabsahan data peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut, dan teknik triangulasi yang paling banyak digunakan adalah dengan pemeriksaan melalui sumber yang lainnya. Menurut Moloeng (2007:330), triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

Denzin (yang dikutip Moloeng, 2007:330) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Triangulasi dilakukan melalui wawancara, observasi langsung dan observasi tidak langsung, observasi tidak langsung ini dimaksudkan dalam bentuk pengamatan atas beberapa kelakuan dan kejadian yang kemudian dari hasil pengamatan tersebut diambil benang merah yang menghubungkan di antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan akan melengkapi dalam memperoleh data primer dan sekunder, observasi dan interview digunakan untuk menjaring data primer

yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran desa di Desa Sumberbrantas, sementara studi dokumentasi digunakan untuk menjaring data sekunder yang dapat diangkat dari berbagai dokumentasi tentang kondisi masyarakat Desa Sumberbrantas.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Desa Sumberbrantas

Desa Sumberbrantas yang sebelumnya secara administratif masuk dalam pemerintahan Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu diresmikan menjadi Desa Persiapan Sumberbrantas sekaligus Pelantikan Pj. Kepala Desa Sumberbrantas oleh Walikota Batu Drs. Imam Kabul, M. Si. M.Hum pada tanggal 20 Desember 2005. Desa Sumberbrantas adalah Desa baru yang merupakan hasil dari pemekaran wilayah Desa Tulungrejo yang dulunya adalah salah satu dusun yang merupakan bagian dari wilayah Desa Tulungrejo. Dusun Sumberbrantas sebelumnya bernama Dusun Jurangkali yang terbentuk pada tahun 1948.

Dengan dilandasi motivasi adanya kesenjangan geografis dan efektifitas pelayanan publik ini, masyarakat memperjuangkan pemekaran Desa Sumberbrantas. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan tim kepanitiaan teknis persiapan Desa Sumberbrantas atau Pembentukan Tim di tingkat Pemerintah Kota Batu maupun Panitia Teknis di tingkat Desa/Dusun dan *Public Hearing* (dengar pendapat) dengan DPRD Kota Batu (Komisi A). Adanya sosialisasi dan kerja keras masyarakat dan perangkat desa beserta BPD yang mengusulkan perencanaan pembentukan Desa Sumberbrantas, kemudian dituangkan dalam bentuk surat permohonan

pengajuan pembentukan Desa Sumberbrantas oleh BPD tentang aspirasi masyarakat Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji khususnya masyarakat Desa Sumberbrantas dalam Surat Keputusan BPD Tulungrejo Nomor: 04/KEP/V/2003 tentang permohonan menjadi Desa sendiri (Desa Sumberbrantas) serta pertimbangan kemajuan ekonomi, potensi desa, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas wilayah serta pembangunan dan pelayanan. Terakhir, adanya dukungan dari Wali Kota Batu Bapak Imam Kabul pada tanggal 31 Agustus 2007 dalam bentuk Lambaran Daerah Kota Batu tahun 2007 Nomor II/D yang menetapkan peraturan daerah tentang pembentukan, penghapusan dan penggabungan desa yang menyatakan bahwa pembentukan Desa bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya landasan hukum ini Desa Sumberbrantas resmi menjadi desa sendiri.

Desa Sumberbrantas merupakan desa yang terletak di wilayah barat daya lereng Gunung Arjuno yang merupakan daerah Pegunungan dan mempunyai hamparan lahan pertanian yang menjadi tumpuan hidup bagi masyarakat Desa Sumberbrantas. Penduduk Desa Sumberbrantas hampir keseluruhannya adalah petani yang pada umumnya menghasilkan produk pertanian sayur-mayur dan hortikultura. Di Desa Sumberbrantas terdapat mata air Sungai Brantas yang mengalir ke beberapa wilayah di Jawa Timur.

2. Letak Geografis

1. Luas Wilayah

- a. Luas Desa : **541,1364 Ha**
- b. Batas Wilayah
 - Sebelah Utara : Hutan / Kab. Mojokerto
 - Sebelah Timur : Hutan Gunung Arjuno
 - Sebelah Selatan : Dusun Wonorejo
 - Sebelah Barat : Hutan / Gunung Anjasmoro

2. Kondisi Geografis

- a. Ketinggian Dari Permukaan Laut : 1.400 s/d 1.700 dpa
- b. Curah Hujan : Tinggi
- c. Topografi : Dataran Tinggi
- d. Suhu Rata-rata : 12°c s/d 24 °c

3. Orbitasi (Jarak dari Pusat Pemerintahan)

- a. Jarak Dari Pemerintah Kecamatan : 14 Km
- b. Jarak Dari Pemerintah Kota : 17 Km
- c. Jarak Dari Pemerintah Propinsi : 144 Km
- d. Jarak Dari Ibukota Negara RI : 923 Km

penduduk sebagaimana dikemukakan di atas, dipotret dari keadaan penduduk pada 3 wilayah dusun di Desa Sumberbrantas.

1. Jumlah Penduduk

- | | |
|---------------------------|--------------|
| a. Laki-laki | : 2.352 Jiwa |
| b. Perempuan | : 2.190 Jiwa |
| c. Jumlah | : 4021 Jiwa |
| d. Jumlah Kepala Keluarga | : 1.247 KK |

2. Jumlah Penduduk Menurut golongan agama

- | | |
|-------------|--------------|
| a. Islam | : 4.435 Jiwa |
| b. Kristen | : 102 Jiwa |
| c. Katholik | : 5 Jiwa |
| d. Hindu | : - Jiwa |
| e. Budha | : - Jiwa |

3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

- | | |
|------------------------------|---------------|
| a. Taman Kanak-Kanak | : 130 Orang |
| b. Sekolah Dasar / Sederajat | : 2.357 Orang |
| c. SLTP / Sederajat | : 554 Orang |
| d. SLTA / Sederajat | : 235 Orang |
| e. Akademi | : 24 Orang |
| f. Sarjana | : 19 Orang |
| g. Tidak Sekolah | : 685 Orang |

4. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Pekerjaan

a. Buruh	: 737 Orang
b. Petani	: 813 Orang
c. Pegawai Negeri Sipil	: 6 Orang
d. Pegawai Swasta	: 266 Orang
e. Pedagang	: 46 Orang
f. Pelajar	: 1.655 Orang
g. Tidak Bekerja	: 451 Orang

4. Visi Desa Sumberbrantas

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan dengan melihat potensi dan kebutuhan desa. Visi Desa Sumberbrantas adalah **“Terwujudnya Masyarakat Desa Sumberbrantas Adil, Makmur, Dan Sejahtera Dengan Berpijak Pada Pengembangan Sektor Pertanian, Perdagangan, Pariwisata, Dan Home Industri Serta Didukung Oleh Pemerintahan Desa Yang Jujur, Kratif, Inovatif, Dan Masyarakat Yang Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa”**. Penyusunan visi Desa Sumberbrantas dilakukan dengan pendekatan partisipatif, melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan di Desa Sumberbrantas seperti Pemerintah Desa, BPD, LKMD, tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga masyarakat desa, perempuan dan masyarakat desa pada umumnya. Penyusunan visi ini mempertimbangkan kondisi eksternal di desa seperti satuan kerja wilayah pembangunan di Kecamatan Bumiaji yang mempunyai fokus sektor

pembangunan pada pertanian, perdagangan dan *home industry*.

5. Misi Desa Sumberbrantas

Selain visi, juga telah ditetapkan misi-misi yang memuat sesuatu pernyataan yang harus dilaksanakan oleh desa agar tercapainya visi desa.

Pernyataan visi kemudian dijabarkan ke dalam misi agar dioperasionalkan. Penyusunan misi menggunakan pendekatan partisipatif dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan Desa Sumberbrantas, sebagaimana proses yang dilakukan maka misi Desa Sumberbrantas adalah:

- 1) Menyelenggarakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif dan responsif
- 2) Membangun dan memberdayakan pertanian lahan kering dan pemanfaatan lahan tidur
- 3) Meningkatkan dan memberdayakan peran wanita dan pemuda dalam semua sektor
- 4) Meningkatkan komunitas dan kualitas *home industry*
- 5) Membangun sarana dan prasarana perdagangan
- 6) Mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

B. Hasil Penelitian

1. Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberbrantas Pasca Pemekaran Desa

a. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal

Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan ini adalah salah satu indikator kesejahteraan BKKBN untuk menilai kemampuan keluarga apakah masuk dalam kategori keluarga pra sejahtera atau KS I. Keluarga yang tidak dapat memenuhi kemampuan dasar minimal ini dikategorikan sebagai keluarga pra sejahtera sedangkan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal masuk dalam KS I. indikator ini dapat dijadikan ukuran keberhasilan pemerintahan Desa Sumberbrantas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Indikator ini sangat berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan oleh pemerintah desa maupun kota karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas setelah dimekarkan pada tahun 2007 dewasa ini berjalan fluktuatif walaupun sebenarnya telah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan pada awal pemekaran. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun pertama. Tahun pertama pemekaran, keluarga dengan kategori pra sejahtera berjumlah 348 (30,02%) keluarga, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun kedua menjadi 83 (6,79%) keluarga. Tahun ketiga setelah pemekaran kembali mengalami peningkatan

menjadi 168 (14,02%) keluarga dan kembali turun pada tahun keempat menjadi 95 (8,09%) keluarga. Dua tahun terakhir kondisi keluarga kategori pra sejahtera kembali mengalami peningkatan pada tahun ke lima dan ke enam, yaitu yaitu 122 (10,32%) pada tahun 2011 dan bertambah satu keluarga menjadi 123 (10,24%) keluarga pada tahun 2012. Kondisi tiga tahun ini harus dicermati oleh pemerintah Desa Sumberbrantas karena mempunyai kecenderungan jumlah keluarga pra sejahtera kembali meningkat.

Tabel 3 Persentase Jumlah Keluarga Kategori Pra Sejahtera dan KS I Desa Sumberbrantas

Tahun	Pra Sejahtera	KS I	Jumlah KK
2007	348 (30,02%)	271 (23,38%)	1159
2008	83 (6,79%)	395 (32,13%)	1229
2009	164 (14,02%)	347 (29,68%)	1169
2010	95 (8,09%)	334 (28,47%)	1173
2011	122 (10,32%)	346 (29,27%)	1182
2012	123 (10,24%)	352 (29,30%)	1201

Sumber: Kecamatan Bumiaji dalam Angka, BPS Kota Batu 2007-2012

Jumlah keluarga kategori KS I lebih cenderung meningkat, yaitu kondisi dimana sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal. Kondisi ini lebih banyak disebabkan karena naiknya kemampuan keluarga pra sejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal sehingga masuk menjadi kategori keluarga KS I, dapat dilihat dari pergeseran antara jumlah keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan keluarga KS I. Jika jumlah keluarga pra sejahtera menurun maka jumlah keluarga KS I meningkat begitu pula sebaliknya. Kondisi ini juga

masih sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah keluarga dari tahun ke tahun.

Bapak Sodik mantan PJ. Kepala Desa Sumberbrantas menjelaskan bahwa:

“Pemekaran desa merupakan pembentukan desa baru supaya mandiri, maksudnya mandiri di sini yaitu bahwa Desa Sumberbrantas merupakan desa yang potensi alamnya subur dan memiliki wilayah yang sangat luas termasuk lahan pertanian dan pariwisata namun kesejahteraan masyarakat dirasa sangat kurang dalam hal pelayanan publik karena semua urusan surat menyurat masih ikut desa Tulungrejo. Setelah pemekaran desa pelayanan publiknya lebih mudah, pembangunan terus dijalankan, petani-petani lebih giat bekerja dan menjadikan banyak lapangan kerja, sehingga keluarga miskin berkurang karena mendapatkan penghasilan serta kesejahteraan masyarakatnya semakin meningkat. Sudah sangat jarang warga sini yang susah akan setiap harinya, rumah juga sudah bagus-bagus tidak ada yang beratap kayu atau beralas tanah. Kalau sakit juga sudah ada puskesmas dan terakhir, anak-anak desa sudah sekolah semua.” (wawancara tanggal 15 Januari 2014)

Dari hasil wawancara tersebut terlihat bahwa adanya pemekaran Desa Sumberbrantas memiliki dampak dan manfaat yang sangat positif bagi peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat Desa Sumberbrantas. Dimana pada dasarnya, alasan perbaikan dan peningkatan pelayanan masyarakat semakin baik. Kondisi ini juga dirasakan oleh Bapak Samiran seorang petani menyatakan bahwa:

“Kulo khususipun seneng sanget amargi pembangunan kaleh panguripane tiyang mriki soyo sae. Rumiyen deso mriki sepi ananging sak niki pun rame. Pertaniane tambah sae, katah warga ingkang gadah panggawean ten sawah, hasil pertanian nggeh meningkat. Katah tiyang saking pundi-pundi dateng mriki, warung-warung kagemane warga mriki payu. Saking pendapatan warga meningkat meniko, warga saget makan teratur sedinten minimal ping kalih, griya-griyone warga sampun apik sedanten lan anak-anak saget sekolah”. Yang

artinya “Saya secara khusus sangat senang sekali karena pembangunan dan penghidupan masyarakat sekitar semakin baik. Dulu desa ini sepi tapi sekarang sudah ramai. Pertaniannya tambah bagus, banyak warga yang mendapat pekerjaan di sawah, hasil pertanian meningkat. Banyak orang yang datang di sini, warung-warung milik warga menjadi laku. Dari pendapatan masyarakat yang meningkat warga dapat makan secara teratur minimal 2 kali sehari, rumah-rumah warga bagus-bagus, dan anak-anak bisa sekolah”. (wawancara tanggal 16 Januari 2014)

Hal senada juga dijelaskan oleh Kepala Desa Sumberbrantas:

“Peningkatan kesejahteraan di Desa Sumberbrantas ini terjadi dikarenakan peningkatan ekonomi yang signifikan setelah pemekaran desa. Setelah pemekaran desa, pembangunan di desa ini sangat pesat. Lihat saja seluruh jalan-jalan utama di desa ini sudah mulus bahkan gang-gang di desa ini sudah semen dan paving-paving. Dulunya jalan-jalan utama di sini rusak dan bergelombang, gang-gang di setiap desa becek dan hanya makadam. Dari perbaikan akses inilah yang menyebabkan roda perekonomian masyarakat berkembang. Dari situlah petani-petani dapat mendistribusikan hasil pertanian mereka ke berbagai tempat. Pembangunan ini membuat ekonomi warga meningkat, kesehatan warga juga meningkat, kalau sakit sudah gak perlu ke dukun sudah ada dokter dan bidan. Anak-anak disini juga sekolah semua, sampai sekolah terutama SD sudah tidak muat lagi”. (Wawancara pada tanggal 26 November 2013, pukul 10.20 di Kantor Kepala Desa Sumberbrantas).

Dari beberapa hasil wawancara tersebut di atas terlihat bahwa adanya pemekaran desa ini berdampak dan menimbulkan dampak positif pada kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas. Dimana mereka menganggap bahwa lahirnya desa baru Sumberbrantas ini membawa banyak manfaat bagi kehidupan mereka dan membawa angin perubahan kearah yang lebih baik terutama pada peningkatan kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar.

b. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Sosial-Psikologis

Indikator ini digunakan untuk menilai keluarga yang masuk kategori KS II dimana keluarga ini selain telah memenuhi kebutuhan dasar minimal juga telah memenuhi kebutuhan sosial-psikologis seperti pendidikan, interaksi sosial, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat. Pada kategori ini sangat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan, dengan indikator bahwa seluruh keluarga dari umur 10-60 tahun harus melek huruf, dan juga perkembangan perekonomian dimana dapat dilihat dari salah satu indikator bahwa salah satu anggota keluarga mempunyai penghasilan yang tetap.

Tabel 4 Persentase Jumlah Keluarga Kategori KS II Desa Sumberbrantas

Tahun	KS II	Jumlah KK
2007	244 (21,05%)	1159
2008	512 (41,65%)	1229
2009	376 (32,16%)	1169
2010	264 (22,50%)	1173
2011	274 (23,18%)	1182
2012	276 (22,98%)	1201

Sumber: Kecamatan Bumiaji dalam Angka, BPS Kota Batu 2007-2012

Pada awal pemekaran jumlah keluarga yang masuk dalam kategori KS II berjumlah 244 keluarga atau 21,05% dari jumlah penduduk. Pada tahun kedua pemekaran, yaitu tahun 2008 meningkat sangat signifikan menjadi 512 keluarga atau 41,65% dari jumlah penduduk atau meningkat lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ketiga dan ke empat setelah pemekaran terjadi

penurunan yaitu menjadi 376 (32,16%) keluarga pada 2009 dan kembali turun menjadi 264 (22,50%) keluarga pada 2010. Dua tahun berikutnya mengalami kenaikan kembali walaupun tidak signifikan menjadi 274 (23,18%) keluarga pada 2011 dan pada 2012 kembali meningkat menjadi 276 (22,98%) walaupun dari segi persentase cenderung menurun dikarenakan pertumbuhan jumlah keluarga di Desa Sumberbrantas.

Penurunan angka ini sebenarnya cenderung positif, jumlah keluarga pada kategori KS III cenderung meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan angka pada KS II ini dikarenakan banyak keluarga yang statusnya meningkat ke kategori KS III. Dilihat dari grafiknya penambahannya pun menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Tetapi juga harus dicermati karena pada kategori pra sejahtera dan KS I yang sering diartikan sebagai keluarga sangat miskin dan miskin pada dua tahun terakhir, yaitu pada tahun 2011 dan 2012 cenderung mengalami kenaikan walaupun tidak besar.

Ibu Supriyati seorang wiraswasta yang menjelaskan mengenai dampak pemekaran desa terhadap pemenuhan kondisi sosial-psikologis, yaitu:

“Dampaknya pemekaran desa terutama bagi para Ibu-ibu, program untuk acara arisan, tahlilan lebih maju, pemberdayaan masyarakat juga banyak, bimbingan akan kesehatan anak lewat posyandu juga banyak dilaksanakan. Kesejahteraan keluarga dan masyarakat makin meningkat bukan hanya dibidang pembangunan, tapi di bidang pendidikan dan kesehatan. Anak-anak di sini mulai banyak yang sekolah sampai SMP bahkan SMA. Dulu kebanyakan warga di sini hanya lulusan SD dan maksimal SMA” (wawancara tanggal 16 Januari 2014).

Sependapat dengan Ibu Supriyati, Kaur Kesra Desa

Sumberbrantas menjelaskan:

“Dampak yang terlihat jelas setelah pemekaran desa selain pembangunan jalan adalah peningkatan penghasilan warga dikarenakan potensi utama di bidang pertanian mulai digarap dengan maksimal, sehingga banyak pekerjaan bagi masyarakat desa. Selain itu anak-anak yang sekolah juga banyak, sudah jarang sekali anak-anak di Desa Sumberbrantas yang putus sekolah minimal lulusan SMP, bahkan untuk SD sudah penuh perlu ditingkatkan lagi bangunannya. Dan yang terakhir itu kegiatan-kegiatan sosial masyarakat semakin rame. Acara-acara yang diadakan baik oleh ibu-ibu PKK, karang taruna, RT maupun RW sangat banyak sehingga interaksi antar warga juga baik”. (wawancara tanggal 16 Januari 2014, di Kantor Kepala Desa Sumberbrantas).

c. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Perkembangan

Keluarga yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung/investasi, memperoleh informasi dalam indikator keluarga sejahtera BKKBN disebut dengan KS III dimana selain dapat memenuhi kebutuhan tersebut keluarga yang masuk dalam kategori ini juga telah memenuhi kebutuhan pada KS I dan KS II.

Tabel 5 Persentase Jumlah Keluarga Kategori KS III Desa Sumberbrantas

Tahun	KS III	Jumlah KK
2007	189 (16,30%)	1159
2008	214 (17,41%)	1229
2009	215 (18,39%)	1169
2010	435 (37,08%)	1173
2011	401 (33,92%)	1182
2012	406 (33,80%)	1201

Sumber: Kecamatan Bumiaji dalam Angka, BPS Kota Batu 2007-2012

Pada awal pemekaran desa, jumlah keluarga KS III 189 keluarga atau 16,30% dari jumlah penduduk. Jumlah keluarga KS III dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun kedua jumlah keluarga KS III meningkat menjadi 214 (17,41) keluarga dan hanya bertambah satu keluarga pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2009 menjadi 215 (18,39%) Keluarga. Tahun 2010 jumlah keluarga KS III meningkat sangat signifikan hampir 50% yaitu menjadi 435 keluarga atau 37,08% dari jumlah keluarga pada tahun tersebut. Dua tahun berikutnya kembali menurun menjadi 401 (33,92%) keluarga pada tahun 2011 dan pada 2012 meningkat kembali menjadi 406 (33,80%) keluarga walaupun sebenarnya dalam persentase cenderung menurun walaupun sedikit.

Bapak Suntoko ketua RW 01 menjelaskan dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat setelah adanya pemekaran Desa Sumberbrantas yaitu:

“Kebutuhan masyarakat mudah dilayani, masalah keamananipun terjagi, masalah pembangunan untuk masyarakat sampun siap, pembangunan jalan dulu makadam sekarang sudah diaspal, bagi saya sendiri, kelancaran masalah apapun saget langsung dilayani. Warga ingkang mayoritas petani saget nikmati dampakipun, pertanian mriki tambah maju lan berkembang. Nik informasi nggeh sampun gampang mas, mayoritas warga mriki sampun gadah TV, jarang ingkan mboten gadah TV, minimal nggeh radio. Yang artinya: kebutuhan masyarakat dapat dengan mudah dilayani, masalah keamanan terjaga, masalah pembangunan untuk masyarakat sudah siap, pembangunan jalan dari makadam menjadi jalan beraspal, dan bagi saya sendiri, kelancaran masalah apapun bisa langsung dilayani. Warga yang mayoritas petani dapat menikmati dampaknya. Kalau informasi, sudah gampang mas mendapat informasi, mayoritas warga disini sudah punya TV,

sudah jarang sekali warga gak punya TV, ya minimal radio” (wawancara tanggal 16 Januari 2014).

Begitu banyak dampak positif yang dirasakan oleh Bapak Suntoko setelah adanya pemekaran desa ini menunjukkan beliau sangat senang dan puas dengan pembentukan Desa Sumberbrantas ini. Pendapat yang sama disampaikan oleh Bapak Mismohadi Ketua RT 06 RW 2 yang menyatakan:

“Dampakipun kulo kaleh masyarakat sak wontenipun pemekaran deso meniko pelayanan masyarakatipun maleh gampang trus pembangunanipun malah sae. Sakderenge wonten pemekaran deso dalan-dalan katah ingkang takseh makadam, nek sakniki gang-gang alit sampun diaspal sedanten. Petani-petani saget lancer daganganipun amargi transportasi lancar kangge ngangkut hasil pertanian ten mriki kangge dijual ten kuto mriki. Pendapatipun warga nggeh bertambah. Saget mas pirsani warga saget tumbas motor utawi mobil. Ketingale marginipun biasa, nanging katah mas sawahe. Masyarakat mriki luwih seneng nabung lemah mas ketimbang ten bank, tebih lan ribet mas.” yang artinya “Dampak yang saya dan masyarakat rasakan setelah adanya pemekaran desa tersebut, pelayanan kepada masyarakat jadi lebih gampang dan pembangunan semakin baik. Contohnya, sebelum adanya pemekaran desa, jalan-jalan masih banyak dalam bentuk makadam, tapi sekarang gang-gang kecil saja sudah diaspal semua. Petani-petani lancar penjualannya karena transportasi menjadi lancar untuk membawa hasil pertanian untuk dijual di kota. Pendapatan warga pun bertambah, bisa mas lihat warga pada bisa beli motor bahkan mobil. Kelihatannya aja rumahnya biasa-biasa mas, tetapi banyak sawahnya. Masyarakat disini lebih suka menabung tanah daripada di bank, jauh dan ribet mas”. (wawancara tanggal 16 Januari 2014).

Kaur Kesra Desa Sumberbrantas menambahkan:

“Dampak yang terlihat jelas setelah pemekaran desa selain pembangunan jalan adalah peningkatan penghasilan warga dikarenakan potensi utama di bidang pertanian mulai digarap dengan maksimal, sehingga banyak pekerjaan bagi masyarakat desa. Selain itu anak-anak yang sekolah juga banyak, sudah jarang sekali anak-anak di Desa Sumberbrantas yang putus

sekolah minimal lulusan SMP, bahkan untuk SD sudah penuh perlu ditingkatkan lagi bangunannya. Dan yang terakhir itu kegiatan-kegiatan sosial masyarakat semakin rame. Acara-acara yang diadakan baik oleh ibu-ibu PKK, karang taruna, RT maupun RW sangat banyak sehingga interaksi antar warga juga baik. Dan satu lagi acara-acara keagamaan juga meningkat, masjid dan gereja sudah bagus sehingga warga semangat untuk melaksanakan ibadah". (wawancara tanggal 16 Januari 2014, di Kantor Kepala Desa Sumberbrantas).

d. Kemampuan untuk Memberi Sumbangan atau Berpartisipasi dalam Kegiatan-Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.

Indikator ke empat ini disebut dengan KS III Plus/KS III+. Keluarga yang masuk pada indikator ini adalah keluarga yang telah mampu memenuhi segala syarat pada indikator pra sejahtera sampai pada indikator KS III. Selain telah memenuhi syarat indikator sebelumnya, keluarga yang masuk pada indikator ini harus memenuhi dua syarat yang lain, yaitu Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial dan ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat. Keluarga ini dianggap sebagai keluarga paling sejahtera karena telah memenuhi segala aspek kebutuhan dasar dan sosial psikologinya dan keluarga ini mampu berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Pada awal pemekaran jumlah keluarga yang masuk pada KS III+ cukup besar yaitu 107 keluarga atau 9,23% dari jumlah keluarga. Kemudian turun sangat signifikan pada tahun kedua, yaitu menjadi 12 (0,97%) keluarga. Pada ketiga jumlah keluarga KS III+ mengalami

kenaikan menjadi 64 (5,47%) keluarga dan kemudian turun kembali pada tahun ketiga atau 2010 menjadi 43 (3,66%) keluarga. Dua tahun setelahnya yaitu pada 2011 dan 2012 cenderung berjalan stagnan, yaitu 39 (3,29%) keluarga pada tahun 2011 dan 41 (3,41%) keluarga pada tahun 2012.

Tabel 6 Persentase Jumlah Keluarga Kategori KS III+ Desa Sumberbrantas

Tahun	KS III+	Jumlah KK
2007	107 (9,23%)	1159
2008	12 (0,97%)	1229
2009	64 (5,47%)	1169
2010	43 (3,66%)	1173
2011	39 (3,29%)	1182
2012	41 (3,41%)	1201

Sumber: Kecamatan Bumiaji dalam Angka, BPS Kota Batu 2007-2012

Jumlah Keluarga KS-III PLUS yang merupakan keluarga-keluarga yang telah mampu memenuhi semua kebutuhannya baik yang bersifat dasar, sosial psikologis, maupun yang bersifat pengembangan, serta telah dapat pula memberikan sumbangan yang nyata dan berkelanjutan kepada desa mengalami penurunan jumlahnya. Sebelumnya pada awal pemekaran desa yaitu 2007 jumlah keluarga KS-III Plus 107 keluarga dan sekarang berkurang menjadi 41 keluarga pada tahun 2012. Bapak Sodik yang merupakan mantan Pj. Kepala Desa Sumberbrantas pada awal pemekaran desa menjelaskan:

“Penurunan jumlah keluarga yang terbilang mampu atau menengah keatas ini sebenarnya bukan karena menurunnya tingkat ekonomi tetapi karena meningkatnya perekonomian menyebabkan perilaku individual dari masyarakat ini menjadi lebih menonjol. Mereka yang dulunya ikut berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan kemasyarakatan seperti RT/RW ataupun memberikan sumbangan baik tenaga

ataupun fikiran menjadi enggan berperan aktif kembali, karena mereka merasa sudah mampu dan tidak perlu lagi ikut kegiatan seperti gotong royong, kerja bakti, ataupun menjadi pengurus organisasi di desa” (Wawancara pada tanggal 17 Januari 2014, pukul 09.35 di Rumah Bapak Sodik, Desa Sumberbrantas).

Selain sifat individualistik keluarga-keluarga yang tergolong kategori KS-III Plus, penyebab lain dari penurunan jumlah keluarga KS-III Plus adalah adanya perpindahan tempat tinggal dari mereka karena merasa mampu secara ekonomi dan merasa malu tinggal di desa yang letaknya cenderung pelosok serta ingin mendapatkan akses yang lebih seperti pendidikan dan kesehatan. Fasilitas pelayanan publik Desa Sumberbrantas terutama fasilitas pendidikan dan kesehatan belum memadai sehingga mereka berpindah ke daerah yang lebih dekat dengan kota ataupun di daerah pusat kota. Kondisi ini dibenarkan oleh Kepala Desa Sumberbrantas:

“Pemekaran desa ini memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Desa Sumberbrantas terutama pada tingkat ekonomi warga. Tapi beberapa memberikan dampak yang negatif, salah satunya rasa saling gotong royong antar warga semakin berkurang. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan organisasi desa seperti RT/RW pun semakin berkurang. Selain itu peningkatan ekonomi ini membuat beberapa keluarga berpindah ke daerah lain terutama di daerah kota karena ingin mendapatkan akses yang lebih terutama pendidikan dan kesehatan. (Wawancara pada tanggal 15 Januari 2014, pukul 09.35 di Kantor Kepala Desa Sumberbrantas).

2. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Kesejahteraan Desa Sumberbrantas Pasca Pemekaran Desa


a. Faktor Pendorong Kesejahteraan Desa Sumberbrantas Pasca Pemekaran Desa

1) Ketersediaan Instansi desa yang sesuai kebutuhan desa

Sebagai desa baru, Desa Sumberbrantas perlu melakukan pembuatan dan penataan kelembagaan desa sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan desa serta pemberdayaan perangkat desa. Selain itu terdapat kewajiban Pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan desa dan pelayanan publik, maka diperlukan pembentukan organisasi perangkat desa yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur.

Dalam pembuatan dan penataan kelembagaan desa di Desa Sumberbrantas mengacu pada PP No 72 Tahun 2005 tentang Desa terutama pada pasal 11 tentang Penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pembuatan dan penataan kelembagaan desa di sumberbrantas juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada pasal 2 dan 3. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa terdiri dari a) Kepala Desa, dan b) Perangkat Desa.

Perangkat Desa sendiri terdiri dari a) Sekretaris Desa, dan b) Perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa membawahi sekretariat desa dan pelaksana teknis lapangan sedangkan perangkat desa lainnya di sini terdiri dari: a) Sekretariat Desa; b) Pelaksana Teknis Lapangan; c) Unsur Kewilayahan. Untuk Sekretariat desa sendiri terdiri dari Unsur Pelaksana Administrasi yang meliputi kaur keuangan dan kaur umum. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari kaur pemerintahan, kaur ekonomi dan pembangunan serta kaur kesejahteraan rakyat; sedangkan unsur kewilayahan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Dusun.



Gambar 3 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Sumberbrantas

Sumber: Monografi Desa Sumberbrantas 2013

2) Tersedianya Aparatur Pemerintah Desa yang Mumpuni

Desa Sumberbrantas terdiri dari 3 dusun yaitu, Dusun Jurang Kualo, Dusun Krajan dan Dusun Lemah Putih dengan 36 RT dan 6 RW. Desa dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Dusun Lemah Putih yang merupakan pusat pemerintahan Desa Sumberbrantas, yaitu sebanyak 1963 jiwa, menyusul Dusun Jurang Kualo dengan 1277 jiwa dan Dusun Krajan sebanyak 850 jiwa. Desa Sumberbrantas dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi ditambah dengan luas desa yang cukup besar pula, yaitu Dusun Jurang Kualo sebesar 270,5000 Ha, Dusun Krajan 90,1600 Ha, dan Dusun Lemah Putih 180.4764 Ha dengan kondisi medan yang berat yaitu di wilayah paling tinggi di Kota Batu membutuhkan kesigapan dan ketersediaan aparatur pemerintahan desa guna mendukung upaya mensejahterakan masyarakat.

Tabel 7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Dusun di Desa Sumberbrantas

No	Dusun	Jumlah Penduduk		
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Lemah Putih	999	964	1963
2	Krajan	432	418	850
3	Jurang Kualo	647	630	1277
	Jumlah Total	2078	2012	4090

Sumber: Monografi Desa Sumberbrantas 2012

Desa Sumberbrantas mempunyai jumlah aparatur desa sebanyak 17 orang termasuk dengan anggota BPD, dengan 10 orang merupakan pegawai pemerintah Desa Sumberbrantas dan 7 orang merupakan anggota BPD. Jika dikorelasikan dengan fakta bahwa desa baru adalah daerah dengan status ekonomi yang lebih rendah, maka sudah semestinya desa baru seperti Desa Sumberbrantas memiliki aparatur dengan kualitas yang lebih baik (atau setidaknya setara) dengan desa guna mengejar ketertinggalan pembangunan yang ada.

Tabel 8 Jumlah Aparatur Pemerintahan Desa Sumberbrantas Berdasarkan Umur dan Jenjang Pendidikan

No	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan
1	Suliono	Kepala Desa	42	SMP
2	Poernomo B	Sekretaris Desa	43	S 1
3	Natanael. P	Kaur Pemerintahan	41	SMA
4	Agustinus k	Kaur Umum	36	SMA
5	Ari Handayani	Kaur Keuangan	41	S I
6	Adi Sumarto	Kaur Pembangunan	60	SMP
7	Chusnan. Z	Kaur Kesra	60	SMP
8	Sudarmaji	Ka.Dusun Jurang Kuwali	46	SMP
9	Sofyan	Ka.Dusun Krajan	42	SMP
10	Suwito	Ka.Dusun Lemah Putih	42	SMP

Sumber: Monografi Pemerintahan Desa Sumberbrantas Tahun 2012

Tabel 9 Jumlah Anggota BPD Desa Sumberbrantas Berdasarkan Umur dan Jenjang Pendidikan

No	Nama	Jabatan	Umur	Pendidikan
1	Djoko Lesmono	Ketua	56	SMP
2	Juadi	Wakil Ketua	39	SMA
3	Sugeng Spt	Sekretaris	38	S1
4	Budi Prayitno	Bendahara	36	SMA
5	Sudarmanto	Anggota	37	SMA
6	Hendro PK	Anggota	30	SMA
7	Suwarjo	Anggota	34	SMA

Sumber: Monografi Pemerintahan Desa Sumberbrantas Tahun 2012

Ditinjau dari segi kuantitas, jumlah aparatur pemerintahan Desa Sumberbrantas dinilai cukup jika dinilai dari jumlah penduduk dan luas wilayah. Ketersediaan untuk aparatur desa dirasa sudah cukup baik, walaupun belum cukup maksimal. Kondisi ini sudah jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi aparatur desa pada awal pemekaran. Kepala Desa Sumberbrantas menjelaskan:

“Kondisi aparatur desa di sini sudah beberapa kali mengalami pergantian. Seperti pada posisi Sekretaris desa dan Kaur Keuangan. Pada awal pemekaran desa posisi diisi oleh PNS Kota Batu yang ditempatkan di sini, tetapi karena kurang paham kondisi sosial masyarakat desa mengakibatkan kurang maksimalnya tugas sekdes. Begitu pula pada posisi Kaur Keuangan, sebelumnya posisi tersebut diisi oleh orang yang lulusan SMA dan kurang paham dengan masalah keuangan dan kemudian sekarang sudah digantikan oleh orang yang sudah sarjana di bidang

keuangan.” (Wawancara pada tanggal 16 Januari 2014, pukul 10.35 di Kantor Kepala Desa Sumberbrantas).

Selain masalah kemampuan dan pengetahuan dari aparatur desa, pada awal pemekaran aparatur pemerintah masih banyak diisi oleh pegawai yang berumur lebih dari 60 tahun. Untuk kondisi desa dengan jarak yang jauh dari pusat pemerintahan ditingkat atasnya baik kecamatan dan kota serta kondisi geografis dengan kondisi paling tinggi di Kota Batu dianggap kurang maksimal dalam pelaksanaan tugasnya. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan Bappeda Kota Batu, yang menjelaskan:

“Pada awal pemekaran Desa Sumberbrantas, selain permasalahan keahlian seperti keahlian pengaturan keuangan, permasalahan yang dihadapi adalah mengenai posisi-posisi aparatur desa diisi oleh orang-orang yang berumur lebih dari 60 tahun. Untuk tugas di dalam kantor mungkin tidak masalah, tetapi ketika ada tugas diluar kantor mengakibatkan banyak masalah karena kondisi fisik yang tidak memungkinkan. Permasalahan ini mengakibatkan koordinasi antara desa ke kecamatan maupun kota menjadi kurang maksimal. Tetapi telah dievaluasi dan sekarang aparatur disana didominasi oleh orang yang berumur kurang dari 60 tahun dan mayoritas masih berumur 40an tahun”. (Wawancara pada tanggal 7 Januari 2014, pukul 09.35 di Kantor Bappeda, Kota Batu).

3) Fokus Pengelolaan Anggaran yang Baik

Pengelolaan anggaran desa diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak

menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya.

Mendukung berjalannya pemerintahan desa dan dalam rangka pelaksanaan peraturan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Desa Sumberbrantas menyusun dan menetapkan Peraturan Desa Sumberbrantas Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa) Tahun 2013. Pada tahun 2013, Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberbrantas sebesar Rp. 956.616.000,- yang diperoleh dari beberapa sumber penerimaan, rinciannya sebagai berikut:

Tabel 10 Anggaran Pendapatan Desa Sumberbrantas Tahun Anggaran 2012

Jenis Pendapatan	Jumlah	Persentase	Rincian
1. Pendapatan Asli Desa		21,14%	
a. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa	163.375.000		17,07 %
b. Partisipasi dan Swadaya	38.750.000		4,07 %
c. Hibah dan Sumbangan Pihak Ketiga	0		0
2. Bantuan dari Pemerintah Provinsi/Daerah		78,86 %	
a. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	22.200.000		2,32 %
b. ADD	462.675.000		48,36 %
c. Bantuan Keuangan Pemerintah/Provinsi/Kota	269.616.000		28,18 %
Total	956.616.000	100%	100 %

Sumber: Data Sekunder (data diolah)

Pendapatan Desa Sumberbrantas terdiri dari 2 sumber, yaitu Pendapatan Asli Desa serta Bantuan dan Pemerintah Provinsi/Kota. Pendapatan Asli Desa Desa Sumberbrantas yang terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan desa, partisipasi dan swadaya desa serta hibah dan sumbangan pihak ketiga sebesar 21,14 % dari total anggaran. Sedangkan bantuan dari pemerintah Provinsi/Daerah menyumbang pendapatan paling besar bagi desa, yaitu sebesar 78,86% dengan jumlah terbesar berasal dari Alokasi Dana Desa.

Pendapatan desa ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penggunaannya, APBDes Desa Sumberbrantas terdiri dari 2 penggunaan, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung dengan rinciannya sebagai berikut:

Tabel 11 Anggaran Belanja Desa Sumberbrantas Tahun Anggaran 2012

Jenis Belanja	Jumlah	Persentase	Rincian
1. Belanja Langsung		15,80 %	
a. Belanja Pegawai	143.375.000		15 %
b. Honor Petugas Pajak	0		0
c. Belanja Barang dan Jasa	7.700.000		0,80 %
d. Belanja Modal	0		0
2. Belanja Tidak Langsung		84,20 %	
a. Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	195.600.000		20,44%
b. Belanja Subsidi	0		0
c. Belanja Hibah	0		0
d. Belanja Bantuan Sosial	74.016.000		7,74 %
e. Belanja Bantuan Keuangan			
1) Pemerintahan	113.000.000		11,82%
2) Pemberdayaan Masyarakat	324.675.000		33,94 %
3) Pemberdayaan Linmas	25.000.000		2,61 %
f. Belanja Tak Terduga	68.250.000		7,13 %
g. Keadaan Darurat	5.000.000		0,52 %
Total	956.616.000	100%	100 %

Sumber: Data Sekunder (data diolah)

Belanja Langsung Desa Sumberbrantas sebesar 15,80% dengan penggunaan terbesar untuk belanja pegawai yaitu Rp. 143.375.000 atau 15% dari jumlah seluruh anggaran. Sedangkan penggunaan terbesar digunakan untuk Belanja Langsung dengan penggunaan 84,20% dari jumlah anggaran. Penggunaan terbesar digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 324.675.000 atau 33,94% dari total jumlah anggaran.

Salah satu sumber pendanaan terbesar Desa Sumberbrantas berasal dari Anggaran untuk tata kelola desa disebut dengan ADD (Alokasi Dana Desa). ADD merupakan satu jenis bantuan dana

langsung keuangan untuk desa yang diberikan oleh pemerintah kota/kabupaten diambilkan dari 10% dari dana perimbangan DAU dan DAK pusat. ADD tersebut mempunyai aturan tersendiri dalam menetapkannya. Aturan tersebut tertera dalam peraturan perundang-undangan yaitu dalam PERMENDAGRI Nomor 37 tahun 2007 dan diturunkan lewat Perda di masing-masing Kota/Kabupaten.

ADD Desa Sumberbrantas merupakan dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kota. Pemberian alokasi dana desa merupakan pemenuhan atas hak desa untuk menyelenggarakan otonominya. Dalam pelaksanaannya ADD Desa Sumberbrantas dibagi atas tiga bidang umum, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan satlinmas desa. Secara lebih rinci dijelaskan oleh Kepala Bappeda Kota Batu:

“Penentuan ADD di kota Batu berasal dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kota Batu. ADD ini merupakan pemenuhan atas hak otonominya. Penentuan ADD ini setiap tahunnya berdasarkan keputusan walikota tentang alokasi dana Desa/Kelurahan tergantung tahun anggarannya serta peraturan walikota tentang pedoman umum Alokasi dana desa/kelurahan. Penggunaan ADD ini terbagi menjadi tiga bidang, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan kelembagaan SATLINMAS desa. ADD untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. ADD untuk program pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan peran serta dalam proses pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta peningkatan prakarsa dan pemberdayaan

masyarakat demi kesejahteraan masyarakat. (Wawancara pada tanggal 6 Januari 2014, pukul 09.35 di Kantor Kepala Bappeda, Kota Batu).

Tabel 12 Jumlah ADD Desa Sumberbrantas dari Tahun ke Tahun

Tahun Anggaran	Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Sumberbrantas		
	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Pemberdayaan Masyarakat Desa	Pemberdayaan Kelembagaan Satlinmas Desa
2010	125.000.000	359.775.000	25.000.000
2011	107.000.000	324.675.000	25.000.000
2012	113.000.000	324.675.000	25.000.000
2013	113.000.000	324.675.000	25.000.000

Sumber: Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan 2010-2013

Dalam penggunaannya dan pengelolaan keuangan ADD sudah diatur secara rinci dalam Pedoman Umum Penggunaan Alokasi Dana Desa/Kelurahan sebagai kendali penggunaan anggaran. Penentuan ADD setiap desa terutama Desa Sumberbrantas telah disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing desa berdasarkan perhitungan antara bobot desa, luas wilayah, jumlah penduduk, rentang kendali, pendidikan dan kemiskinan desa. Walaupun sudah diatur secara rinci dalam penggunaan dan pengelolaannya Desa Sumberbrantas wajib menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang didasarkan pada usulan-usulan kegiatan yang berasal dari aspirasi masyarakat atau kelompok satuan kerja di desa penerima dana ADD.

4) Kemampuan dalam Menggali Sumber-Sumber Potensi Desa

Sumber mata pencaharian utama penduduk Desa Sumberbrantas adalah sebagai petani. Berdasarkan status kepemilikan lahan, sebanyak 85% lahan pertanian yang ada merupakan milik pribadi dari petani yang menggarapnya. Sedangkan hanya 15% petani yang menggarap lahan pertanian dengan menyewa lahan dari pihak lain. Dari luas total wilayah desa 541,1364 Ha, lebih dari setengahnya adalah lahan pertanian yaitu sebesar 358,3234 Ha. Kondisi wilayah dengan lahan pertanian yang sangat besar ini merupakan potensi yang paling digarap oleh pemerintah desa.

Potensi paling menonjol di bidang pertanian adalah hasil kentang dan wortel dari Desa Sumberbrantas. Luas lahan pertanian kentang ada 40 hektar, dengan melibatkan 27 petani di Desa Tulungrejo dan Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji. Panen perdana petani di pada tahun 2013 seluas 7,8 hektare dengan produksi 129 ton. Bahkan sekitar 32 ton dari kentang tersebut, diekspor ke Singapura pada Februari dan 64 ton pada Maret 2013. Dengan potensi yang dimiliki Desa Sumberbrantas, Pemerintah Kota Batu menetapkan Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, sebagai kampung wisata internasional. Konsepnya, Desa tersebut menjadi tujuan agrowisata dengan menonjolkan usaha pertanian. Menurut Kepala Dinas Pertanian

Kota Batu, menjelaskan:

“Penduduk Desa Sumberbrantas hampir keseluruhannya adalah petani yang pada umumnya menghasilkan produk pertanian sayur-mayur dan Hortikultura yang sangat baik kualitasnya. Yang paling menonjol memang hasil kentang, tetapi disana produksi sayur-mayur seperti kentang dan kubis juga sangat baik. Maka dari itu Pemerintah Kota Batu menetapkan Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji, sebagai kampung wisata internasional. Konsepnya, Desa tersebut menjadi tujuan agrowisata dengan menonjolkan usaha pertanian. Pertanian di sana juga diarahkan sebagai pertanian organik. Petani yang beralih ke pertanian organik pun akan mendapat insentif Rp 1 juta per bulan. Selain itu potensi lain yang dimiliki Desa Sumberbrantas adalah potensi pada bunga potong, dan bunga hias. Kondisi tanah dan pengairan yang baik adalah faktor utama baiknya potensi pertanian di Desa Sumberbrantas.” (Wawancara pada tanggal 7 Januari 2014, pukul 11.35 di Kantor Kepala Dinas Pertanian, Kota Batu).

Selain potensi pertanian yang sangat besar, Desa Sumberbrantas mempunyai potensi yang besar pada bidang pariwisata. Dengan kondisi alam yang berupa hutan dan pegunungan memberikan tempat-tempat potensial untuk dijadikan obyek wisata. Beberapa obyek wisata yang bisa dinikmati oleh wistawan adalah wisata pertanian organik. Di desa itu, sudah banyak petani yang mengembangkan pertanian organik di atas lahan seluas 22 hektare. Seperti pertanian organik wortel, sawi, bawang putih, dan gubis. Selain itu ada juga lokasi wisata jalur lari (*jogging track*) menuju gunung Arjuno serta pendakian, pemandian air panas Cangar, dan Arboretum sebagai sumber sungai Brantas.

5) Tersedianya Infrastruktur jalan yang memadai

Ketersediaan infrastruktur adalah salah satu prasyarat dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta upaya mendukung pengurangan angka kemiskinan. Kesuksesan penyediaan infrastruktur akan berdampak besar dalam pelayanan publik bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

Salah satu alasan kuat pemekaran desa di Desa Sumberbrantas tidak lain adalah sulitnya akses terhadap pelayanan publik selain dikarenakan medan yang berat tetapi juga karena ketidaksediaan infrastruktur yang memadai terutama infrastruktur jalan. Infrastruktur jalan yang buruk menyebabkan sulitnya akses, terutama akses ekonomi. Aktivitas perekonomian di Desa Sumberbrantas menjadi terganggu karena jalan yang buruk. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Sumberbrantas yang mengungkapkan:

“Sebelum pemekaran desa, kondisi jalan desa sangat memprihatinkan. Jalan-jalan utama di desa ini bergelombang dan bolong rusak. Jalan-jalan di sekitar dusun masih makadam. Dengan curah hujan yang sangat tinggi kondisi tersebut sangat menyulitkan warga dalam beraktivitas terutama aktivitas perekonomian.” (Wawancara pada tanggal 15 Januari 2014, pukul 09.35 di Kantor Kepala Desa Sumberbrantas).

Barulah setelah Desa Sumberbrantas resmi menjadi desa sendiri pembangunan infrastruktur dimulai. Pembangunan infrastruktur dimulai dengan pembangunan jalan utama desa yang

merupakan jalur alternatif antar kota, yaitu Kota Batu dan Kota Mojokerto dengan tujuan agar banyak pendatang dari daerah utara memilih jalur tersebut sehingga perekonomian warga juga terangkat. Selain itu perbaikan jalan utama ini juga dimaksudkan untuk memudahkan akses kepada dua tempat wisata yang berada di wilayah Desa Sumberbrantas, yaitu tempat pemandian air panas cangar dan *abroterium*. Dengan semakin banyaknya jumlah wisatawan yang berkunjung otomatis akan meningkatkan aktifitas ekonomi Desa Sumberbrantas. Kepala Desa Sumberbrantas mengungkapkan:

“Fokus utama pada 5 tahun setelah pemekaran ini memang pada pembangunan infrastruktur. Karena itu masalah utama yang ada di desa ini sebelum pemekaran. Dalam 5 tahun ini pembangunan infrastruktur terutama jalan sudah sekitar 90% selesai. Boleh dilihat jalan-jalan diseluruh desa sudah bagus, tidak ada yang jelek. Dari insfratruktur jalan yang baik ini distribusi penjualan pertanian desa menjadi lancar, wisatawan yang ingin berwisata di daerah ini semakin banyak, serta banyak wisatawan yang ingin ke Kota Batu terutama dari mojokerto dan sekitar lebih memilih lewat sini yang jalannya sudah bagus, halus dan tidak macet”. (Wawancara pada tanggal 15 Januari 2014, pukul 09.35 di Kantor Kepala Desa Sumberbrantas).

Sementara itu Kepala Bidang Bina Warga, Dinas Pengairan dan Bina Warga Kota Batu menjelaskan:

“Pemkot Batu telah melakukan percepatan pembangunan di desa paling utara di wilayah Kota Batu, yaitu Desa Sumberbrantas. Berbagai proyek pembangunan sudah dilaksanakan dan direncanakan oleh Pemkot Batu. Masyarakat Desa Sumberbrantas sebelumnya sudah menikmati pengaspalan jalan desa yang dilakukan oleh PU Bina Marga Propinsi Jatim. Selain sangat lebar sesuai standart jalan Propinsi, jalan di desa paling utara kota Batu

ini diaspal hotmix. Jalan-Jalan desa pun sudah mengalami pavingisasi, hampir tidak ada jalan desa yang jelek. Wisatawan yang akan menuju atau dari Taman Rekreasi Air Panas Cangar, akan lebih leluasa lagi melewati jalan ini. Untuk tahun ini Pemkot Batu telah menyediakan dana sekitar Rp 100.000.000,00 untuk pembangunan Jalan dan Jembatan untuk melengkapi kekurangan yang ada". (Wawancara pada tanggal 17 Februari 2014, pukul 10.05 di Dinas Pengairan dan Bina Warga Kota Batu).

Masalah lain yang ada di Desa Sumberbrantas adalah masih minimnya penerangan. Selama ini jalan menuju ke Desa Sumberbrantas ini selalu gelap gulita pasalnya tidak ada satu pun penerangan jalan umum. Media online memoarema.com Rabu, 16/10/2013 melansir Dinas Cipta Karya Kota Batu dalam waktu dekat akan memasang puluhan lampu penerangan jalan umum (PJU) di sepanjang jalan menuju ke Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji Kota Batu. Cipta Karya sedikitnya akan memasang kurang lebih 60 titik PJU di sepanjang jalan ini. Lampu yang dipasang adalah lampu bertenaga surya yang menghidupkan dan menyalakannya lampu secara otomatis lantaran menggunakan LDR. Pemilihan jenis lampu *solar cell* ini dipilih lantaran minimnya saluran listrik di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini terbuka yang kaya dengan sinar matahari. Pengadaan lampu ini akan dilakukan dalam dua tahap pengadaan. Tahun 2013 ini, Dinas Cipta Karya akan melakukan pemasangan 20 titik PJU dengan nilai kurang lebih Rp 360 juta, sementara sisanya sebanyak 40 titik akan dilaksanakan tahun depan.

b. Faktor Penghambat Kesejahteraan Desa Sumberbrantas Pasca Pemekaran Desa

1) Pelayanan Publik Bidang Kesehatan yang Belum Memadai

Pelayanan publik bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan, murah. Penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk ketersediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dll.) juga merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Kondisi pelayanan publik di bidang kesehatan Desa Sumberbrantas sebelum pemekaran cukup memprihatinkan, karena tidak ada satupun fasilitas layanan kesehatan di desa ini. Fasilitas layanan kesehatan hanya tersedia di desa sebelah yang jaraknya cukup jauh dan medannya cukup sulit. Seperti yang dijelaskan oleh Kepala Desa Sumberbrantas:

“Sebelum pemekaran di sini tidak ada fasilitas kesehatan. Jika ingin berobat masyarakat di sini dahulu masih berobat kepada dukun. Mungkin karena tidak ada pilihan lain. Layanan kesehatan terdekat hanya ada di desa paling dekat dari sini yaitu Desa Tulungrejo yang masih turun ke bawah sekitar 20 menit dengan kondisi jalan yang susah dan curah hujan yang sangat tinggi di sini”. (Wawancara pada tanggal 16 Januari 2014, pukul 10.05 di Kantor Kepala Desa Sumberbrantas).

Tahun 2007 Desa Sumberbrantas resmi menjadi desa baru di Kota Batu barulah fasilitas layanan kesehatan dibangun. Berikut data pelayanan publik bidang kesehatan di Desa

Sumberbrantas pasca pemekaran desa yaitu pada tahun 2007 sampai tahun 2012:

Tabel 13 Jumlah Layanan Kesehatan di Desa Sumberbrantas

Tahun	Pustu	Posyandu	Apotik	Dokter	Mantri	Bidan
2007	1	-	-	-	-	-
2008	1	4	-	-	-	-
2009	1	4	-	-	2	1
2010	1	4	-	-	2	1
2011	1	5	-	-	-	1
2012	1	5	-	-	-	1

Sumber: Kecamatan Bumiaji dalam Angka 2008-2013

Desa Sumberbrantas resmi menjadi desa sendiri pada tahun 2007. Salah satu poin pembangunan yang harus dipercepat adalah penyediaan fasilitas layanan publik terutama pada bidang kesehatan. Karena masih terbatasnya anggaran untuk Desa Sumberbrantas dan mendesaknya kebutuhan layanan kesehatan, akhirnya diputuskan dibangunlah Pustu atau Puskesmas Pembantu. Pustu ini merupakan pukesmas pembantu dari Desa Tulungrejo. Setelah 5 tahun usia pemekaran status puskesmas tetap sebagai puskesmas pembantu. Setelah setahun berjalan barulah fasilitas kesehatan ditambah dengan dibuatnya 4 Posyandu pada 2008. Tahun 2009-2010 ditambah dengan 2 mantri dan 1 bidan, Kemudian tahun 2011-2011 Posyandu ditambah lagi menjadi 5 posyandu tetapi 2 Mantri tidak ada serta status puskesmas tetap sebagai pustu.

2) Pelayanan Publik Bidang Pendidikan yang Belum Memadai

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*) yang harus disediakan oleh pemerintah. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia karena merupakan instrumen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manusia. Upaya peningkatan partisipasi bersekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sarana fisik dan tenaga pendidik.

Dari data yang dihimpun dari BPS Kota Batu menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumberbrantas. 58% penduduknya atau lebih dari setengah penduduknya hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar (SD). Jumlah perbandingan murid yang sedang berada di bangku SD yaitu sekitar 495 anak dan yang melanjutkan ke jenjang Sekolah menengah pertama (SMP) pun terbilang sangat rendah yaitu hanya 44 anak dari sekitar 495 anak yang melanjutkan ke jenjang SMP. Selain itu 685 penduduk atau 17 persen penduduk Desa Sumberbrantas tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

**Tabel 14 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan
Desa Sumberbrantas (2010)**

Jenjang	Jumlah	Persentase
Taman Kanak-Kanak	130 orang	4 %
SD / Sederajat	2.357 orang	58 %
SLTP / Sederajat	554 orang	13 %
SLTA / Sederajat	235 orang	6 %
Sarjana	19 orang	1 %
Akademi	24 orang	2 %
Tidak Sekolah	685 orang	17 %
	4004 orang	

Sumber: Kecamatan Bumiaji dalam Angka (2011:18)

Ratio jumlah sarana sekolah, jumlah murid dan jumlah guru pun belum menunjukkan kata baik. Di jenjang Taman kanak-kanak (TK), dari 129 murid hanya terdapat 5 guru, berarti 1 guru SD harus mengajar sekitar 25 murid. Dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas mempunyai ratio tertinggi. Begitu pula pada jenjang SD dari 495 murid hanya terdapat 19 guru, atau 1 guru SD harus mengajar sekitar 26 murid dan kembali masih merupakan ratio tertinggi dibandingkan desa-desa lain. Untuk jenjang SMP ratio guru dan murid sebenarnya sudah sangat baik tetapi masih menimbulkan masalah lain yaitu masih rendahnya anak yang melanjutkan dari jenjang SD ke SMP. Dari 495 murid SD hanya 10 % atau sekitar 40 anak saja yang melanjutkan ke jenjang SMP.

Tabel 15 Perbandingan Sarana Sekolah, Jumlah Murid, dan Jumlah Guru Seluruh Desa di Kecamatan Bumiaji (2010)

Desa	Jenjang TK				Jenjang SD				Jenjang SMP			
	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Ratio 3/(4)	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Ratio 3/(4)	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Ratio 3/(4)
1. Pandanrejo	2	155	9	17.22	2	449	24	18.71	-	-	-	-
2. Bumiaji	3	181	16	11.31	2	313	26	12.04	-	-	-	-
3. Bulukerto	3	138	11	12.55	3	439	39	11.26	-	-	-	-
4. Gunungsari	5	177	16	11.06	4	565	43	13.14	1	35	10	3.50
5. Punten	2	149	8	18.63	2	473	29	16.31	-	-	-	-
6. Tulungrejo	6	283	20	14.15	4	877	57	15.39	1	561	39	14.38
7. Sumbergondo	2	67	7	9.57	2	328	27	12.15	-	-	-	-
8. Giripurno	2	239	13	18.38	3	787	40	19.68	1	394	30	13.13
9. Sumberbrantas	1	129	5	25.80	1	495	19	26.05	1	44	14	3.14

Sumber: Kecamatan Bumiaji dalam Angka (2011:34-38)

Tabel 16 Jumlah Sarana Sekolah, Jumlah Murid, dan Jumlah Guru Desa Sumberbrantas

Tahun	Jenjang TK				Jenjang SD				Jenjang SMP			
	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Ratio 3/(4)	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Ratio 3/(4)	Jumlah Sekolah	Jumlah Murid	Jumlah Guru	Ratio 3/(4)
2007	1	118	4	29,50	1	95	6	15,83	1	46	11	4,18
2008	1	126	5	25,20	1	438	16	27,38	1	80	8	10,00
2009	1	125	6	20,83	1	464	18	25,78	1	110	10	11,00
2010	1	129	5	25,80	1	495	19	26,05	1	44	14	3,14
2011	1	132	4	33,00	1	494	18	27,44	1	139	15	9,27
2012	1	132	4	33,00	1	447	18	24,83	1	179	15	11,93

Sumber: Kecamatan Bumiaji dalam Angka (2008-2013)

Angka partisipasi kasar sekolah dari tahun ke tahun cenderung naik, terlihat dari pertumbuhan jumlah murid baik dari tingkat TK sampai tingkat SMP dari tahun ke tahun. Di tingkat TK angka partisipasi kasar memang bertambah tetapi jumlahnya tidak terlalu besar sedangkan untuk ratio antara jumlah guru dan murid cukup besar, rata-rata diatas angka 25 atau mendekati angka 30. Atau lebih rincinya seorang guru mengajar sekitar 25-30 orang murid. Pada tingkat SD sangat terlihat sekali peningkatan jumlah partisipasi kasar pada awal pemekaran desa, pada tahun 2007 hanya ada 95 murid dan meningkat sangat tajam setahun berikutnya yaitu menjadi 438 murid. Peningkatan jumlah murid tersebut juga dibarengi dengan penambahan jumlah pengajar atau guru di satu-satunya SD di Desa Sumberbrantas. Pada jenjang SMP pun jumlah partisipasi kasar sekolah juga meningkat, begitu pula dengan pertumbuhan jumlah pengajar. Tetapi hal ini masih kurang memuaskan karena pertumbuhan jumlah partisipasi kasar sekolah di tingkat SMP berbanding jauh dengan jumlah partisipasi sekolah pada tingkat SD, hal ini berarti masih banyak anak yang setelah lulus SD putus sekolah tidak melanjutkan lagi sekolah kepada jenjang SMP.

Selain masalah partisipasi sekolah, masalah yang dihadapi adalah masalah infrastruktur sekolah, terutama pada

tingkat SD. Dengan jumlah siswa lebih dari 400 anak dan hanya 1 SD, kebanyakan warga desa harus menyekolahkan anaknya ke desa sebelah, yaitu di Desa Tulungrejo yang jaraknya cukup jauh. Satu SD yang ada di Desa Sumberbrantas adalah SD Tulungrejo 3 yang sudah *overload*, kapasitas sekolah yang ada saat ini sudah melebihi standar. jumlah siswa sudah sangat melebihi kapasitas. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu, menjelaskan bahwa:

Pemkot Kota Batu akan membangun lagi SD di Desa Sumberbrantas. Pembangunan SDN Sumberbrantas 2 didasarkan pada sejumlah faktor yang sebelumnya sudah matang. Salah satunya, menyangkut kapasitas sekolah yang ada saat ini sudah melebihi standar (*overload*). Sebab, sejauh ini di daerah tersebut sudah ada SDN Tulungrejo 3, namun jumlah siswa sudah sangat melebihi kapasitas. Nanti SDN Tulungrejo 3 diganti namanya menjadi SDN Sumberbrantas 1, sehingga di Desa Sumberbrantas bakal ada dua sekolah SD dengan kelebihan kapasitas siswa itu menjadikan pihak sekolah tidak bisa berbuat apa-apa. Palsnya, walaupun ada penambahan ruang kelas, juga tidak memungkinkan karena keterbatasan luas tanah. Sementara bila dibangun dua lantai, juga tidak berani lantaran kontur tanah di sekolah itu tidak mendukung. Jika kendala tersebut tidak cepat disikapi, maka proses belajar mengajar tidak bakalan bisa berjalan efektif. Keputusan kami untuk membangun gedung sekolah lagi sudah bulat, karena telah melalui pembahasan dan pantauan langsung kondisi lapangan. Selanjutnya untuk tahap awal, akan dibangun tiga kelas dilengkapi dengan fasilitas penunjang lainnya. Seperti ruang kasek, ruang guru, laboratorium IT, laboratorium bahasa dan perpustakaan. Setiap sekolah bakal dilengkapi Lab IT, yang sudah dianggarkan untuk tahun 2014". (Wawancara pada tanggal 16 Januari 2014, pukul 13.00 di Kantor Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu)

Untuk tingkat SMP hanya ada satu SMP, yaitu SMPN 5

Batu. Tetapi kondisi SMP 5 Batu masih sangat tertinggal dengan SMP lain di Kota Batu, untuk mengatasi keteringgalan ini Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu mengungkapkan:

“Bangunan sekolah, masih ada yang jauh dari kelayakan sebagai institusi pendidikan. Saat ini SMPN 5 juga belum dilengkapi perpustakaan dan laboratorium. Untuk kajian demografis secara umum, kebutuhan warga sumberbrantas dan sekitarnya terhadap sekolah SMP sangat tinggi. Dapat dilihat juga dari jumlah siswa yang ada di tingkat SD. Untuk itulah Pemkot Batu akan membangun atau menambah lokal bangunan SMPN 5. Pemkot telah menyiapkan lahan di dekat SMPN 5. Lahan tersebut merupakan tanah hibah dari pemkot seluas 1 hektar dengan anggaran sekitar 10-15 M, yang akan diambilkan dari PAK tahun 2013”. (Wawancara pada tanggal 16 Januari 2014, pukul 13.00 di Kantor Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu)

3) **Besarnya Beban Penduduk Miskin**

Permasalahan pada daerah baru setelah pemekaran umumnya memiliki beban penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk. Hal ini juga terjadi pada Desa Sumberbrantas yang merupakan hasil pemekaran dari desa induk, yaitu Desa Tulungrejo. Selain itu, kondisi kemiskinan di Desa Sumberbrantas pun lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain di kota batu, terutama di daerah Kecamatan Bumiaji. Berikut adalah data jumlah penduduk miskin seluruh desa Kecamatan Bumiaji:

**Tabel 17 Perbandingan Jumlah Penduduk Miskin
Desa/Kelurahan di Kecamatan Bumiaji**

Desa/Kelurahan	Jumlah Ruta	Jumlah Ruta Miskin	Persentase
Pandanrejo	1.307	162	12,39 %
Bumiaji	1.867	193	10,34 %
Bulukerto	1.487	136	9,08 %
Gunungsari	1.663	169	10,16 %
Punten	1.462	115	7,87 %
Tulungrejo	2.295	295	12,86 %
Sumbergondo	1.170	108	9,23 %
Giripurno	2.553	317	12,42 %
Sumberbrantas	1.184	165	13,94 %

Sumber: Kecamatan Bumiaji dalam Angka (2010)

Dibandingkan dengan desa-desa lain dari segi jumlah rumah tangga miskin Desa Sumberbrantas bukanlah yang mempunyai jumlah rumah tangga miskin terbanyak tetapi dari persentase beban penduduk miskin Desa Sumberbrantas mempunyai beban penduduk miskin paling tinggi yaitu 13,94%, lebih tinggi dibandingkan dengan desa-desa lain dan masih lebih besar pula dengan daerah induknya, yaitu Desa Tulungrejo yang mempunyai beban penduduk miskin sebesar 12,86%.

C. Pembahasan

1. Kesejahteraan Masyarakat Desa Sumberbrantas Pasca Pemekaran

Desa

Tujuan pemekaran daerah dalam berbagai peraturan perundangan dan berbagai literatur ilmiah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui: peningkatan pelayanan kepada masyarakat,

percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, percepatan pengelolaan potensi daerah, peningkatan keamanan dan ketertiban, peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Menurut Kajian *Building and Reinventing Decentralized Governance* (2008: 5), peningkatan kesejahteraan masyarakat di DOB belum dapat mengejar ketertinggalan daerah induk meskipun kesejahteraan DOB telah relatif sama dengan daerah-daerah lainnya. Ketertinggalan tersebut terjadi karena pembangunan dilakukan secara massif setelah terjadinya pemekaran daerah. Dengan ketertinggalan tersebut daerah baru hasil pemekaran yang dalam konteks ini adalah pemekaran desa masih harus berjuang keras memperbaiki kesejahteraan masyarakatnya. Hal ini sesuai dengan temuan di Desa Sumberbrantas bahwa: setelah dimekarkan selama enam tahun, Desa Sumberbrantas telah menunjukkan peningkatan yang cukup baik. Jumlah keluarga sejahtera berdasarkan indikator keluarga sejahtera BKKBN Desa Sumberbrantas dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Jumlah keluarga yang masuk pada pra sejahtera mengalami penurunan yang cukup signifikan. Keluarga yang masuk pada KS I, KS II, dan KS III cenderung mengalami peningkatan. Peningkatan pada KS I lebih disebabkan oleh peningkatan status dari pra sejahtera menjadi KS I atau keluarga pra sejahtera di mana keluarga ini belum bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sandang, pangan, dan papan mulai dapat memenuhi

kebutuhan dasarnya. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada jumlah keluarga yang masuk pada kategori KS III+.

a. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar Minimal

Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal seperti pangan, sandang, papan dan kesehatan ini adalah salah satu indikator kesejahteraan BKKBN untuk menilai kemampuan keluarga apakah masuk dalam kategori dalam keluarga pra sejahtera atau KS I. Keluarga yang tidak dapat memenuhi kemampuan dasar minimal ini dikategorikan sebagai keluarga pra sejahtera sedangkan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal masuk dalam KS I. Kebutuhan dasar (*basic needs*) secara minimal, seperti kebutuhan akan pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan. Pada kategori ini ada 6 syarat untuk menentukan sebuah keluarga masuk dalam kategori pra sejahtera atau KS I, syaratnya, yaitu:

1. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih.
2. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah, dan berpergian.
3. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik.
4. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan.
5. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi

6. Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Indikator ini dijadikan ukuran keberhasilan pemerintahan Desa Sumberbrantas dalam upaya pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Indikator ini sangat berkaitan dengan penyediaan pelayanan publik di bidang kesehatan dan pendidikan desa oleh pemerintah desa maupun kota karena menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar minimal masyarakat Desa Sumberbrantas setelah dimekarkan pada tahun 2007 dewasa ini berjalan fluktuatif walaupun sebenarnya telah mengalami penurunan yang signifikan dibandingkan pada awal pemekaran. Penurunan yang signifikan terjadi pada tahun pertama, pada tahun pertama pemekaran, keluarga dengan kategori pra sejahtera berjumlah 348 (30,02%), keluarga, dan kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun kedua menjadi 83 (6,79%) keluarga. Tahun ketiga setelah pemekaran kembali mengalami peningkatan menjadi 168 (14,02%) keluarga dan kembali turun pada tahun keempat menjadi 95 (8,09%) keluarga. Dua tahun terakhir kondisi keluarga kategori pra sejahtera kembali mengalami peningkatan pada tahun ke lima dan ke enam, yaitu yaitu 122 (10,32%) pada tahun 2011 dan bertambah menjadi 1 keluarga menjadi 123 (10,24%) keluarga pada tahun 2012. Kondisi tiga tahun ini harus dicermati oleh pemerintah Desa Sumberbrantas

karena mempunyai kecenderungan jumlah keluarga pra sejahtera kembali meningkat

Tahun pertama keluarga yang masuk dalam kategori KS I berjumlah 271 atau 23,38% dari jumlah penduduk, kemudian naik menjadi 395 keluarga (32,13%) pada tahun kedua. Tahun-tahun selanjutnya cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun kedua, tetapi mengalami peningkatan dibandingkan tahun pertama, yaitu sebesar 124 keluarga. Dua tahun setelahnya kembali mengalami penurunan pada tahun 2009 menjadi 347 (29,68%) dan 334 (28,47%) pada tahun 2010. Dan pada tahun 2011 kembali mengalami peningkatan menjadi 346 (29,27%) keluarga. Begitu pula pada tahun 2012 mengalami kenaikan menjadi 352 (29,30%) keluarga.

Jumlah keluarga kategori KS I lebih cenderung meningkat, yaitu kondisi dimana sebuah keluarga dapat memenuhi kebutuhan dasar minimal. Kondisi ini lebih banyak disebabkan karena naiknya kemampuan keluarga pra sejahtera untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal sehingga masuk menjadi kategori keluarga KS I, dapat dilihat dari pergeseran antara jumlah keluarga pra sejahtera dibandingkan dengan keluarga KS I. Jika jumlah keluarga pra sejahtera menurun maka jumlah keluarga KS I meningkat begitu pula sebaliknya. Kondisi ini juga masih sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah keluarga dari tahun ke tahun.

Tetapi pada dasarnya kondisi kesejahteraan masyarakat terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar cenderung meningkat. Kondisi ini dapat dilihat dari kecenderungan berkurangnya jumlah keluarga pra sejahtera serta meningkatnya aktifitas perekonomian Desa Sumberbrantas.

b. Kemampuan dalam Memenuhi Kebutuhan Sosial-Psikologis

Indikator ini adalah digunakan untuk menilai keluarga pada yang masuk kategori KS II dimana keluarga ini selain telah memenuhi kebutuhan dasar minimal juga telah memenuhi kebutuhan sosial-psikologis. Pada kategori ini sangat berkaitan dengan memenuhi keseluruhan kebutuhan social psikologisnya seperti kebutuhan ibadah, makan protein hewani, pakaian, ruang untuk interaksi keluarga, dalam keadaan sehat, mempunyai penghasilan, bica baca dan tulis latin, dan keluarga berencana. Selain telah mampu memenuhi syarat kebutuhan dasar, katategori ini juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
2. Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur.
3. Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian dalam setahun.

4. Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni 1 rumah.
5. Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing.
6. Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan.
7. Seluruh anggota keluarga umur 10-60 tahun bisa baca tulis latin.
8. Pasangan usia subur dengan anak 2 atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.

Pada awal pemekaran jumlah keluarga yang masuk dalam kategori KS II berjumlah 244 keluarga atau 21,05% dari jumlah penduduk. Pada tahun kedua pemekaran, yaitu tahun 2008 meningkat sangat signifikan menjadi 512 keluarga atau 41,65% dari jumlah penduduk atau meningkat lebih dari 50% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tahun ketiga dan ke empat setelah pemekaran terjadi penurunan yaitu menjadi 376 (32,16%) keluarga pada 2009 dan kembali turun menjadi 264 (22,50%) keluarga pada 2010. Dua tahun berikutnya mengalami kenaikan kembali walaupun tidak signifikan menjadi 274 (23,18%) keluarga pada 2011 dan pada 2012 kembali meningkat menjadi 276 (22,98%) walaupun dari segi presentase cenderung menurun dikarenakan pertumbuhan jumlah keluarga di Desa Sumberbrantas.

Penurunan angka ini sebenarnya cenderung positif, dikarenakan jumlah keluarga pada kategori KS III cenderung meningkat sehingga dapat disimpulkan bahwa penurunan angka pada KS II ini dikarenakan banyak keluarga yang statusnya meningkat ke kategori KS III. Dilihat dari grafiknya penambahannya pun menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan memenuhi kebutuhan sosial-psikologis seperti pendidikan, interaksi sosial, baik dalam lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat di Desa Sumberbrantas meningkat. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh semakin membaiknya fasilitas layanan pendidikan sehingga telah banyak warga yang mengenyam pendidikan dan meningkatnya aktifitas perekonomian meningkatkan kesempatan kerja masyarakat Desa Sumberbrantas.

c. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Perkembangan

Keluarga yang mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan perkembangan seperti menabung/investasi, memperoleh informasi dalam indikator keluarga sejahtera BKKBN disebut dengan KS III, dimana keluarga-keluarga disamping telah memenuhi kebutuhan dasarnya, juga telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan sosial psikologisnya, tetapi juga memenuhi keseluruhan kebutuhan pengembangannya seperti kebutuhan untuk peningkatan agama, menabung, berinteraksi dalam keluarga, ikut melaksanakan kegiatan

dalam masyarakat dan mampu memperoleh informasi. Keluarga yang masuk dalam kategori ini harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Keluarga berupaya untuk meningkatkan pengetahuan agama.
2. Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang maupun barang.
3. Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi.
4. Keluarga sering ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal.
5. Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/TV.

Pada awal pemekaran desa, jumlah keluarga KS III 189 keluarga atau 16,30% dari jumlah penduduk. Jumlah keluarga KS III dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun kedua jumlah keluarga KS III meningkat menjadi 214 (17,41) keluarga dan hanya bertambah satu keluarga pada tahun berikutnya, yaitu pada tahun 2009 menjadi 215 (18,39%) Keluarga. Tahun 2010 jumlah keluarga KS III meningkat sangat signifikan hampir 50% yaitu menjadi 435 keluarga atau 37,08% dari jumlah keluarga pada tahun tersebut. Dua tahun berikutnya kembali menurun menjadi 401 (33,92%) keluarga pada tahun 2011 dan pada 2012 meningkat kembali menjadi 406 (33,80%) keluarga walaupun sebenarnya dalam persentase cenderung menurun walaupun sedikit.

Kondisi ini tidak terlepas dari kinerja pemerintah terkait pelayanan infrastruktur terutama jalan dan peningkatan aktifitas perekonomian yang cukup memuaskan sehingga terjadinya peningkatan kesejahteraan keluarga di Desa Sumberbrantas. Peningkatan ini menjadikan masyarakat mempunyai pendapatan lebih untuk menabung/investasi, serta kemudahan dalam mengakses informasi. Selain itu penyediaan fasilitas-fasilitas keagamaan seperti masjid maupun gereja ataupun acara-acara keagamaan juga menyebabkan naiknya jumlah keluarga pada kategori ini.

d. Kemampuan untuk Memberi Sumbangan atau Berpartisipasi dalam Kegiatan-Kegiatan Sosial Masyarakat.

Indikator ke empat ini disebut dengan KS III Plus/KS III+. Keluarga yang masuk pada indikator ini adalah keluarga yang telah mampu memenuhi segala syarat pada indikator pra sejahtera sampai pada indikator KS III. Selain telah memenuhi syarat indikator sebelumnya, keluarga yang masuk pada indikator ini harus memenuhi dua syarat yang lain, yaitu Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial dan ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat. Keluarga ini dianggap sebagai keluarga paling sejahtera karena telah memenuhi segala aspek kebutuhan dasar dan sosial psikologinya dan keluarga ini mampu

berkontribusi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakatnya.

Indikator keluarga yang masuk kategori ini adalah:

1. Keluarga secara teratur dengan sukarela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial
2. Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/institusi masyarakat

Pada awal pemekaran jumlah keluarga yang masuk pada KS III+ cukup besar yaitu 107 keluarga atau 9,23% dari jumlah keluarga. Kemudian turun sangat signifikan pada tahun kedua, yaitu menjadi 12 (0,97%) keluarga. Pada ketiga jumlah keluarga KS III+ mengalami kenaikan menjadi 64 (5,47%) keluarga dan kemudian turun kembali pada tahun ketiga atau 2010 menjadi 43 (3,66%) keluarga. Dua tahun setelahnya yaitu pada 2011 dan 2012 cenderung berjalan stagnan, yaitu 39 (3,29%) keluarga pada tahun 2011 dan 41 (3,41%) keluarga pada tahun 2012. Peningkatan yang signifikan jumlah keluarga keluarga yang telah memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis, dan kebutuhan pengembangannya, tidak berbanding lurus terhadap keluarga yang ikut serta memberikan sumbangan yang maksimal terhadap masyarakat, seperti secara teratur memberikan sumbangan dalam bentuk material dan keuangan untuk kepentingan sosial kemasyarakatan serta berperan serta secara aktif dengan menjadi pengurus lembaga kemasyarakatan atau yayasan-yayasan sosial, keagamaan, kesenian, olahraga, pendidikan dan sebagainya.

Kondisi diatas disebabkan oleh meningkatnya sifat individualistik masyarakat setelah seluruh kebutuhannya terpenuhi, kondisi ini tercermin ketika mulai sulitnya untuk mengoordinir kegiatan-kegiatan gotong royong dan sulitnya mencari masyarakat untuk menjadi pemimpin organisasi-organisasi di desa seperti RT/RW. Selain kondisi tersebut, beberapa warga lebih memilih untuk pindah ke desa lain yang lebih dekat dengan pusat perekonomian yaitu Kota Batu karena ingin mendapatkan fasilitas lebih seperti kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini perlu diberi perhatian lebih serius bagi pemerintah Desa Sumberbrantas terutama partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa serta rasa gotong royong masyarakat perlu ditingkatkan.

2. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat Kesejahteraan Masyarakat Pasca Pemekaran Desa

a. Faktor Pendorong Kesejahteraan Desa Sumberbrantas Pasca Pemekaran Desa

1) Tersedianya Instansi desa yang sesuai dengan kebutuhan

Pembentukan organisasi perangkat daerah mempunyai arti penting dalam mendorong terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, terutama dalam melaksanakan misi baru pemerintahan seperti diatur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Pembentukan organisasi pemerintahan adalah kewenangan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun

2007 hanya sebagai pedoman membentuk organisasi, kondisi ini tidak dibenarkan jika pemerintah daerah tidak menggunakan kewenangan itu untuk membentuk organisasi yang tidak rasional dan terlalu besar. Pembentukan organisasi seharusnya didasarkan pada pertimbangan kemampuan pembiayaan dan urgensi/kebutuhan daerah. Dalam pembuatan dan penataan kelembagaan desa diatur dalam PP No. 72 Tahun 2005 tentang Desa terutama pada pasal 11 tentang Penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Sementara itu untuk pembuatan dan penataan kelembagaan desa di Desa Sumberbrantas juga didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada pasal 2 dan 3.

Organisasi perangkat daerah ataupun dalam konteks ini desa, yang dibentuk harus diarahkan pada upaya mengoptimalkan pelayanan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi. Organisasi dimaksudkan untuk mendorong terciptanya usaha pemberian pelayanan yang optimal dan lebih baik kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan pemerintahan daerah dalam pelayanan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Organisasi Perangkat Daerah pada dasarnya adalah perwadahan dari bidang tugas atau kewenangan yang dimiliki Pemda untuk mengoperasionalkan otonomi daerah (Suwandi, 1999).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup: a) urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, b) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, c) tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten atau Kota, d) urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

Untuk mengakomodasi kewenangan tersebut Pembuatan dan penataan kelembagaan desa di sumberbrantas juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan kemudian diturunkan pada Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa pada pasal 2 dan 3. Pada pasal tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa terdiri dari a) Kepala Desa, dan b) Perangkat Desa. Perangkat Desa sendiri terdiri dari a) Sekretaris Desa, dan b) Perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa membawahi sekretariat desa dan pelaksana teknis lapangan sedangkan perangkat desa lainnya di sini terdiri dari: a) Sekretariat Desa; b) Pelaksana Teknis Lapangan; c) Unsur Kewilayahan. Untuk Sekretariat desa sendiri terdiri dari Unsur Pelaksana Administrasi yang meliputi kaur keuangan dan kaur umum. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari kaur pemerintahan, kaur ekonomi dan pembangunan serta kaur kesejahteraan rakyat;

sedangkan unsur kewilayahan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa yang dipimpin Kepala Dusun.

Sebagai desa baru Pemerintah Desa Sumberbrantas perlu melakukan penataan kelembagaan desa sebagai upaya penguatan kewenangan, akuntabilitas kinerja kelembagaan desa serta pemberdayaan perangkat desa. Selain itu terdapat kewajiban pemerintah desa untuk menyelenggarakan urusan dan pelayanan publik, maka diperlukan pembentukan organisasi perangkat desa yang disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, potensi, kemampuan keuangan daerah serta ketersediaan sumberdaya aparatur.

Building and Reinventing Decentralized Governance (2008: 16) menyatakan bahwa umumnya kelembagaan yang ada di DOB belum sepenuhnya disesuaikan dengan urusan dan kebutuhan daerah. Jumlah kelembagaan yang cenderung berlebihan, struktur organisasi yang cenderung besar, serta belum memperhitungkan kriteria efektivitas dan efisiensi kelembagaan yang baik

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Batu No. 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa. Ditinjau dari aspek normatif, pembentukan organisasi perangkat desa, perangkat desa sendiri yang terdiri dari a) Sekretaris Desa, dan b) Perangkat desa lainnya. Sekretaris Desa membawahi sekretariat desa dan pelaksana teknis lapangan sedangkan perangkat desa lainnya di sini terdiri dari: a) Sekretariat Desa; b) Pelaksana Teknis Lapangan; c)

Unsur Kewilayahan. Untuk Sekretariat desa sendiri terdiri dari Unsur Pelaksana Administrasi yang meliputi kaur keuangan dan kaur umum. Unsur Pelaksana Teknis Lapangan terdiri dari kaur pemerintahan, kaur ekonomi dan pembangunan serta kaur kesejahteraan rakyat; sedangkan unsur kewilayahan merupakan lingkungan kerja pelaksanaan masih dalam batas kewajaran. Jumlah aparatur dan kelembagaan yang ada juga sudah sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Desa Sumberbrantas.

2) Tersedianya Aparatur Pemerintah Desa yang Mumpuni

Desa Sumberbrantas terdiri dari 3 dusun yaitu, Dusun Jurang Quali, Dusun Krajan dan Dusun Lemah Putih dengan 36 RT dan 6 RW. Desa dengan jumlah kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Dusun Lemah Putih yang merupakan pusat pemerintahan Desa Sumberbrantas, yaitu sebanyak 1963 jiwa, menyusul Dusun Jurang Quali dengan 1277 jiwa dan Dusun Krajan sebanyak 850 jiwa. Desa Sumberbrantas dengan jumlah penduduk yang cukup tinggi ditambah dengan luas desa yang cukup besar pula, yaitu Dusun Jurang Quali sebesar 270,5000 Ha, Dusun Krajan 90,1600 Ha, dan Dusun Lemah Putih 180.4764 Ha dengan kondisi medan yang berat yaitu di wilayah paling tinggi di Kota Batu membutuhkan kesigapan dan ketersediaan aparatur pemerintahan desa guna mendukung upaya mensejahterakan masyarakat. Jika dikorelasikan dengan fakta bahwa DOB adalah

daerah dengan status ekonomi yang lebih rendah, maka sudah semestinya DOB memiliki aparatur dengan kualitas yang baik untuk mengejar segala ketertinggalannya dari desa lain.

Aparatur pemerintahan Desa Sumberbrantas berjumlah 9 orang. Dilihat dari umur dan kriteria pendidikan, ketersediaan tenaga aparatur Pemerintahan Desa Sumberbrantas sudah cukup baik dimana sebagian besar berumur kurang 50 tahun dan rata-rata sekitar 40 tahun. Umur ini cukup berpengaruh pada kinerja pemerintah desa karena kondisi alam desa yang cukup berat. Sedangkan dari segi jenjang pendidikan terdapat 2 pegawai dengan jenjang pendidikan lulusan S1 dan sisanya 7 orang yang lain berpendidikan hanya lulusan SMP. Kondisi ini terjadi dikarenakan mayoritas penduduk di Desa Sumberbrantas merupakan lulusan SMP, karena jauhnya jarak SMA terdekat dengan Desa Sumberbrantas disertai medan yang berat dan minimnya transportasi yang ada.

3) Pengelolaan Anggaran yang Baik

Pengelolaan keuangan desa secara rinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. PP ini menjelaskan bahwa keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Permendagri tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam pelaksanaan

pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Dengan demikian desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Disamping itu diharapkan dapat diwujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Oleh karenanya, proses dan mekanisme penyusunan APBDesa yang diatur dalam Permendagri tersebut akan menjelaskan siapa yang bertanggungjawab, dan kepada siapa bertanggungjawab, dan bagaimana cara pertanggungjawabannya. Untuk itu perlu ditetapkan pedoman umum tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) terdiri dari: Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa, yang terdiri dari: Pendapatan asli desa (PADesa), Bagi hasil pajak Kabupaten/Kota, Bagian dari retribusi Kabupaten/Kota, Alokasi Dana Desa (ADD), Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa lainnya, Hibah, dan Sumbangan pihak ketiga.

Pada tahun 2013, Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberbrantas sebesar Rp. 956.616.000,- yang diperoleh dari beberapa sumber penerimaan. Pendapatan Desa Sumberbrantas terdiri

dari 2 sumber, yaitu Pendapatan Asli Desa serta Bantuan dan Pemerintah Provinsi/Kota. Pendapatan Asli Desa Desa Sumberbrantas yang terdiri dari hasil pengelolaan kekayaan desa, partisipasi dan swadaya desa serta hibah dan sumbangan pihak ketiga sebesar 21,14 % dari total anggaran. Sedangkan bantuan dari pemerintah Provinsi/Daerah menyumbang pendapatan paling besar bagi desa, yaitu sebesar 78,86% dengan jumlah terbesar berasal dari Alokasi Dana Desa. Dari data ini terlihat sekali bahwa Desa Sumberbrantas masih sangat bergantung pada bantuan dari pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Batu. Jika dilihat lebih cermat, sebenarnya Desa Sumberbrantas mempunyai Pendapatan Asli Desa yang cukup besar yaitu sebesar 21,14% dan jika dilihat dari potensi yang dimiliki seharusnya masih bisa ditingkatkan.

Pendapatan desa ini digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan desa selama satu tahun. Dalam penggunaannya, APBDes Desa Sumberbrantas terdiri dari 2 penggunaan, yaitu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung. Belanja Langsung Desa Sumberbrantas sebesar 15,80% dengan penggunaan terbesar untuk belanja pegawai yaitu Rp. 143.375.000 atau 15% dari jumlah seluruh anggaran. Sedangkan penggunaan terbesar digunakan untuk Belanja Langsung dengan penggunaan 84,20% dari jumlah anggaran. Penggunaan terbesar digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat yaitu sebesar Rp. 324.675.000 atau 33,94% dari total

jumlah anggaran.

Dewasa ini sumber keuangan desa paling berpengaruh dan paling besar adalah berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam PP 72 Tahun 2005, dinyatakan alokasi dana desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk des, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota. Menurut Pasal 19 Permendagri No. 37 Tahun 2007, besarnya paling sedikit 10%. Tujuan Alokasi Dana Desa adalah: a) Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan; b) Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat; c) Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan; d) Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial; e) Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat; f) Meningkatkan pelayanan pada masyarakat desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat; g) Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; h) Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa (BUMDesa).

Begitu juga di Desa Sumberbrantas, sumber keuangan desa paling besar juga diterima dari ADD. Setiap tahunnya Desa Sumberbrantas menerima dana ADD sekitar 500 juta, yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu dana untuk menyelenggarakan

pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pemberdayaan kelembagaan SATLINMAS desa. Penggunaan ADD dengan menempatkan dana pemberdayaan masyarakat sebagai fokus utama pembangunan dinilai cukup bagus efektif guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas. Setiap tahunnya dana untuk pemberdayaan masyarakat Desa Sumberbrantas sebesar Rp 324.675.000,00 pada tahun 2011 sampai tahun 2013. Sementara itu untuk penyelenggaraan pemerintah desa pada tahun 2011 mengalokasikan dana sebesar Rp. 107.000.000,00 dan kemudian naik menjadi Rp. 113.000.000,00 pada tahun 2012 dan 2013. Sementara itu untuk pemberdayaan kelembagaan satlinmas desa tidak ada perubahan sama sekali yaitu sebesar Rp. 25.000.000,00.

Sejak 2010 sampai sekarang 2013, alokasi dana untuk pemberdayaan masyarakat selalu menjadi fokus utama dan memperoleh dana terbesar untuk penggunaannya. Dari besarnya dana tersebut selanjutnya diturunkan menjadi program-program pemberdayaan masyarakat. Berikut adalah rincian penggunaan dana ADD untuk pemberdayaan masyarakat pada tahun 2012 dan 2013:

Tabel 18 Anggaran Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Sumberbrantas Tahun 2012-2013

Program Pemberdayaan Masyarakat	2012	2013
1. Program Prasarana Dasar Lingkungan	97.402.500	129.870.000
2. Program Ekonomi Produktif	48.701.250	32.467.500
3. Program Sosial Kemasyarakatan	32.467.500	48.701.250
4. Program Kelembagaan	97.402.500	64.935.000
5. Program Pengarus utamaan gender dan anak	48.701.250	48.701.250
Total	324.675.000	324.675.000

Sumber: Data Sekunder (data diolah)

Jika dilihat, fokus penggunaan dana pemberdayaan masyarakat 5 tahun setelah pemekaran desa lebih banyak digunakan untuk program prasarana dasar lingkungan. Kondisi ini sangat dapat dimaklumi karena kondisi desa sumberbrantas sebelum pemekaran masih jarang tersentuh pembangunan terutama pada sarana prasarana desa. Dengan kondisi tersebut mengakibatkan pembangunan prasarana lebih difokuskan untuk mengejar ketertinggalan pembangunan desa dan mendukung transportasi serta koordinasi masyarakat.

4) Kemampuan dalam Menggali Sumber-Sumber Potensi Desa

Kemampuan dalam menggali sumber-sumber potensi daerah merupakan hal yang sangat penting dalam akselerasi proses mencapai kesejahteraan. Faktanya wilayah-wilayah baru hasil pemekaran memiliki potensi daerah yang lebih rendah daripada daerah induk, dalam PP 129/2000 mensyaratkan adanya kemampuan ekonomi yang

tidak jauh berbeda antara daerah induk dengan calon daerah baru karena salah satu tujuan utama adanya pemekaran adalah untuk mencapai kemandirian. Kemampuan ini dijadikan modal dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan (*Building and Reinventing Decentralized Governance*, 2008). Potensi yang dimaksud di sini adalah dapat berupa kawasan industri, daerah pertanian dan perkebunan yang produktif, tambak, pertambangan, maupun fasilitas penunjang perekonomian lainnya. Secara fakta di lapangan kondisi Desa Sumberbrantas dengan Desa Tulungrejo tidak terlalu memiliki selisih potensi ekonomi yang tidak terlalu jauh, kondisi ini lebih dikarenakan luas wilayah yang terlampau besar dibandingkan desa tulungrejo tetapi secara keseluruhan potensi yang dimiliki sama besar yaitu dalam bidang pertanian dan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam potensi Desa Sumberbrantas sebagai Modal penyelenggaraan pemerintahan.

Desa Sumberbrantas memiliki potensi alam dan potensi ekonomi yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap perkembangan perekonomian daerah. Beberapa potensi yang dimiliki Desa Sumberbrantas antara lain potensi kehutanan dengan adanya hutan lindung / hutan wisata, potensi pertanian yaitu sentra produksi komoditas tanaman pangan dan hortikultura unggulan yang terdiri dari beberapa jenis komoditas seperti: kentang, kubis, wortel, dan tanaman hias. Serta kondisi alam di Desa Sumberbrantas sangat potensial

untuk pengembangan obyek Pariwisata, Desa Sumberbrantas mempunyai potensi yang besar pada bidang pariwisata. Dengan kondisi alam yang berupa hutan dan pegunungan memberikan tempat-tempat potensial untuk dijadikan obyek wisata. Beberapa obyek wisata yang bisa dinikmati oleh wisatawan adalah wisata pertanian organik. Di desa itu, sudah banyak petani yang mengembangkan pertanian organik di atas lahan seluas 22 hektare. Seperti pertanian organik wortel, sawi, bawang putih, dan gubis. Selain itu ada juga lokasi wisata jalur lari (*jogging track*) menuju gunung Arjuno serta pendakian, pemandian air panas Cangar, dan Arboretum sebagai sumber sungai brantas. Dengan potensi Desa Sumberbrantas yang dimiliki perlu dilakukan upaya oleh untuk mengembangkan potensi unggulan yang telah tersedia.

5) Tersedianya Infrastruktur Jalan Yang Memadai

Ketersediaan infrastruktur adalah salah satu prasyarat dalam menstimulus pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing daerah, serta upaya mendukung mengurangi jumlah kemiskinan guna mencapai kesejahteraan. Keberhasilan dalam penyediaan infrastruktur akan berdampak besar dalam pelayanan publik bidang lain seperti pendidikan, kesehatan dan perekonomian. Infrastruktur tidak saja diperlukan untuk mendukung roda kegiatan ekonomi tetapi juga untuk mendukung kegiatan pemerintah yang bersifat administratif, kegiatan

pelayanan publik, serta menjadi satu instrumen untuk meningkatkan lalu lintas informasi serta kegiatan lainnya (*Building and Reinventing Decentralized Governance*, 2008: 24). Indikator yang digunakan untuk merepresentasikan kualitas infrastruktur adalah kondisi jalan. Jalan memang merupakan salah satu komponen mendasar dalam infrastruktur.

Building and Reinventing Decentralized Governance (2008: 24) menyatakan bahwa kualitas jalan di daerah induk masih jauh lebih baik dibandingkan dengan yang di DOB. Pemekaran memang membawa perbaikan dan pembangunan ruas jalan baru di DOB. Hanya saja hasil evaluasi terhadap rasio antara kualitas jalan yang baik dengan total ruas jalan yang ada menunjukkan perlunya perhatian serius.

Kondisi infrastruktur, khususnya jalan di wilayah paling utara Kota Batu ini cukup baik. Kondisi jalan di Desa Sumberbrantas sudah lebih baik ketika masih menjadi bagian dari Desa Tulungrejo. Pasca pemekaran, kondisi infrastruktur meningkat secara signifikan terutama pada infrastruktur jalan utama desa. Kondisi ini tidak terlepas dari kontribusi dan sinergi dari Pemerintah Kota Batu dan Provinsi Jawa Timur, karena jalan tersebut merupakan jalan provinsi dan merupakan gerbang masuk yang menghubungkan antara Kota Batu dan Kota Mojokerto. Seiring dengan perkembangan Kota Batu sebagai Kota Wisata membuat semakin banyak wisatawan yang

berkunjung di Kota Batu. Kondisi jalan-jalan desa pun mengalami perkembangan yang signifikan. Dengan ditetapkannya Desa Sumberbrantas sebagai Desa Wisata Pertanian memberikan efek untuk menyediakan infrastruktur jalan yang baik dengan pavingisasi seluruh jalan di desa guna mendukung program tersebut.

Peningkatan yang cukup signifikan ini masih menyisakan beberapa permasalahan, yaitu masalah jalan di wilayah pertanian dan penerangan jalan. Jalan di wilayah pertanian harus dijadikan masalah yang cukup serius bagi pemerintah Desa Sumberbrantas sebagai fokus utama perbaikan untuk kedepannya karena untuk mendukung kemudahan akses hasil pertanian di Desa Sumberbrantas yang merupakan potensi utama desa. Kondisi jalan yang berupa tanah seringkali becek dan sulit dilalui, hal ini disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi di daerah ini. Selain itu minimnya penerangan jalan menuju Desa Sumberbrantas perlu cepat direalisasikan.

a. Faktor Penghambat Kesejahteraan Desa Sumberbrantas Pasca Pemekaran Desa

1) Pelayanan Bidang Kesehatan yang Belum Memadai

Pelayanan kesehatan menjadi kebutuhan sangat mendasar bagi masyarakat di Desa Sumberbrantas. Masalah pelayanan kesehatan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah.

Pelayanan publik yang paling penting bagi masyarakat Desa Sumberbrantas adalah pelayanan kesehatan disamping pendidikan, sehingga sarana kesehatan seperti tenaga medis, bidan, dokter, perawat, rumah sakit dan puskesmas dapat mendorong peningkatan kesehatan masyarakat. Sebagai daerah otonom baru disadari bahwa keterbatasan fasilitas pelayanan publik adalah masalah utama dalam upaya percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Building and Reinventing Decentralized Governance (2008: 27) menyatakan bahwa umumnya tenaga kesehatan enggan ditempatkan di DOB, karena jarak yang jauh dan buruknya fasilitas yang disediakan DOB. Hal ini juga terjadi di Desa Sumberbrantas bahwa masih dirasakan kurangnya tenaga kesehatan di desa ini.

Pelayanan publik bidang kesehatan bertujuan agar semua lapisan masyarakat dapat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan, murah. Ditinjau dari ketersediaan fasilitas kesehatan, fasilitas kesehatan dirasa masih sangat kurang. Di desa dengan penduduk lebih dari 4000 jiwa hanya tersedia satu puskesmas dan status sebagai puskesmas pembantu dengan peralatan yang masih dibawah standar. Dari perkembangannya pun jumlah tenaga medis di desa ini cenderung tidak mengalami peningkatan yang begitu membanggakan.

Penambahan hanya terjadi pada posyandu, sedangkan pengurangan tenaga medis terlihat sekali pada sudah tidak adanya dua mantri, selain itu juga hanya tersedia satu bidan. Dengan kondisi ini, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih akan membutuhkan usaha yang lebih dan masih sulit dijangkau seperti dokter dan rumah sakit karena kendala rentang jarak dan kondisi geografis yang bergunung-gunung dan jarang kendaraan umum.

Penyediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) termasuk ketersediaan tenaga kesehatan (dokter, bidan, perawat dan lain-lain) merupakan upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di Desa Sumberbrantas hanya tersedia 1 bidan saja dibandingkan dengan jumlah penduduk, rasio idealnya adalah 1:1.000, masih kurang 3 bidan lagi untuk mencapai rasio idealnya. Kondisi yang sama terjadi pada tersedianya dokter, di Desa Sumberbrantas tidak ada tenaga kesehatan untuk dokter padahal rasio idealnya adalah 1:2.500, untuk mencapai rasio idealnya Pemerintah Desa Sumberbrantas ataupun Kota Batu harus menyediakan minimal dua dokter untuk 4021 jumlah penduduknya.

2) Pelayanan Bidang Pendidikan yang Belum Memadai

Pendidikan merupakan salah satu kebutuhan dasar (*basic needs*) yang harus disediakan oleh pemerintah. Pendidikan merupakan kebutuhan bagi setiap manusia karena merupakan instrumen untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan manusia. Upaya peningkatan partisipasi bersekolah penduduk tentunya harus diimbangi dengan tersedianya sarana fisik dan tenaga pendidik.

Dari data yang dihimpun dari BPS Kota Batu menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Desa Sumberbrantas. 58% penduduknya atau lebih dari setengah penduduknya hanya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar (SD). Jumlah perbandingan murid yang sedang berada di bangku SD yaitu sekitar 495 anak dan yang melanjutkan ke jenjang Sekolah menengah pertama (SMP) pun terbilang sangat rendah yaitu hanya 44 anak dari sekitar 495 anak yang melanjutkan ke jenjang SMP. Selain itu 685 penduduk atau 17 persen penduduk Desa Sumberbrantas tidak mengenyam pendidikan sama sekali.

Selain angka partisipasi sekolah yang rendah, permasalahan lain yang dihadapi oleh daerah baru adalah ketersediaan guru. Daerah induk memiliki persentase guru yang lebih tinggi dibandingkan DOB karena alasan: *Pertama*, daerah

induk memiliki sekolah dan tenaga honorer yang lebih banyak. *Kedua*, fasilitas yang disediakan untuk guru di DOB umumnya sangat terbatas, termasuk juga dari sisi transportasi, sehingga proses rekrutmen dan penempatan guru mengalami kendala (*Building and Reinventing Decentralised Governance*, 2008: 28). Guru-guru cenderung lebih senang bertugas di daerah-daerah yang memiliki fasilitas memadai yang umumnya tersedia di daerah lama.

Ratio jumlah sarana sekolah, jumlah murid dan jumlah guru pun belum menunjukkan kata baik. Di jenjang Taman kanak-kanak (TK), dari 129 murid hanya terdapat 5 guru, berarti 1 guru SD harus mengajar sekitar 25 murid. Dibandingkan dengan desa lain di Kecamatan Bumiaji, Desa Sumberbrantas mempunyai ratio tertinggi. Begitu pula pada jenjang SD dari 495 murid hanya terdapat 19 guru, atau 1 guru SD harus mengajar sekitar 26 murid dan kembali masih merupakan ratio tertinggi dibandingkan desa-desa lain. Untuk jenjang SMP ratio guru dan murid sebenarnya sudah sangat baik tetapi masih menimbulkan masalah lain yaitu masih rendahnya anak yang melanjutkan dari jenjang SD ke SMP. Dari 495 murid SD hanya 10 % atau sekitar 40 anak saja yang melanjutkan ke jenjang SMP.

Angka partisipasi kasar sekolah dari tahun ke tahun cenderung naik, terlihat dari pertumbuhan jumlah murid baik dari

tingkat TK sampai tingkat SMP dari tahun ke tahun. Di tingkat TK angka partisipasi kasar memang bertambah tetapi jumlahnya tidak terlalu besar sedangkan untuk ratio antara jumlah guru dan murid cukup besar, rata-rata diatas angka 25 atau mendekati angka 30. Atau lebih rincinya seorang guru mengajar sekitar 25-30 orang murid. Pada tingkat SD sangat terlihat sekali peningkatan jumlah partisipasi kasar pada awal pemekaran desa, pada tahun 2007 hanya ada 95 murid dan meningkat sangat tajam setahun berikutnya yaitu menjadi 438 murid. Peningkatan jumlah murid tersebut juga dibarengi dengan penambahan jumlah pengajar atau guru di satu-satunya SD di Desa Sumberbrantas.

Pada jenjang SMP pun jumlah partisipasi kasar sekolah juga meningkat, begitu pula dengan pertumbuhan jumlah pengajar. Tetapi hal ini masih kurang memuaskan karena pertumbuhan jumlah partisipasi kasar sekolah di tingkat SMP berbanding jauh dengan jumlah partisipasi sekolah pada tingkat SD, hal ini berarti masih banyak anak yang setelah lulus SD putus sekolah tidak melanjutkan lagi sekolah kepada jenjang SMP. Masalah tidak berhenti di sini saja, ketidaktersediaannya fasilitas sekolah untuk tingkat SMA menjadi masalah yang cukup pelik. Sedangkan Kota Batu sendiri hanya mempunyai dua SMA saja yang berstatus negeri, itupun letaknya jauh di tengah kota atau sangat jauh dari Desa Sumberbrantas ditambah dengan

sulitnya medan dan minimnya transportasi.

3) **Besarnya Beban Penduduk Miskin**

Daerah Otonom Baru umumnya memiliki beban penduduk miskin yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah induk. Hal ini membawa implikasi terhadap beratnya upaya mensejahterakan masyarakat dan percepatan pembangunan daerah (*Building and Reinventing Decentralized Governance*, 2008: 16). Kondisi ini juga terjadi di Desa Sumberbrantas. Pada masa awal pemekaran desa, Desa Sumberbrantas memiliki beban penduduk miskin yang cukup besar. Jumlah rumah tangga miskin pada awal pemekaran desa tahun 2007 di Desa Sumberbrantas adalah 348 keluarga dari 1159 keluarga, sekitar 30,02 % dari jumlah rumah tangga hampir dua kali lipat lebih banyak dari jumlah rumah tangga miskin Desa Tulungrejo yang hanya 166 (7,14%) keluarga dari 2322 Rumah Tangga. Ditinjau dari segi persentase jumlah penduduk, beban penduduk miskin di Desa Sumberbrantas sebesar 30,02%, sedangkan Desa Tulungrejo hanya 7,14%.

Setelah pemekaran desa, dari tahun ke tahun, jumlah warga sangat miskin cenderung terus menurun. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2010 jumlah rumah tangga miskin di Desa Sumberbrantas sebanyak 165 rumah tangga atau 13,94% atau turun cukup signifikan dibandingkan pada awal pemekaran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa

a. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Dasar.

Setelah dimekarkan selama lima tahun, kemampuan masyarakat Desa Sumberbrantas dalam memenuhi kebutuhan dasar sudah menunjukkan progres yang cukup baik. Jumlah keluarga pra sejahtera atau yang belum bisa memenuhi kebutuhan dasar, berdasarkan indikator BKKBN Desa Sumberbrantas pada tahun awal pemekaran mengalami penurunan yang cukup signifikan. Sedangkan keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasar meningkat.

b. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Sosial-Psikologis.

Kemampuan masyarakat Desa Sumberbrantas dalam memenuhi kebutuhan sosial-psikologis pada tahun pertama meningkat sangat signifikan walaupun setahun setelahnya mengalami penurunan. Tetapi pada tiga tahun terakhir jumlah Kemampuan masyarakat Desa Sumberbrantas dalam memenuhi kebutuhan sosial-psikologis cenderung terus meningkat.

c. Kemampuan Memenuhi Kebutuhan Perkembangan

Kemampuan masyarakat Desa Sumberbrantas dalam memenuhi perkembangan dari awal pemekaran sampai tahun 2012 selalu mengalami kenaikan. Kenaikan ini menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas meningkat.

d. Kemampuan untuk Memberi Sumbangan atau Berpartisipasi dalam Kegiatan-Kegiatan Sosial Kemasyarakatan.

Kemampuan masyarakat Desa Sumberbrantas untuk memberi sumbangan atau berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan cenderung menurun. Beberapa sebab diantaranya adalah meningkatnya sikap individualis antar warga yang menyebabkan mulai mengikisnya sikap gotong royong dan saling membantu antar warga.

2. Faktor-faktor Pendorong dan Penghambat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas pasca pemekaran desa

a. Faktor Pendorong kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas

- 1) Pembentukan organisasi perangkat Desa Sumberbrantas sudah baik dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan dalam batas kewajaran.
- 2) Jumlah aparatur yang ada di desa juga sudah sesuai dengan cakupan tanggungjawab kerja masing-masing instansi. Dilihat dari kriteria pendidikan, ketersediaan tenaga aparatur desa masih perlu ditingkatkan dimana sebagian besar merupakan SMP.

Dilihat dari segi umur, aparaturnya cukup baik dimana mayoritas umur kurang dari 50 tahun, dengan kondisi alam desa pegunungan dibutuhkan aparaturnya pemerintah desa yang tanggap dan gesit.

- 3) Penggunaan anggaran dalam pembangunan cukup baik. Alokasi terbesar anggaran diutamakan pada pemberdayaan masyarakat.
- 4) Mengenai potensi desa, antara Desa Tulungrejo dan Desa Sumberbrantas memiliki selisih potensi desa yang tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada masalah dalam potensi Desa Sumberbrantas sebagai modal penyelenggaraan pemerintahan. Potensi yang besar pada bidang pertanian dan pariwisata menjadi tumpuan utama desa.
- 5) Kondisi infrastruktur, khususnya jalan di Desa Sumberbrantas cukup bagus. Pasca pemekaran, Kondisi infrastruktur jalan meningkat secara signifikan. Masih kurangnya penerangannya penerangan pada jalan menuju desa dan jalan di lahan pertanian sebagai akses mengangkut hasil pertanian menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah Desa Sumberbrantas.

b. Faktor Penghambat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas

- 1) Pada aspek layanan kesehatan di Desa Sumberbrantas sangat perlu ditingkatkan dimana minimnya tenaga kesehatan dimana tidak adanya dokter ataupun mantri, hanya terdapat satu bidan. Status puskesmas yang masih puskesmas pembantu serta

keterbatasan dalam alat masih sangat perlu ditingkatkan. Ditambah dengan jauhnya dan beratnya akses ke desa terdekat maupun kota dimana tersedia rumah sakit menambah berat masyarakat desa.

- 2) Pada aspek pendidikan, di tingkat TK jumlah guru belum memenuhi kriteria ideal dengan jumlah murid, begitu pula jumlah guru sekolah dasar di Desa Sumberbrantas masih belum memenuhi kriteria ideal. Ketersediaan sekolah dan guru secara umum masih kurang kondisi ini berbanding terbalik pada angka partisipasi sekolah di tingkat SD yang cukup tinggi. Sangat berbeda dengan kondisi pada tingkat SMP, ratio jumlah guru dan murid sangat memenuhi standar tetapi angka partisipasi pada tingkat ini cukup rendah. Jauhnya fasilitas pendidikan pada tingkat SMA membuat minimnya anak yang melanjutkan sampai tingkat SMA.
- 3) Pada masa awal pemekaran daerah, Desa Sumberbrantas memiliki beban penduduk miskin yang sangat besar. Hal ini turut berkontribusi dalam menghambat percepatan pembangunan Desa.


B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pasca pemekaran daerah Desa Sumberbrantas, maka diperlukan beberapa tindakan sebagai berikut:

1. Pada aspek pelayanan publik hal-hal yang perlu dilakukan adalah:
 - a. Bidang Kesehatan. Pemerintah Desa Sumberbrantas perlu meningkatkan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas sendiri dengan, meningkatkan ketersediaan petugas kesehatan baik dokter maupun bidan, serta memperbaiki kualitas layanan.
 - b. Pada aspek pendidikan, perlu peningkatan jumlah guru pada tingkat SD dan SMP dan perbaikan fasilitas serta pemerataan kesempatan sekolah. Perlunya pembangunan SMA di dekat Desa Sumberbrantas dan desa-desa sekitar karena tidak adanya sekolah SMA di daerah sekitar Kecamatan Bumiaji.
 - c. Aspek infrastruktur jalan di daerah pertanian sudah semestinya dijadikan sebagai prioritas utama untuk saat ini untuk memudahkan akses pengangkutan barang hasil utama masyarakat desa. Selain itu, penerangan jalan-jalan utama desa dan jalan menuju desa perlu ditambah karena ketika sudah malam akses menuju desa gelap gulita
2. Perlunya mengoptimalkan lagi potensi pariwisata dan pertanian di Desa Sumberbrantas dengan penyediaan akses terutama transportasi menuju desa paling utara Kota Batu ini.
3. Pemerintah Desa Sumberbrantas perlu memfokuskan pembangunan dan

pemberdayaan pada program-program pengantasan kemiskinan.

4. Mengalokasikan dan memprioritaskan anggaran pada pembangunan pada perbaikan pelayanan dasar meliputi pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan serta program-program pengantasan kemiskinan guna mencapai kesejahteraan.
5. Perlu ditingkatkannya partisipasi dan gotong royong masyarakat Desa Sumberbrantas dalam pembangunan desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad Arafat. 2011. *Kajian Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pembangunan Daerah (Studi Kasus: Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat)*. Institut Pertanian Bogor, Bogor: Tesis yang dipublikasikan.
- Abdurrahman. 1987. *Beberapa Pemikiran tentang Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Media Sarana Press
- Agusniar, Ami. 2006. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Perekonomian Wilayah dan Kesejahteraan Masyarakat*. Institut Pertanian Bogor, Bogor: Tesis yang dipublikasikan.
- Ayu, Ida dan Pudjihardjo. 2012. *Analisis Dampak Pemekaran Wilayah Terhadap Pendapatan Per Kapita, Kemiskinan dan Ketimpangan antar Wilayah di Provinsi Papua*. Jurnal Bumi Lestari, Volume 12 No. 1, Februari 2012
- BKKBN. 1998. *Opini Pembangunan Keluarga Sejahtera*. Kantor Menteri Negara dan Kependudukan/BKKBN. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2001. *Indikator Kesejahteraan Rakyat (Welfare Indikator) 2001*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS)
- Building and Reinventing Decentralised Governance*. 2008. *Studi Evaluasi dampak pemekaran daerah 2001-2007*. Jakarta: Direktorat Otonomi Daerah, Bappenas.
- BPS Kota Batu. 2007-2013. *Kecamatan Batu dalam Angka*. Batu: BPS Kota Batu
- Cahyadi, Ade. 2003. *Evaluasi Potensi Kemandirian Daerah Pada Pembentukan Kabupaten Way Kanan*. Jakarta: Universitas Indonesia
- Dawood, T.C. 2007. *Pemekaran Daerah dan Dampaknya Terhadap Alokasi Anggaran Untuk Pelayanan Publik*. Policy Paper, Aceh Recovery
- Fauzi, N. WALHI, YAPPIKA, Hendro Sasongko, Zenwen Pador, Yunita T. Winarto, Faisal H, Fuad, Djuhendy Tadjudin. 2001. *Otonomi Daerah Sumber Daya Alam Lingkungan*. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama.
- Gabriele, Farazzi. 2007. *Pengalaman Internasional mengenai Reformasi Teritorial-Implikasi terhadap Indonesia*. USAID – DRSP, Forum. Aceh

Hoessein, Benyamin. 2009. *Perubahan Model, Pola, Dan Bentuk Pemerintahan Daerah: Dari Era Orde Baru ke Era Reformasi*. Depok: DIA FISIP UI.

Jateng Time. 2012. "Pemerintah Stop Pemekaran Desa, Kelurahan, dan Kecamatan". Diakses pada tanggal 25 Agustus pukul 09.00 WIB 2013 dari <http://www.jatengtime.com/2012/nasional/pemerintah-stop-pemekaran-desa-kelurahan-dan-kecamatan/>.

Kaloh, J. 2002. *Mencari Bentuk Darah*. Jakarta: PT. Rineka Cipta

Kompas.com. 2012. "Mendagri: Pemekaran Desa Hampir Tidak Terkendali". Diakses pada tanggal 25 Agustus pukul 09.00 WIB 2013 dari <http://nasional.kompas.com/read/2012/05/18/03483745/Mendagri.Pemekaran.Desa.Hampir.Tidak.Terkendali>.

Moleong, Lexy J. 2001. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

_____. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya

Muluk, M.R. Khairul. 2009. *Peta Konsep Desentralisasi dan Pemerintahan Daerah*. Surabaya: ITS Press

Nasikun, 1996. *Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga*. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana.

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2007 Nomor II/D).

Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota batu tahun 2006 Nomor 1/D);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa

Pramusinto, Agus dan Purwanto. 2009. *Reformasi Birokrasi, Kepemimpinan dan Pelayanan Publik: Kajian Tentang Pelaksanaan Otonomi daerah di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.

- Prasojo, Eko, dkk. 2006. *Desentralisasi & Pemerintahan Daerah: Antara Model Demokrasi Lokal & Efisiensi Struktural*. Jakarta: Departemen Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
- Ratnawati, Tri. 2009. *Pemekaran Daerah, Politik Lokal dan Beberapa Isu terseleksi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Said, Mas`ud. M. 2007. *Birokrasi di Negara Birokratis*. Malang: UMM Press.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suryanto, Joko. 2009. *Implikasi Pemekaran Daerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: Pusat Penelitian ekonomi, LIPI.
- Suud, Mohammad. 2006. *3 Orientasi Kesejahteraan Sosial*. Surabaya: Prestasi Pustaka
- Thoha, Miftah. 2006. *Urgensi administrasi dalam pembentukan/pemekaran Otonomi Daerah*. Jakarta: MIPI
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Usman, Syaikhu. 2001. *Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus Tiga Kabupaten di Sulawesi Utara dan Gorontalo*. Laporan dari Lembaga Penelitian SMERU, dengan dukungan dari AusAID dan Ford Foundation. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU.
- Widjaja, HAW. 2010. *Otonomi Desa; Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada





**PEMERINTAH KOTA BATU
PERATURAN DAERAH KOTA BATU
NOMOR 6 TAHUN 2007**

**T E N T A N G
PEMBENTUKAN DESA SUMBERBRANTAS
KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BATU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa demi kemajuan ekonomi, sosial, politik, budaya, potensi desa, jumlah penduduk dan luas wilayah serta meningkatnya beban tugas dan volume kerja Desa Tulungrejo dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Persiapan Sumberbrantas, maka perlu ada pembentukan desa batu agar lebih efektif dan efisien dalam pelayanan public;
 - b. bahwa berdasarkan evaluasi dan penilaian atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa Persiapan Sumberbrantas dalam kurun waktu kurang lebih 1 tahun telah menunjukkan kinerja yang lebih baik dan masyarakat lebih mudah dalam memperoleh pelayanan publik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b konsideran di atas, maka perlu menetapkan Desa Persiapan Sumberbrantas menjadi Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4118);
 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004



Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 menjadi Undang undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan lembaran Negara Nomor 4548);

4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kewenangan Daerah Kota Batu;
8. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kota batu tahun 2006 Nomor 1/D);
9. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 6 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2006 Nomor 2/D);
10. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa (lembaran Daerah Kota Batu Tahun 2007 Nomor II/D).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BATU
dan
WALIKOTA BATU
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBENTUKAN DESA
SUMBERBRANTAS KECAMATAN BUMAJI KOTA
BATU.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah daerah Kota Batu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu;
- c. Walikota adalah Walikota Batu;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu;
- e. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kota Batu;
- f. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adapt istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- g. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- h. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa;
- i. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
- j. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa baru di luar atau di dalam wilayah Desa yang telah ada.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Bagian Pertama Tujuan Pembentukan Pasal 2

Pembentukan Desa Sumberbrantas bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat kesejahteraan masyarakat Desa Sumberbrantas.

Pasal 3

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota batu dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Desa Sumberbrantas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini sebelumnya merupakan Desa Persiapan Sumberbrantas yang merupakan bagian dari Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji Kota Batu.

Pasal 4

Desa Sumberbrantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari tiga dusun yang meliputi :

- a. Dusun Krajan;
- b. Dusun Lemah Putih;
- c. Dusun Jurang Kwali.

Bagian Kedua
Batas Wilayah
Pasal 5

- (1) Dengan terbentuknya Desa Sumberbrantas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wilayah Desa Tulungrejo berkurang wilayahnya seluas wilayah Desa Sumberbrantas;
- (2) Desa Sumberbrantas mempunyai batas wilayah :
 - a. Sebelah Utara : Wilayah Kabupaten Mojokerto;
 - b. Sebelah Timur : Hutan Gunung Arjuno dan Gunung Welirang Wilayah Kabupaten Pasuruan;
 - c. Sebelah Selatan : Desa Tulungrejo Kecamatan Bumiaji;
 - d. Sebelah Barat : Wilayah Kec. Pujon Kabupaten Malang.
- (3) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam peta yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Pada saat terbentuknya Desa Sumberbrantas, penduduk Desa Sumberbrantas berjumlah 3.917 (Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Belas) jiwa;
- (2) Penduduk Desa Tulungrejo berkurang sebesar penduduk Desa Sumberbrantas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 7

Potensi Desa Sumberbrantas dan sarana prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan jalannya pemerintahan dan pembangunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

Pusat Pemerintahan Desa Sumberbrantas terletak di Dusun Krajan.

BAB III PEMERINTAHAN DESA

Bagian Pertama Badan Permusyawaratan Desa Pasal 9

- (1) Anggota BPD Desa Tulungrejo yang keanggotaannya mewakili Desa Persiapan Sumberbrantas dengan sendirinya menjadi anggota BPD Desa Sumberbrantas;
- (2) Pengisian kekurangan Anggota BPD Desa Sumberbrantas untuk memenuhi jumlah kuota anggota BPD dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pengisian kekurangan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diresmikan.

Bagian Kedua Pemerintah Desa Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Sumberbrantas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
- (2) Untuk melaksanakan jalannya Pemerintahan Desa, Walikota mengangkat Penjabat Kepala Desa atas usul Camat, dengan memperhatikan aspirasi masyarakat paling lambat 1(satu) bulan setelah diresmikan;
- (3) Selama belum diangkat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk sementara dapat diangkat Penjabat Kepala desa Persiapan Sumberbrantsta dengan masa kerja paling lama 6 (enam) bulan;
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Menata sarana dan prasarana desa;
 - b. Melaksanakan jalannya pemerintahan, pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat sampai dengan terpilihnya Kepala Desa Definitif;
 - c. Mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan BPD;
 - d. Mempersiapkan dan melaksanakan pembentukan BPD;
 - e. Bersama BPD terpilih mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa.

BAB IV PENYERAHAN ASET

Bagian Pertama Sarana dan Prasarana, Lembaga Kemasyarakatan dan Kekayaan Desa Pasal 11

- (1) Pemerintah Desa Tulungrejo menyerahkan sarana dan prasarana, lembaga kemasyarakatan dan kekayaan desa yang kedudukan dan kegiatannya berada di wilayah Desa Sumberbrantas;
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya diselesaikan dalam waktu 1 (satu) tahun, terhitung sejak peresmian Desa Sumberbrantas dengan difasilitasi Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua Perangkat Desa, Dokumen dan Arsip Pasal 12

- (1) Untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sumberbrantas, Desa Tulungrejo menyerahkan :
 - a. Perangkat Desa yang karena tugasnya diperlukan;
 - b. Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan.
- (2) Pelaksanaan penyerahan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhitung sejak peresmian Desa Sumberbrantas dengan difasilitasi Pemerintah Daerah.

BAB V PEMBIAYAAN Pasal 13

- (1) Pembiayaan yang diperlukan untuk pembentukan Desa Sumberbrantas dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batu;
- (2) Untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, terhitung sejak diresmikannya Desa Sumberbrantas, pembiayaan yang diperlukan pada tahun pertama sebelum ditetapkan APBDesa Desa Sumberbrantas dapat berasal dari :
 - a. Kekayaan Desa;
 - b. Bantuan Pemerintah Pusat;
 - c. Bantuan Pemerintah Propinsi;
 - d. Bantuan Pemerintah Daerah;
 - e. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Semua Peraturan Desa yang saat ini berlaku bagi Desa Tulungrejo tetap berlaku bagi Desa Sumberbrantas sebelum Peraturan Desa dimaksud diubah, diganti atau dicabut oleh Peraturan Desa Sumberbrantas.

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
Pada tanggal 3 Agustus 2007

WALIKOTA BATU,

ttd

IMAM KABUL

Diundangkan di Batu pada tanggal 13 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH

ttd

Drs. SUHARNANTO M., MM
Pembina Tk I
NIP. 470 044 309

**LEMBARAN DAERAH KOTA BATU TAHUN 2007
TANGGAL 13 AGUATUAS 2007 NOMOR 3 / D**

Lampiran II Peraturan Daerah Kota
Batu
Nomor : 6 Tahun 2007
Tanggal : 3 Agustus 2007

**POTENSI DESA, SARANA PRASARANA
DESA SUMBERBRANTAS KECAMATAN BUMIAJI KOTA BATU**

1. Perangkat Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu meliputi:

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	Sodik	Pj. Kepala Desa	Sumberbrantas	Kepala Dusun Sumberbrantas
2.	Abdul Hadi	Pj. Kasun	Sumberbrantas	Pembantu Kaur
3.	Saidi	Pj. Kasun	Sumberbrantas	Pembantu Kaur
4.	Adi Sumarto	Pj. Kaur Pembangunan	Sumberbrantas	Pembantu Kaur
5.	Prawito	Pj. Kaur Keuangan	Sumberbrantas	
6.	Purwanto	Pj. Kaur Pemerintahan	Sumberbrantas	
7.	Jianto	Pj. Kaur Umum	Sumberbrantas	
8.	M. Zuhri	Pj. Kaur Kesra	Sumberbrantas	
9.	Slamet Jinurung	Pj. Kasun	Sumberbrantas	

2. Lembaga Desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu meliputi:

No.	Nama	Jabatan	Alamat
1	2	3	4
1.	H.Y. Joko Lesmono	Anggota BPD	Sumberbrantas
2.	Juwadi	Anggota BPD	Sumberbrantas
3.	Sugeng	Anggota BPD	Sumberbrantas

3. Barang milik/kekayaan Desa Tulungrejo yang diberikan pada Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu berupa :

1) Tanah Kas Desa

No.	Persil	Luas M ²	Asal Penggunaan
1	2	3	4
1.	45	30.000	Ganjaran Kepala Dusun
2.	45	20.000	Ganjaran Pembantu Kaur Pemerintahan
3.	45	20.000	Ganjaran Kaur Pemerintahan
4.	45	15.000	Ganjaran Pembantu Kaur Kesra
5.	45	15.000	Ganjaran Pembantu Kaur Umum
6.	45	20.000	Ganjaran Pembantu Kaur Pembangunan
7.	15	7.500	Ganjaran Kepala Desa
Jumlah		127.500	

2) Bangunan Sarana Pendidikan Formal dan Non Formal

No.	Luas M ²	Lokasi	Penggunaan
1	2	3	4
1.	2.400	RT 03 RW 17	Tanah SD Tulungrejo 03
2.	1.200	RT 01 RW 17	Tanah SD Tulungrejo 03
3.	670	RT 03 RW 17	Tanah TK Mardi Putra
4.	500	RT 04 RW 19	Tanah TPQ
5.	1.200	RT 01 RW 17	Tanah Halaman SD (Hibah dari Sdr. H. Ch. Prawoto

3) Bangunan Sarana tempat Ibadah

No	Lokasi	Penggunaan
1	2	3
1.	RW 17	Masjid Baiturrohman
2.	RW 16	Gereja GPDI
3.	RW 16	Musholla Baitul Isti' anah
4.	RW 16	Musholla Baitul Istiqomah
5.	RW 16	Musholla Babussalam
6.	RW 16	Musholla Baitul Mu' min
7.	RW 16	Musholla Baitul Ma' mur
8.	RW 16	Musholla Darul Falah
9.	RW 17	Musholla Baiturrohman
10.	RW 18	Musholla Alhidayah
11.	RW 18	Musholla Al Ikhlas
12.	RW 18	Musholla Baitul Ghufron
13.	RW 18	Musholla Baitul Muttaqim

- 4) Prasarana Kantor
Tanah dan bangunan Balai Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu seluas 800 M² (delapan ratus meter persegi).
- 5) Prasarana Umum
Tanah dan bangunan Pos Kamling sebanyak 5 (lima) buah Tanah Pemakaman Umum seluas 15.000 M² (lima belas ribu) Lapangan Olah Raga seluas 5.000 M² (lima ribu)
- 6) Kelengkapan Prasarana Kantor
 - a. Meja Tulis sebanyak 5 (lima) buah
 - b. Kursi Lipat sebanyak 10 (sepuluh) buah
 - c. Mesin Ketik sebanyak 1 (satu) buah
 - d. Filling Cabinet sebanyak 1 (satu) buah
- 7) Dokumen dan arsip yang karena sifatnya diperlukan oleh Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu meliputi :
 - a. Buku Tanah
 - b. Buku data SISMIOP PBB
 - c. Buku data OT/Walap
 - d. Arsip kartu keluarga



WALIKOTA BATU,

ttd

IMAM KABUL

PERATURAN DESA



**ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA
(APBDES)
TAHUN ANGGARAN 2013**

**DESA SUMBERBRANTAS
KECAMATAN BUMIAJI
KOTA BATU**





PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA SUMBERBRANTAS

Jln. Raya Sumberbrantas No. 71. ☒ (0341) 511055 Fax. 511055 Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu 65336

PERATURAN DESA SUMBERBRANTAS
NOMOR 01 TAHUN 2013
TENTANG *Penjabaran*
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA)
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SUMBERBRANTAS,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan ketentuan pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, maka perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2012 yang dituangkan dalam Peraturan Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4048) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118) ;
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 5. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang -Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang -Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587) ;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
14. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2009 Tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu Tahun Anggaran 2009

Dengan Persetujuan Bersama ,

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DAN

KEPALA DESA

MEMUTUSKAN ,

Menetapkan : PERATURAN DESA SUMBERBRANTAS NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APB DESA) TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberbrantas Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa		Rp.956.616.000,-	
2. Belanja Desa		Rp.956.616.000,-	
	Surplus / (defisit)		(-)
3. Pembiayaan Desa		Rp.0,-	
a. Penerimaan	Rp.0,-		
b. Pengeluaran	Rp.0,-		
	Pembiayaan Netto		(-)
		Rp.0,-	
			(-)
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun berkenan		Rp.0,-	

Pasal 2

- (1) Anggaran Desa Sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
 - a. Pendapatan Asli Desa Rp.224.325.000,-
 - b. Bagi Hasil Pajak Rp. 0,-
 - c. Bagi Hasil Retribusi Rp.0,-
 - d. Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Rp.462.675.000,-
 - e. Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kota dan Desa lainnya Rp.196.600.000,-
 - f. Hibah Rp. 74.016.000,-
 - g. Sumbangan Pihak ketiga Rp. 0,-
- (2) Pendapatan Asli Desa Sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Hasil Usaha Desa Rp.0,-
 - b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa Rp.185.575.000,-
 - c. Hasil swadaya dan partisipasi Rp.38.750.000,-
 - d. Hasil Gotong Royong Rp.0,-
 - e. Lain-lain Pendapatan Desa yang syah Rp. 0,-
- (3) Bagi Hasil Pajak sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Bagi Hasil Pajak kota Rp.0,-
 - b. Bagi Hasil PBB Rp. 0,-
- (4) Bagi Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri dari :
 - a. -

- i) Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d terdiri dari :
 - a. Alokasi Dana Desa/Kel. (ADD/K Pemerintahan) Rp.113.000.000,-
 - b. Alokasi Dana Desa/Kel. (ADD/K Pemberdayaan Masyarakat) Rp.324.675.000,-
 - c. Alokasi Dana Desa/Kel. (ADD/K Pemberdayaan Linmas) Rp.25.000.000,-
- ii) Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota dan Desa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e terdiri dari :
 - a. Bantuan Keuangan Pemerintah Rp.0,-
 - b. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi Rp.0,-
 - c. Bantuan Keuangan Pemerintah Kota Rp.196.600.000,-
 - d. Bantuan Keuangan Desa Lainnya Rp. 0,-
- iii) Hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf f terdiri dari :
 - a. Hibah dari Pemerintah Rp.74.016.000-
 - b. Hibah dari Pemerintah Provinsi Rp.-
 - c. Hibah dari Pemerintah Kota Rp.-
 - d. Hibah dari Badan / Lembaga / Organisasi Swasta Rp. 0-
 - e. Hibah dari Kelompok Masyarakat / Perorangan Rp.-
- iv) Sumbangan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g terdiri dari :
 - a. Sumbangan dari Desa lain Rp. 0,-

Pasal 3

-) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
 - a. Belanja langsung Rp.151.075.000,-
 - b. Belanja Tidak Langsung Rp.805.541.000,-
-) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai Rp.143.375.000,-
 - b. Belanja Barang / jasa Rp. 7.700.000,-
 - c. Belanja Modal Rp.-
-) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Belanja Pegawai/Penghasilan tetap Rp.195.600.000,-
 - b. Belanja subsidi Rp. 0,-
 - c. Belanja Hibah Rp.74.016.000.-
 - d. Belanja bantuan Sosial Rp. 0,-
 - e. Belanja bantuan Keuangan Rp.462.675.000,-
 - f. Belanja Tak Terduga Rp.73.250.000,-

Pasal 4

-) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 terdiri dari :
 - a. Penerimaan Sejumlah Rp.0,-
 - b. Pengeluaran Sejumlah Rp.0,-
-) Penerimaan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pembiayaan :
 - a. Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SiLPA) Tahun sebelumnya Rp.-
 - b. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan Rp.-
 - c. Penerimaan Pinjaman Rp.-
-) Pengeluaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
 - a. Pembentukan Dana Cadangan Rp.-
 - b. Peyertaan Modal Desa Rp.-
 - c. Pembayaran Hutang Rp.-


Pasal 5

raian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini berlaku sejak tanggal di undangkan.
Untuk semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sumberbrantas.

Ditetapkan di Sumberbrantas
pada tanggal 12 Maret 2013



Peraturan ini di undangkan di Desa Sumberbrantas
pada tanggal.....

KRETARIS DESA SUMBERBRANTAS


JERNOMO BOEDIJONG, SH.
Pengatur Muda Tk.I
NIP. 19660901 200312 1 001

Lembaran Desa Sumberbrantas
Tahun 2013 Nomor.....

Lampiran Peraturan Desa Sumberbrantas

Nomor : 01

Tanggal : 12 Maret 2013

STRUKTUR RINCIAN Tentang : pengelolaan Keuangan Desa

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SUMBERBRANTAS KECAMATAN BUMIAJI
TAHUN ANGGARAN 2013**


1	2	3	4	5
1	URAIAN / PROGRAM	TAHUN SEBELUMNYA	TAHUN BERJALAN	KET
1	PENDAPATAN			
	<i>Hasil Usaha Desa</i>			
.1	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
.1.1	Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa			
.1.1.1	Pendapatan dari KTD ex Ganjaran Kepala Desa	43.375.000	43.375.000	
.1.1.2	Pendapatan dari KTD ex Ganjaran Kepala Dsn. Lemah Putih	12.500.000	12.500.000	
.1.1.3	Pendapatan dari KTD ex Ganjaran Kepala Dsn. Krajan	12.500.000	12.500.000	
.1.1.4	Pendapatan dari KTD ex Ganjaran Kepala Dsn. Jurang Kualii	12.500.000	12.500.000	
.1.1.5	Pendapatan dari KTD ex Ganjaran Kaur. Umum	12.500.000	12.500.000	
.1.1.6	Pendapatan dari KTD ex Ganjaran Kaur. Keuangan	12.500.000	12.500.000	
.1.1.7	Pendapatan dari KTD ex Ganjaran Kaur. Pemerintahan	12.500.000	12.500.000	
.1.1.8	Pendapatan dari KTD ex Ganjaran Kaur. Kesra	12.500.000	12.500.000	
.1.1.9	Pendapatan dari KTD ex Ganjaran Kaur. Pembangunan	12.500.000	12.500.000	
.1.2	Pasar Desa	0	0	
.1.2.1	Pasar Hewan	0	0	
.1.2.2	Tambatan Perahu	0	0	
.1.2.3	Bangunan Desa	0	0	
.1.2.4	Pelelangan Ikan yang dikelola Desa	0	0	
.1.2.5	Kekayaan Tanah Desa ex Ganjaran Kas Desa	15.000.000	20.000.000	
.2	Hasil Usaha dan Partisipasi	0	0	
.2.1	Swadaya Masyarakat	25.000.000	38.750.000	
.3	Hasil Gotong Royong	0	0	
.4	Lain-lain Pendapatan Asli Desa yang sah			
.4.1	Uang Leges (Surat menyurat)	0	0	
	<i>Bagi Hasil Pajak :</i>			
.1	Bagi Hasil pajak kota	0	0	
.2	Bagi hasil PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)	3.250.000	0	
	<i>Bagi Hasil Ristribusi :</i>			
.1	Penitipan Karcis Wisata Cangar	3.500.000	22.200.000	
	<i>Bagian Dana Perimbangan Pusat dan Daerah</i>			
.1	Program P2KP	0	0	
.1.1	Program Prasarana Dasar lingkungan	0	0	
.1.2	Program Ekonomi Produktif	0	0	
.2	Dana dari Pemerintah Kota Batu :			
.2.1	Alokasi Beras Rumah Tangga Miskin (Raskin)	47.520.000	74.016.000	
.2.2	Alokasi Dana Desa / Kel. (ADD/K Pemerintahan)	113.000.000	113.000.000	
.2.3	Alokasi Dana Desa / Kel. (ADD/K Pemberdayaan Masyarakat)	324.675.000	324.675.000	
.2.4	Alokasi Dana Desa / Kel. (ADD/K Pemerdayaan Linmas)	25.000.000	25.000.000	
	<i>Bantuan Keuangan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Desa Lainnya:</i>			
.1	Bantuan Keuangan Pemerintah	0	0	
.1.1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0	0	
.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	0	0	



3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kota		
3.1	Dana tambahan Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	90.000.000	120.000.000
3.2	Dana Tambahan Penghasilan RW dan RT	51.600.000	75.600.000
3.3	Dana Penunjang Kegiatan PilkaDes	0	0
3.4	Bantuan Keuangan Desa Lainnya	0	0
	Hibah		
3.1	Hibah Dari Pemerintah Provinsi	0	0
3.2	Hibah Dari Pemerintah Kota	0	0
3.3	Hibah Dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta	0	0
3.4	Hibah Dari Kelompok Masyarakat/Perorangan	0	0
	Sumbangan Pihak Ketiga	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN	841.920.000	956.616.000
	BELANJA		
	Belanja Langsung (Melaksanakan kegiatan)		
	Belanja Pegawai (Honor)		
1.1	Tunjangan Kesejahteraan Kepala Desa	43.375.000	43.375.000
1.2	Tunjangan Kesejahteraan Kepala Dusun Lemah Putih	12.500.000	12.500.000
1.3	Tunjangan Kesejahteraan Kepala Dusun Krajan	12.500.000	12.500.000
1.4	Tunjangan Kesejahteraan Kepala Dusun Jurang Kualo	12.500.000	12.500.000
1.5	Tunjangan Kesejahteraan Urusan Umum	12.500.000	12.500.000
1.6	Tunjangan Kesejahteraan Urusan Keuangan	12.500.000	12.500.000
1.7	Tunjangan Kesejahteraan Urusan Pemerintahan	12.500.000	12.500.000
1.8	Tunjangan Kesejahteraan Urusan Kesra	12.500.000	12.500.000
1.9	Tunjangan Kesejahteraan Urusan Pembangunan	12.500.000	12.500.000
	2 Honor Petugas Pajak		
2.1	Honor Petugas Pajak RW.01	585.000	0
2.2	Honor Petugas Pajak RW.02	552.500	0
2.3	Honor Petugas Pajak RW.03 dan RW.04	650.000	0
2.4	Honor Petugas Pajak RW.05	877.500	0
2.5	Honor Petugas Pajak RW.06	585.000	0
2.6	Biaya Operasional Pembetulan Obyek Pajak	0	0
	3 Belanja Barang dan Jasa		
3.1	Biaya Tenaga Kerja	3.500.000	2.500.000
3.2	Belanja Perjalanan Dinas	1.000.000	3.500.000
3.3	Belanja Bahan/Material	3.000.000	1.700.000
3.4	Pembangunan Paving	0	0
3.5	Biaya PIPANISASI Air Minum	0	0
	4 Belanja Modal = Belas Aset		
4.1	Belanja Modal Tanah	0	0
4.2	Belanja Modal Jaringan	0	0
	Belanja Tidak Langsung (Tidak Melaksanakan kegiatan)		
2.1	Belanja Pegawai / Penghasilan Tetap - Gaji Kepala		
2.1.1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	18.000.000	24.000.000
2.1.2	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Lemah Putih	9.000.000	12.000.000
2.1.3	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Jurang Kualo	9.000.000	12.000.000
2.1.4	Penghasilan Tetap Kepala Dusun Jurang Kualo	9.000.000	12.000.000
2.1.5	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Umum	9.000.000	12.000.000
2.1.6	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Keuangan	9.000.000	12.000.000
2.1.7	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pemerintahan	9.000.000	12.000.000
2.1.8	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Kesra	9.000.000	12.000.000
2.1.9	Penghasilan Tetap Kepala Urusan Pembangunan	9.000.000	12.000.000
2.1.10	Tunjangan Kesejahteraan RW dan RT	51.600.000	75.600.000
	2.2 Belanja Subsidi		
2.2.1	Biaya PILKADES	0	0

1.3	Belanja Hibah		
1.3.1	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	0	0
1.4	Belanja Bantuan Sosial		
1.4.1	Alokasi Beras Rumah tangga Miskin (Raskin)	47.520.000	74.016.000
1.5	Belanja Bantuan Keuangan		
1.5.1	Alokasi Dana Desa / Kel. (ADD/K Pemerintahan)		
1.5.1.1	Biaya Pelayanan Administrasi Kantor	26.775.000	26.775.000
1.5.1.2	Biaya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor	20.527.500	17.850.000
	Biaya Pensertifikatan tanah kas Desa	8.925.000	8.925.000
1.5.1.3	Biaya Program Peningkatan Disiplin Aparatur	3.570.000	3.570.000
1.5.1.4	Biaya Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Desa	1.785.000	1.785.000
1.5.1.5	Biaya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	8.750.000	8.750.000
1.5.1.6	Biaya Program Belanja Pegawai	14.280.000	16.957.500
1.5.1.7	Biaya Penunjang Hari Besar Agama, Nasioanal, Daerah , Budaya Lokal	13.387.500	13.387.500
1.5.1.8	Penunjang Kapasitas Lembaga BPD	15.000.000	15.000.000
1.5.2	Alokasi Dana Desa / Kel. (ADD/K Pemberdayaan Masyarakat)		
1.5.2.1	Program Prasarana Dasar Lingkungan (PDL)	97.402.500	129.870.000
1.5.2.2	Program Ekonomi Produktif	48.701.250	32.467.500
1.5.2.3	Program Sosial Kemasyarakatan	32.467.500	48.701.250
1.5.2.4	Program Kelembagaan	97.402.500	64.935.000
1.5.2.5	Program Pengarus Utamaan Gender dan Anak	48.701.250	48.701.250
1.5.3	Alokasi Dana Desa / Kel. (ADD/K Pemberdayaan Linmas)		
1.5.3.1	Biaya Belanja Barang dan Jasa	3.805.000	4.805.000
1.5.3.2	Biaya Foto Copy dan Pengadaan	2.250.000	1.070.000
1.5.3.3	Biaya Belanja / Pembelian Alat	5.800.000	6.400.000
1.5.3.4	Biaya Perjalanan Dinas	3.770.000	4.950.000
1.5.3.5	Belanja Personalia	9.375.000	7.775.000
1.5.4	Belanja Tak Terduga		
1.5.4.1	Biaya Suguah Dayoh	6.500.000	5.500.000
1.5.4.2	Biaya Selamatan Desa	29.500.000	62.750.000
1.5.5	Keadaan Darurat		
1.5.5.1	Bantuan Sosial	0	5.000.000
	JUMLAH BELANJA	841.920.000	956.616.000
	PEMBIAYAAN		
	Penerimaan Pembiayaan		
1	Sisa Lebih Penghitungan Anggaran (SilPA) Tahun sebelumnya	0	0
2	Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan	0	0
3	Penerimaan Pinjaman	0	0
	Pengeluaran Pembiayaan		
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0
2	Penyertaan Modal Desa	0	0
3	Pembayaran Hutang	0	0
	JUMLAH PEMBIAYAAN	0	0

Ditetapkan di Sumberbrantas
Tanggal 12 Maret 2013
KEPALA DESA SUMBERBRANTAS


SULIONO

**BERITA ACARA
KEPUTUSAN MUSYAWARAH DESA/KELURAHAN
TENTANG
RANCANGAN APBDESA SUMBERBRANTAS
TAHUN ANGGARAN 2013**

Pada hari ini sabtu , tanggal sembilan bulan februari, tahun dua ribu tiga belas, mulai pukul 14.00 WIB, bertempat di Balai Desa Sumberbrantas, Kecamatan Bumiaji telah diadakan Musyawarah Desa yang membahas Rancangan APR Desa Sumberbrantas

Hadir dalam Musyawarah Desa :

1. Kepala Desa Sumberbrantas
2. Sekretaris desa
3. 6 (Orang RPD)

Pimpinan Musyawarah Kepala Desa Sumberbrantas

Musyawarah Desa ini diadakan untuk memindaklanjuti Surat dari Sekretariat Daerah No.140/ /422.011/2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberbrantas (APBDesa) tahun Anggaran 2013

Pokok-Pokok Keputusan Musyawarah

A. Pendapatan :

1. Pendapatan Asli Desa (PAD) Rp. 224.325.000,-
2. Bantuan Pemerintah ADD/K Pemerintahan Rp. 113.000.000,-
3. Bantuan Pemerintah ADD/ K Pemberdayaan Masyarakat Rp. 324.675.000,-
4. Bantuan Pemerintah ADD/K Pemberdayaan Limas Rp. 25.000.000,-
5. Bantuan Pemerintah Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Rp. 196.600.000,-
6. Bantuan Pemerintah Provinsi dan Pusat Rp. 0,-
7. Bantuan Pemerintah Rumah Tangga Miskin Rp. 74.016.000,-
8. Bantuan Dari Pihak Lain Rp. 0,-
9. Bantuan dari Pemerintah Kota Batu Rp. 0,-

(Data terlampir)

B. Penggunaan :

1. Belanja Lansung Rp. 151.075.000,-
2. Belanja Tidak Langsung Rp. 805.541.000,-

(Data Terlampir)

Hal-hal lain yang belum diatur didalam Pokok-pokok Keputusan Musyawarah Desa ini akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Desa

Sumberbrantas, 09 Februari 2013



Peserta Rapat :

- | | | | |
|----------------------------------|---|---|--|
| 1. Poernomo Boedijono (Sekdes) | : | 1 | |
| 2. H. Djoko Lesmono (RPD) | : | 2 | |
| 3. Juadi (BPD) | : | 3 | |
| 4. Sugeng Spt, (RPD) | : | 4 | |
| 5. Sudarmanto (BPD) | : | 5 | |
| 6. Rudi Prayitno(RPD) | : | 6 | |
| 7. Suwarjo (BPD) | : | 7 | |





PEMERINTAH KOTA BATU
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Mustari Nomor 6, Telepon/Fax. (0341) 511901

KOTA BATU

Batu, 12 Nopember 2013

Nomor : 072/923/422.207/2013
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin Penelitian

Kepada
 Yth. 1. Kepala Bappeda Kota Batu
 2. Kepala BPS Kota Batu
 3. Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu
 4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu
 5. Kepala Dinas Pengairan Dan Bina Marga Kota Batu
 6. Camat Bumiaji Kota Batu
 di-

BATU

Menunjuk surat pengantar dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Tanggal 06 Nopember 2013 Nomor : 12916/UN10.3/PG/2013 Perihal Ijin Penelitian, bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : A. FAISAL YUSNI HUDA
 NIM : 105030113111004
 Fak/Universitas : FIA / Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl. MT Haryono 163 Malang

Bermaksud mengadakan Penelitian pada Instansi yang Saudara pimpin dengan ketentuan sebagai berikut :

Judul : Dampak Pemekaran Desa Pada Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Sumber brantas Kota Batu)
 Data Yang Dicari : Data-data yang terkait dengan kesejahteraan masyarakat di Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 Lokasi : 1. Bappeda Kota Batu
 2. BPS Kota Batu
 3. Dinas kesehatan Kota Batu
 4. Dinas Pendidikan Kota Batu
 5. Dinas Pengairan Dan Bina Marga Kota Batu
 6. Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kota Batu
 Peserta : -
 Waktu : 18 Nopember 2013 s.d 18 Januari 2014

Selama melakukan kegiatan wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku dan melaporkan secara tertulis hasil kegiatannya kepada instansi setempat.
 Demikian untuk menjadikan maklum.

An. WALIKOTA BATU
 KEPALA KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BATU



Drs. ARSAN ABDULLAH LUMBU
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19600810 198509 1 004

→ **Tembusan :**
 Yth.Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
 Universitas Brawijaya Malang





**PEMERINTAH KOTA BATU
KECAMATAN BUMIAJI
DESA SUMBERBRANTAS**

Jl. Raya Sumberbrantas No: 71 telpon (0341)- 511055 Kecamatan Bumiaji Kota Batu 65336

SURAT PENGANTAR

(untuk melakukan penelitian/survey/riset)

Nomor : 072/422.330.9/2013

Menunjuk surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Batu Nomor : 072 932/422.207/2013 perihal permohonan ijin Ijin Penelitian, Dengan ini kami mengijinkan kegiatan tersebut diatas di wilayah Desa Sumberbrantas Kecamatan Bumiaji Kepada :

1. N a m a : **A. FAISAL YUSNI HUDA**
 NIM : 105030111004
 Fak/Universitas : FIA / Universitas Brawijaya Malang
 Alamat : Jl.MT Haryono no.163 malang
 Tema Kegiatan : Dampak Pemekaran Desa pada Kesejahteraan Masyarakat
 Data yang Dicari : Data terkait Kesejahteraan Masyarakat
 Jumlah peserta : 1 Orang

Dengan ketentuan :

1. Mentaati ketentuan yang berlaku di tempat Penelitian / Kegiatan
2. Sesampai di tempat Penelitian / Kegiatan, agar melapor dan minta petunjuk kepada pejabat / petugas setempat.
3. Setelah selesai mengadakan Penelitian / Kegiatan supaya melapor kembali kepada Pejabat Desa dan petugas setempat.

Sumberbrantas, 12 Nopember 2013
 KEPALA DESA SUMBERBRANTAS



Tembusan :
 Kepada Yth. 1. Kepala Dusun Lemah Putih
 2. Kepala Dusun Krajan
 3. Kepala Dusun jurang kual
 4. Ybs
 5. Arsip





Kondisi jalan menuju Desa Sumberbrantas yang cukup baik tetapi belum ada penerangan sama sekali dari arah Mojokerto



Kondisi jalan menuju Desa Sumberbrantas yang cukup baik tetapi belum ada penerangan sama sekali dari arah Kota Batu



Kondisi Jalan Utama Desa Sumberbrantas



Kondisi Jalan Perkampungan



Kondisi Jalan area pertanian



Kondisi jalan area pertanian



Petani Desa Sumberbrantas memanen kentang



Petani Desa Sumberbrantas memanen wortel



Kantor Kepala Desa Desa Sumberbrantas



Kondisi Kantor Kepala Desa Sumberbrantas



Pustu Desa Sumberbrantas



SMPN 5 Batu di Desa Sumberbrantas



**Wawancara dengan Kepala Desa
Sumberbrantas**



Petani Kubis Desa Sumberbrantas



BIODATA PENULIS

Nama : A. Faisal Yusni Huda
 Nama Panggilan : Faisal
 Jenis Kelamin : Laki- Laki
 Tempat/ Tanggal Lahir : Boyolali / 2 Januari 1991
 Alamat : Borongan RT IV RW 04, Giriroto,
 Ngemplak, Boyolali
 Nomor Handphone : 085642150743
 E-mail : alfianfaisalyh@gmail.com

**RIWAYAT PENDIDIKAN**

1997 – 2003 SD Muhammadiyah 2 Giriroto Boyolali
 2003 – 2006 MTsN 1 Surakarta
 2006 - 2009 MAPK Surakarta
 2010 - 2014 S1 Ilmu Ilmu Administrasi
 Publik, Universitas Brawijaya
 Malang- Jawa Timur

RIWAYAT ORGANISASI

2013-2014 Wakil Ketua UKM Mahasiswa Wirausaha
 Universitas Brawijaya
 2011-2012 Staff Advokesma Eksekutif Mahasiswa (EM)
 Universitas Brawijaya
 2008-Sekarang Anggota Komunitas KETIK
 2008-2009 Sekretaris Forum Komunikasi Santri Se-
 Surakarta
 2008 Kepala Divisi Litbang OPPK-MAN 1 Surakarta
 2008 Kepala Divisi Pendidikan FKA Al Hasyimi
 2007 Pimpinan Redaksi Majalah Sekolah Inthilaq
 2006 Pimpinan Redaksi Majalah Sekolah Mutiara
 2006 Wakil Ketua OSIS MTsN 1 Surakarta

PRESTASI

- | | |
|-----------|---|
| 2012 | Juara 1 Cabang Kaligrafi MTQ Mahasiswa Universitas Brawijaya |
| 2013 | Juara 2 Menulis Cerpen PEKSIMINA Universitas Brawijaya |
| 2009 | Juara Harapan II LKTI SMA/MA Jawa Tengah |
| 2009 | Juara II Essai Hari Anak Nasional dan Pekan ASI Internasional Yayasan Kakak Surakarta |
| 2009 | Juara III Lomba Majalah Sekolah SMA/SMK/MA Se-Jawa Tengah, Universitas Negeri Semarang |
| 2009 | Juara I Lomba Majalah Sekolah SMA/SMK/MA Se-Jawa Tengah, Masjid Agung Jawa Tengah |
| 2009 | Juara I Lomba Kaligrafi Pospeda Kota Surakarta |
| 2009 | Juara I Lomba Kaligrafi Pospeda Provinsi Jawa Tengah |
| 2008-2009 | Telah menerbitkan 2 Kumpulan Cerpen “disleksia” bersama Komunitas KETIK Pada 2009 dan “Melukis Cinta Untuk Indonesia” bersama Taman Budaya Jawa Tengah (TBJT) pada 2008 |